

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu, laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Laporan Keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- a. Aset;
- b. Kewajiban;
- c. Ekuitas dana;
- d. Pendapatan;
- e. Belanja;
- f. Transfer;
- g. Pembiayaan; dan
- h. Arus kas.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan perubahannya;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya;
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- z. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah;
- aa. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2017;
- bb. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- cc. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2017;
- dd. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- ee. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat; dan
- ff. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

#### **I. Pendahuluan**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

#### **II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

#### **III. Kebijakan Akuntansi**

- 3.1. Entitas Pelaporan
- 3.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)
  - 3.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA
  - 3.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO
  - 3.4.3. Kebijakan Akuntansi Beban
  - 3.4.4. Kebijakan Akuntansi Belanja
  - 3.4.5. Kebijakan Akuntansi Transfer
  - 3.4.6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
  - 3.4.7. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

- 3.4.8. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek
- 3.4.9. Kebijakan Akuntansi Piutang
- 3.4.10. Kebijakan Akuntansi Persediaan
- 3.4.11. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang
- 3.4.12. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
- 3.4.13. Kebijakan Akuntansi Akuntansi Kewajiban
- 3.4.14. Kebijakan Akuntansi Akuntansi Ekuitas Dana

#### **IV. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

- 4.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - 4.1.1. Pendapatan - LRA
  - 4.1.2. Belanja
  - 4.1.3. Pembiayaan
- 4.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
  - 4.2.1. Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
- 4.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
  - 4.3.1. Pendapatan-LO
  - 4.3.2. Beban-LO
  - 4.3.3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional
  - 4.3.4. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
  - 4.3.5. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa
  - 4.3.6. Surplus/Defisit-LO
- 4.4. Penjelasan Pos-Pos Neraca
  - 4.4.1. Ekuitas Awal
  - 4.4.2. Penambahan/Pengurangan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)
  - 4.4.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
  - 4.4.4. Ekuitas Akhir
- 4.5. Penjelasan Pos-Pos Neraca
  - 4.5.1. Aset
  - 4.5.2. Kewajiban
  - 4.5.3. Ekuitas
- 4.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)
  - 4.6.1. Arus Kas dari Operasi
  - 4.6.2. Arus Kas dari Investasi
  - 4.6.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
  - 4.6.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

#### **V. Penutup**

## **BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET**

### **2.1. Kinerja APBD Ekonomi Makro**

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2019 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kab Sumbawa Barat, yaitu (minimal) :

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 0,93%
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,52%.
- c. Gini Ratio sebesar 0,366 (Tahun 2018)
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,52
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar -1,10%
- f. Tingkat Inflasi sebesar 1,76%
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp17.583.247.860.000,00;

#### **2.1.1 Tingkat Kemiskinan**

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok

miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

**Tabel 2.1.1 Persentase Penduduk Miskin Kab. Sumbawa Barat**

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/turun (%)
1	Kab. Sumbawa Barat (%)	14,17	13,85	(0,32)
2	Kab. Sumbawa Barat (Ribuan Orang)	20.450	20.363	87
3	Provinsi Nusa Tenggara Barat (%)	14,75	14,56	(0,19)
4	Nasional (%)	9,82	9,41	(0,41)
5	Peringkat Provinsi	6	5	(1,00)
6	Peringkat Nasional	360	366	6

Sumber Dokumen: BPS Kab. Sumbawa Barat

Persentase penduduk miskin Kab. Sumbawa Barat pada Tahun 2018 sebesar 14,17% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2019 persentase penduduk miskin berhasil ditekan sebesar 0,32% hingga menjadi 13,85% dan diharapkan pada tahun 2020 akan kembali ditekan ke angka dibawah 12%. Persentase penduduk miskin Kab. Sumbawa Barat masih di bawah provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

**Tabel 2.1.1.1 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab. Sumbawa Barat**

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten	2,04	2,83	0,79
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	2,82	2,33	(0,49)
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,71	1,55	(0,16)
4.	Peringkat Provinsi	5	8	3
5	Peringkat Nasional	330	413	83

Sumber Dokumen: BPS Kab. Sumbawa Barat

**Tabel 2.1.1.2 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab. Sumbawa Barat**

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten	0,5	0,93	0,43
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,74	0,48	(0,26)
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,44	0,37	(0,07)
4.	Peringkat Provinsi	5	8	3
5	Peringkat Nasional	330	440	110

Sumber Dokumen: BPS Kab. Sumbawa Barat

## 2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya

pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat, Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Sumbawa Barat Tahun 2019 adalah sebesar 5,52%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

**Tabel.2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kab Sumbawa Barat**

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/Turun (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten (%)	3,73	5,52	1,79
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	3,72	3,42	(0,30)
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,34	5,28	(0,06)
4	Peringkat Provinsi	8	10	2
5	Peringkat Nasional	-	-	-

*Sumber Dokumen: BPS Kab. Sumbawa Barat*

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kab. Sumbawa Barat Tahun 2019 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 5,52%, sedangkan TPT pada Tahun 2018 adalah sebesar 3,73% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2019. Dengan demikian TPT Kab. Sumbawa Barat masih lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Nusa Tenggara Barat dan TPT Nasional sebesar 3,42% dan 5,28%.

### 2.1.3 Indek Gini (Gini Ratio)

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

- a. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama

- b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat Realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Sumbawa Barat pada Tahun 2018 adalah sebesar 0,366 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1.3 Gini Ratio Kab. Sumbawa Barat**

No	Tingkat Gini Ratio	Tahun 2017	Tahun 2018	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kabupaten	0.365	0.366	0,001
2	Tingkat Provinsi	0.371	0.372	0,001
3	Tingkat Nasional	0.393	0.389	(0,007)
3	Peringkat Provinsi	6	6	-
4	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kab. Sumbawa Barat

Menurut BPS Sumbawa Barat, perhitungan data Gino ratio untuk Tahun 2019 dilakukan oleh BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat belum selesai sehingga data yang digunakan adalah data pada Tahun 2018. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Sumbawa Barat yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,366. Angka ini menurun 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2017 yang sebesar 0,365 namun masih lebih baik jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi dan Nasional yaitu sebesar 0,372 dan 0,389.

#### 2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- Rendah ( $< 60$ )
- Sedang ( $60 \leq IPM < 70$ )
- Tinggi ( $70 \leq IPM < 80$ )
- Sangat Tinggi ( $> 80$ ).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019 adalah sebesar



71,52 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel.2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia Kab. Sumbawa Barat**

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/turun (%)
1	Kabupaten	70,71	71,52	1,15
2	Provinsi	67,3	68,14	1,25
3	Indonesia/Nasional	71,39	71,92	0,74
4	Peringkat Provinsi	3	3	-
5	Peringkat Nasional	177	170	-

*Sumber Dokumen: BPS Kab. Sumbawa Barat*

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebesar 71,52 poin, mengalami kenaikan sebesar 1,15 poin dibandingkan Tahun 2018 sebesar 70,71 poin. Peningkatan/penurunan IPM tersebut disebabkan meningkatnya/menurunnya umur harapan hidup saat lahir (UHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 67,80 Tahun pada Tahun 2019, lebih lama 0,46 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 8,53 tahun dengan harapan lama sekolah 13,61 tahun. Sementara, Standar Hidup, PNB per kapita per tahun sebesar Rp11.766.000 atau meningkat Rp270.000 dibandingkan tahun sebelumnya.

IPM di Kabupaten Sumbawa Barat pada saat ini berada pada urutan ke-3 dari 10 Kab/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan berada pada urutan ke-170 untuk peringkat nasional (indonesia) dari 514 Kab/Kota yang ada di Indonesia.

#### **2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

**Tabel 2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Sumbawa Barat**

No	Uraian	Kabupaten/Kota (Juta Rp)			Provinsi (Juta Rp)	Nasional (Milyar Rp)
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2019
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	19.773.722,11	13.039.307,91	12.896.346,11	94.014.743,09	10.949.243,70
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-19,41	-34,06	-1,10	4,01	5,02
3	Peringkat Provinsi	10	10	10	-	-
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	514	514	511	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kab. Sumbawa Barat

Selama kurun waktu Tahun 2019 perekonomian Kabupaten Sumbawa Barat mengalami penurunan rata-rata sebesar 1,10%. Pada periode Tahun 2017 perekonomian Kabupaten Sumbawa Barat mengalami penurunan sebesar 19,41% dan pada kurun waktu Tahun 2018 perekonomian Kabupaten Sumbawa Barat mengalami penurunan sebesar -19,41%. Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kabupaten Sumbawa Barat menempati urutan ke-10 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan skala nasional laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa Barat menempati urutan ke 511 dari laju pertumbuhan Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia.

### 2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Sumbawa Barat dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalutinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat

dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat, Tingkat inflasi tidak diukur di Kabupaten namun hanya dapat diukur di Kota saja. Tingkat inflasi Kabupaten Sumbawa Barat mengacu pada Kota Mataram. Sesuai dengan data yang tersedia di Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat bahwa Tingkat Inflasi Kota Mataram pada Tahun 2019 adalah sebesar 1,76% dengan kategori ringan berat sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel.2.1.6 Tingkat Inflasi Kota Mataram**

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	3,15	1,76	(1,39)
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	3,16	1,87	(1,29)
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	3,13	2,72	(0,41)
4	Peringkat Provinsi	2	2	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

*Sumber Dokumen: BPS Kab. Sumbawa Barat*

Tingkat inflasi di Kota Mataram Tahun 2019 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 1,76%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2018 adalah sebesar 3,15% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2018. Dengan demikian inflasi Kota Mataram masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nasional sebesar 1,87% dan 2,72%

### 2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Sumbawa Barat

Struktur perekonomian Kabupaten Sumbawa Barat dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel. 2.1.7 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Dalam jutaan rupiah)**

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	915,358.86	985,903.94	1,049,970.09
2	Pertambangan dan Penggalian	20,391,927.48	13,439,573.49	13,423,276.62
3	Industri Pengolahan	56,151.33	59,966.33	64,689.25
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	4,077.00	4,477.85	5,310.22
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,578.61	2,590.49	2,712.44
6.	Konstruksi	468,111.71	518,784.99	583,993.00
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	751,444.55	822,986.07	899,093.96

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
8.	Transportasi dan Pergudangan	364,734.75	393,640.16	436,433.24
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	77,951.88	83,023.07	88,738.90
10.	Informasi dan Komunikasi	61,408.50	65,502.09	70,332.08
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	77,801.64	85,216.80	89,577.04
12.	Real Estate	171,110.16	184,391.27	196,347.02
13.	Jasa Perusahaan	7,659.13	8,262.10	8,885.51
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	252,731.40	267,742.56	273,475.02
15.	Jasa Pendidikan	203,338.71	217,038.58	234,615.50
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	54,121.37	59,320.26	64,804.78
17.	Jasa lainnya	77,899.10	84,567.95	90,993.19
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		<b>23,938,406.18</b>	<b>17,282,988.03</b>	<b>17,583,247.86</b>
Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas		<b>23,938,406.18</b>	<b>17,282,988.03</b>	<b>17,583,247.86</b>
PDRB Provinsi		<b>123,822,764.66</b>	<b>123,965,938.60</b>	<b>132,674,150.90</b>
PDRB Nasional		<b>13,589,825.70</b>	<b>14,838,311.50</b>	<b>15,833,943.40</b>
Peringkat Provinsi		1	3	4
Peringkat Nasional		129	200	203

Sumber Dokumen: BPS Kab. Sumbawa Barat

## 2.2. Kebijakan Keuangan

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya perubahan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah, maka penyusunan dan pelaksanaan APBD kembali mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar, sehingga terjadi masa transisi dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 ke Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri 13 Tahun 2006.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, untuk Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih merupakan faktor penting dalam mewujudkan kemandirian, walaupun pendapatan dari Pemerintah Pusat yang diperoleh dari bagian daerah atas Dana Perimbangan masih sangat dominan dalam struktur Penerimaan Daerah;
- b. Komposisi Belanja Daerah, didasarkan pada kebutuhan obyektif, efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan kebutuhan atau sasaran kegiatan untuk memperoleh hasil optimal, sesuai prinsip anggaran yang berbasis kinerja;
- c. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang berkenaan harus dimasukkan dalam APBD, sedangkan surplus penerimaan daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dan defisit anggaran yakni melalui pos pembiayaan;
- d. Disiplin anggaran yang diperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain bahwa:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; dan
  2. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.
- e. Asas Umum dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu :
- 1) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah;
  - 2) Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah;
  - 3) Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai dari APBD;
  - 4) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah; dan
  - 5) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

## A. Kebijakan Pendapatan Daerah

### *Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah*

Sesuai dengan pasal 157 Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari : 1) Hasil Pajak Daerah, 2) Hasil Retribusi Daerah, 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Dana Perimbangan terdiri dari : 1) Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, 2) Dana Alokasi Umum (DAU), 3) Dana Alokasi Khusus (DAK); dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari : 1) Hibah, 2) Dana Darurat dan 3) Lain-lain pendapatan yang sah.

Dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah tahun 2019 telah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku aktif mulai 1 Januari 2011. Selain itu dasar pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli daerah adalah Peraturan Daerah yang terdiri dari :

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;

- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek ;
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 32 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Komisi Kegiatan Pertambangan;
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Dalam pelaksanaan pungutan daerah telah dilakukan upaya-upaya untuk dapat mengintensifikan penerimaan daerah melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Menggali potensi-potensi yang ada dan mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan serta kebijakan teknis di bidang Pendapatan Asli Daerah sebagai dasar hukum pemungutan;

- b. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat melalui Pameran Pembangunan, media cetak serta media elektronik;
- c. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur di bidang pendapatan melalui bintek secara bertahap;
- d. Menyiapkan/membangun/mengadakan sarana pendukung;
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib retribusi; dan
- f. Mengadakan penagihan terhadap penunggak pajak dengan melakukan penertiban obyek pajak dan obyek retribusi serta mengadakan penagihan langsung kepada subyek pajak dan subyek retribusi.

## **B. Kebijakan Umum Belanja Keuangan Daerah**

Kebijakan belanja daerah ditekankan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan diupayakan agar pelayanan bergeser dan menjadi lebih dekat kepada masyarakat. Untuk itu, peningkatan alokasi anggaran pada jajaran pemerintahan tingkat Kotamadya/Kabupaten ke bawah terus menjadi perhatian seiring dengan pendelegasian kewenangan pada unit-unit kerja pemerintahan dimaksud.

Peraturan yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah antara lain mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah

Pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan yang sudah menjadi tuntutan masyarakat. Oleh sebab itu, langkah kebijakan pengelolaan belanja daerah adalah:

- a) Menyelaraskan alokasi belanja seiring dengan pendelegasian wewenang;
- b) Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang menjadi pusat perhatian masyarakat (*public interest*);
- c) Mengakomodir sebanyak-banyaknya aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam skala mikro (*bottom up*); dan
- d) Memantapkan akuntabilitas publik dan efisiensi pengelolaan belanja.

Kemitraan dengan swasta untuk mengelola aset Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dengan berusaha memperoleh hasil yang optimal dari pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

### 2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

#### a. Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Jumlah Pendapatan dalam Tahun Anggaran 2019 dengan target anggaran setelah perubahan senilai Rp1.076.772.471.257,00 terealisasi senilai Rp1.020.871.750.858,29 atau 94,81%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 terdapat penurunan senilai Rp64.269.052.457,74 atau 5,92%. Jumlah pendapatan tersebut secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			(Rp)	%	(Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	76.439.053.980,00	72.869.945.142,29	95,33	66.810.357.193,03
2	Pendapatan Transfer	929.663.232.570,00	897.735.676.036,00	96,57	993.282.696.044,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	70.670.184.707,00	50.266.129.680,00	71,16	25.047.750.079,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.076.772.471.257,00</b>	<b>1.020.871.750.858,29</b>	<b>94,81</b>	<b>1.085.140.803.316,03</b>

#### b. Pencapaian Target Belanja Daerah

Jumlah Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2019 dengan target anggaran setelah perubahan senilai Rp1.172.148.114.991,12 dan terealisasi senilai Rp1.076.862.756.965,65 atau 91,87%

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			(Rp)	%	(Rp)
1	Belanja Operasi	789.350.841.623,12	716.356.030.266,00	90,75	728.299.080.364,25
2	Belanja Modal	257.786.717.665,00	236.256.296.589,65	91,65	357.027.117.555,50
3	Belanja Tak Terduga	731.000.000,00	0,00	0,00	2.152.212.500,00
4	Belanja Transfer	124.279.555.703,00	124.250.430.110,00	99,98	121.830.348.463,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.172.148.114.991,12</b>	<b>1.076.862.756.965,65</b>	<b>91,87</b>	<b>1.209.308.758.882,75</b>

#### c. Pencapaian Target Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutupi surplus (defisit) antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Kegiatan pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

##### 1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Transfer dari Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Piutang Daerah. Penerimaan Pembiayaan sebagai



sumber pembiayaan dengan target anggaran setelah perubahan senilai Rp98.875.643.734,12 dan terealisasi senilai Rp99.192.619.039,77 atau 100,32%.

Rincian atas sumber Penerimaan Pembiayaan adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			Rp	%	Rp
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	98.875.643.734,12	98.743.930.694,77	99,87	83.202.610.290,84
2	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	139.992.467.942,00
3	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	448.688.345,00	0,00	2.008.521.068,00
<b>Jumlah</b>		<b>98.875.643.734,12</b>	<b>99.192.619.039,77</b>	<b>100,32</b>	<b>225.203.599.300,84</b>

## 2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri, dan Pemberian Pinjaman Daerah dengan realisasi per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing senilai Rp2.900.000.000,00 dan Rp2.160.000.000,00.

Rincian atas Pengeluaran Pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			(Rp)	%	(Rp)
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.500.000.000,00	2.900.000.000,00	82,86	2.160.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.500.000.000,00</b>	<b>2.900.000.000,00</b>	<b>82,86</b>	<b>2.160.000.000,00</b>

### III. KEBIJAKAN AKUNTANSI

#### 3.1 Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang terdiri dari 42 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

#### 3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan untuk penyajian laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

#### 3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal transaksi.

#### 3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

##### 3.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

##### Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

##### Pengukuran

- a. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);

- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan; dan
- c. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

#### **Penyajian dan Pengungkapan**

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

- a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **3.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO**

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

##### **Pengakuan**

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- b. Pendapatan terealisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan Pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
- b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
- c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
- d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan); dan
- e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko Pemerintah Daerah tidak mengakui adanya piutang diakhir tahun.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pendapatan-LO diakui Bersamaan dengan Penerimaan Kas Selama Tahun Berjalan

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam transaksi Pendapatan Daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak Pendapatan Daerah dan penerimaan Kas Daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa didahului dengan penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

b. Pendapatan-LO Diakui pada saat Penyusunan Laporan Keuangan

1) Pendapatan-LO Diakui Sebelum Penerimaan Kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak Pendapatan Daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

2) Pendapatan-LO Diakui Setelah Penerimaan Kas

Apabila dalam transaksi Pendapatan Daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dengan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat Kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

### **Pengukuran**

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap Pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

### **Penyajian dan Pengungkapan**

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian Pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

- a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan

d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

### 3.4.3. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusun Laporan Operasional (LO).

#### Pengakuan

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban;
- b. Terjadinya konsumsi aset; dan
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Apabila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. **Beban diakui sebelum pengeluaran kas**, dilakukan dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan;
- b. **Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas**, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas;
- c. **Beban diakui setelah pengeluaran kas**, dilakukan apabila proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pengakuan beban atas transaksi berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas pada saat diterbitkannya SP2D belanja untuk mekanisme LS dan pengeluaran kas dari Bendahara Pengeluaran untuk mekanisme selain LS, kecuali pengeluaran belanja modal. Selanjutnya pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian atas beban.

Pengakuan beban yang bersifat rutin seperti beban listrik, air, dan telepon adalah berdasarkan tagihan atas pemakaian bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan tagihan bulan November tahun berjalan.

#### Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah; dan
- b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

### **Penyajian dan Pengungkapan**

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- a. Beban Operasional, terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Transfer, dan Beban Lain-lain;
- b. Beban Non Operasional; dan
- c. Beban Luar Biasa

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

- a. Pengeluaran beban tahun berkenaan;
- b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **3.4.4. Kebijakan Akuntansi Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga, serta Belanja Transfer.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

- a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengguna Anggaran; dan
- b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

### **Pengakuan**

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil; dan
- c. Dalam hal BLUD, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.

### **Pengukuran**

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

### **Penyajian dan Pengungkapan**

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan dijelaskan dalam CaLK.

Belanjadisajikan dalam mata uang Rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya Anggaran Belanja Daerah, referensi silang antar akun Belanja Modal dengan Penambahan Aset Tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

### **3.4.5. Kebijakan Akuntansi Transfer**

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

#### **Pengakuan**

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil yang dibagi menjadi:

#### **a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer**

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke RKUD, sedangkan untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), atau
- 2) Pendapatan terealisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak Pendapatan Daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **b. Transfer Keluar dan Beban Transfer**

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan

kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/Desa.

### **Pengukuran dan Penilaian**

#### **a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer**

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke RKUD, sedangkan untuk Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi Pemerintah Daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

1) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat Pemerintah Daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang Pemerintah Daerah, maka dalam Laporan Realisasi Anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan-pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak Pemerintah Daerah atas Pendapatan Transfer DAU Tahun Anggaran berjalan.

2) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada Tahun Anggaran sebelumnya, maka pemotongan Dana Transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

#### **b. Transfer Keluar dan Beban Transfer**

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/Desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pengungkapan**

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut.

a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya;



- b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya. Realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut.

- a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
- b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
- c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **3.4.6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan**

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

#### **Pengakuan**

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu:

- a. Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

#### **Pengukuran**

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

#### **Penyajian dan Pengungkapan**

Secara umum Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan rincian Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- a. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan; dan
- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

### 3.4.7. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca, saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Sedangkan setara kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada Pemerintah Daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.

Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening Kas Daerah, yaitu saldo rekening pada bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran; dan
- b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

#### Pengakuan

##### a. Penerimaan Kas dari Transaksi Pendapatan

Pengakuan Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

- 1) Kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah;
- 2) Kas diterima di Bendahara Penerimaan apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; dan
- 3) Pengesahan atas penerimaan pendapatan.

##### b. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja

Pengakuan Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah untuk LS dan pengeluaran oleh Bendahara untuk uang persediaan.

##### c. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan

Pengakuan Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

- 1) Kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali;
- 2) Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan

pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana lebih dahulu:

- a) Kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
- b) Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman Pemerintah.

**d. Pengeluaran Kas dalam Rangka Pengeluaran Pembiayaan**

Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:

- 1) Kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan; atau
- 2) Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan *L/C*, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), pengeluaran pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu.
  - a) Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali, atau
  - b) Telah terjadi pengeluaran oleh pemberi pinjaman atas beban pinjaman pemerintah.

**e. Penerimaan Kas Berasal dari Penerimaan Transfer**

Penerimaan transfer (transfer masuk) merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain tanpa kewajiban mengembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat oleh Pemerintah Daerah dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pengakuan Kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain tanpa kewajiban mengembalikan.

**f. Pengeluaran Kas untuk Pengeluaran Transfer**

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah. Pengeluaran transfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.

**g. Penerimaan dan pengeluaran lainnya**

Transaksi Penerimaan/Pengeluaran Lainnya berupa penerimaan/pengeluaran Non Anggaran merupakan transaksi yang tidak mempengaruhi laporan realisasi anggaran, namun mempengaruhi kas secara umum, seperti transaksi perhitungan pihak ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar Rekening Kas Umum Daerah.

Penerimaan perhitungan pihak ketiga yang sampai akhir tahun belum dibayarkan diakui sebagai Kas dengan akun lawan kewajiban PFK.

Penerimaan jasa giro dalam rekening Bendahara Pengeluaran dan penerimaan yang sampai dengan akhir tahun belum ditransfer ke kas daerah masuk sebagai kas Bendahara Pengeluaran dengan akun lawan pendapatan yang ditanggihkan.

### **Pengukuran**

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

### **Penyajian dan Pengungkapan**

Saldo Kas dan Setara Kas disajikan di Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos Kas dan Setara Kas tidak diinformasikan dalam Laporan Keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Pengungkapan Kas dan Setara Kas dalam CALK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Rincian Kas dan Setara Kas;
- b. Kebijakan manajemen Setara Kas; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap penting.

### **3.4.8. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek**

Investasi Jangka Pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan Investasi Jangka Panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi Jangka Pendek memiliki karakteristik sebagai berikut.

- a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan;
- b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; dan
- c. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai Investasi Jangka Pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

### **Pengakuan**

#### **a. Perolehan Investasi**

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

- 1) Pemerintah Daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali; dan
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

**b. Hasil Investasi**

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.

Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

**c. Pelepasan dan Pemindahan Investasi**

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

**Pengukuran dan Penilaian**

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut.

**a. Pengukuran investasi jangka pendek**

- 1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga;
  - a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut; dan
  - b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

**b. Pengukuran Investasi Jangka Panjang**

- 1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- 2) Investasi jangka panjang nonpermanen
  - a) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya;

- b) Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan; dan
  - c) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- 3) Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset Pemerintah Daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
  - 4) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut.

**a. Metode biaya**

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

**b. Metode ekuitas**

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima Pemerintah Daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham karena akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

**c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan**

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi Pemerintah Daerah

yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*). Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut.

**Tabel 7. Persentase Penyisihan Berdasarkan Periode Jatuh Tempo**

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 tahun	0,5 %
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 tahun	10 %
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 tahun	50 %
4	Jatuh tempo pada periode diatas 4 tahun	100 %

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

- Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
- Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

### **Pengungkapan**

Pengungkapan investasi dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen maupun nonpermanen;
- Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- Penurunan nilai investasi yang signifikan;
- Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- Perubahan pos investasi.

#### **3.4.9. Kebijakan Akuntansi Piutang**

**Piutang** adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat

perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

**Penyisihan piutang tak tertagih** adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitemnya. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam BAS.

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- a. Pungutan Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas: 1) Piutang Pajak Daerah; 2) Piutang Retribusi; dan 3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
- b. Perikatan Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas: 1) Pemberian Pinjaman; 2) Penjualan; 3) Kemitraan; dan 4) Pemberian fasilitas;
- c. Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas: 1) Piutang Dana Bagi Hasil; 2) Piutang Dana Alokasi Umum; 3) Piutang Dana Alokasi Khusus; 4) Piutang Dana Otonomi Khusus; 5) Piutang Transfer Lainnya; 6) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi; 7) Piutang Transfer Antar Daerah; 8) Piutang Kelebihan Transfer; dan
- d. Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas: 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

### **Pengakuan**

Piutang diakui **pada saat penyusunan laporan keuangan** ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; atau
- b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan namun belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di Neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- b. Jumlah piutang dapat diukur.

Pengakuan piutang dari sisi peristiwa yang menyebabkan piutang:

- a. **Piutang Pajak dan Retribusi Daerah** diakui berdasarkan surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi oleh wajib pajak/wajib retribusi.
- b. **Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)** diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.



- c. **Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam** diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. Jika alokasi tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak diakui.
- d. **Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)** diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- e. **Piutang Transfer Lainnya** diakui apabila:
  - 1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan
  - 2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- f. **Piutang Bagi Hasil dari Provinsi** dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- g. **Piutang TP/TGR.**

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

### **Pengukuran**

- a. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut.
  - 1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
  - 2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- b. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut.
  - 1) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari Kas Daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee*, dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

2) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

c. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut.

- 1) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;
- 2) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif transfer yang berlaku. Jika alokasi definitif tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak disajikan; dan
- 3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

d. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan diatas, dilakukan sebagai berikut.

- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
- 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

### **Pengukuran Piutang Berikutnya**

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan klasifikasi sebagai berikut.

a. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dengan ketentuan:

**Tabel 8. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak**

No	Kualitas	Kriteria
a	Lancar	1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
b	Kurang Lancar	1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding
c	Diragukan	1) Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
d	Macet	1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).

b. Penggolongan piutang retribusi dan piutang lainnya

**Tabel 9. Penggolongan Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya**

No	Kualitas	Kriteria
a	Lancar	Umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
b	Kurang Lancar	Umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan
c	Diragukan	Umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan
d	Macet	Umur piutang lebih dari 12 bulan

### Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah sebagai berikut.

**Tabel 10. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
a	Lancar	0,5 %
b	Kurang Lancar	10 %
c	Diragukan	50 %
d	Macet	100 %

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo Piutang, maka dihitung nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sesuai dengan kualitas Piutangnya. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila

kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

### **Pemberhentian Pengakuan**

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write-down*).

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari intra komptabel menjadi ekstra komptabel.

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut.

- a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan:
  - 1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
  - 2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas;
  - 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya;
- b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan; dan
- c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomi.

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal

maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan unit kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di Neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 miliar adalah Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5 miliar adalah Bupati dengan persetujuan DPRD.

Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut.

- a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada Negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
- b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril yang lebih luas dalam menghadapi tugas masa depan;
- c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
- d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling*, dan penurunan tarif bunga kredit;
- e. Penghapustagihan setelah semua rancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang;
- f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain; dan
- g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*writedown* maupun *write off*) masuk ekstra komptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitor menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomtabel.

### **Pengungkapan**

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. Rincian jenis Piutang dan saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
- d. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

#### 3.4.10. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Klasifikasi persediaan sesuai Permendagri No 108 Tahun 2016 adalah :

Objek	Rincian Objek
Barang Pakai Habis	1. Bahan
	2. Suku Cadang
	3. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
	4. Obat-obatan
	5. Persediaan untuk dijual/diserahkan
	6. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga
	7. Natura dan Pakan
	8. Persediaan Penelitian
	9. Persediaan Dalam Proses
Barang Tak Habis Pakai	1. Komponen

	2. Pipa
Barang Bekas Dipakai	1. Komponen Bekas dan Pipa Bekas

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

### Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

- Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
  - Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sedangkan pencatatan pembelian barang persediaan pada transaksi tahun berjalan diklasifikasikan pada beban persediaan.

### Pengukuran

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, dimana pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Persediaan disajikan sebesar:

- Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
- Harga pokok produksi** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
- Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

### Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:

- Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- Penjelasan lebih lanjut tentang persediaan seperti barang yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

### 3.4.11. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

#### a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- 1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- 3) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
- 4) Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian atau ditarik kembali.

#### b. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi Jangka Panjang Permanen terdiri dari:

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan
- 2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri. Klasifikasi investasi sesuai dengan BAS.

### 3.4.12. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

- a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor; dan
- b. Hak atas tanah.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut.

- 1) Tanah;
- 2) Peralatan dan Mesin;



- 3) Gedung dan Bangunan;
- 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- 5) Aset Tetap Lainnya; dan
- 6) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

### **Pengakuan Aset Tetap**

#### **a. Perolehan Aset Tetap**

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut.

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- 6) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal, dan akan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan

atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

**b. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.**

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut.

- 1) Pengeluaran per satuan peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya berupa alat olahraga sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
- 2) Pengeluaran atas perolehan aset tetap konstruksi gedung dan bangunan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke atas.

**Pengukuran Aset Tetap**

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar apabila biaya perolehan tidak ada.

Pencatatannya nilai perolehan masing-masing jenis aset tetap adalah sebagai berikut.

**a. Tanah**

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang

dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

b. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

c. Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap pakai.

e. Aset tetap lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Kebijakan perolehan konstruksi dalam pengerjaan diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

g. Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset karena pengonsumsiannya potensi manfaat aset oleh pemakai atau pengurangan nilai karena keusangan. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai sisa aset tetap.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan/Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut.

**Tabel 11. Masa Manfaat Masing-masing Kelompok Aset Tetap**

Kodifikasi Barang					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
<b>01</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>00</b>		<b>GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN</b>	
<b>01</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>00</b>		<b>ALAT-ALAT BESAR</b>	
01	03	02	01		ALAT-ALAT BESAR DARAT	10
01	03	02	02		Alat-Alat Besar Apung	8
01	03	02	03		Alat-Alat Bantu	6
01	03	02	04		Alat Angkutan Darat Bermotor	7
01	03	02	05		Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	3
01	03	02	06		Alat Angkut Apung Bermotor	10
01	03	02	07		Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
01	03	02	08		Alat Angkut Bermotor Udara	20
01	03	02	09		Alat Bengkel Bermesin	5
01	03	02	10		Alat Bengkel Tak Bermesin	3
01	03	02	11		Alat Ukur	3
01	03	02	12		Alat pengolahan	5
01	03	02	13		Alat Pemeliharaan Tanaman/ Alat Penyimpanan	3
01	03	02	14		Alat Kantor	3
01	03	02	15		Alat Rumah Tangga	5
01	03	02	16		Komputer	4
01	03	02	17		Meja Dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	5
01	03	02	18		Alat Studio	4
01	03	02	19		Alat Komunikasi	5
01	03	02	20		Peralatan Pemancar	10
01	03	02	21		Alat Kedokteran	4
01	03	02	22		Alat Kesehatan	4
01	03	02	23		Unit-Unit Laboratorium	5
01	03	02	24		Alat Peraga/ Praktek Sekolah	4
01	03	02	25		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	12
01	03	02	26		Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	12
01	03	02	27		Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	8
01	03	02	28		Radiation Aplication And Non Destructive Testing Laboratory (Batam)	8
01	03	02	29		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	6
01	03	02	30		Alat Laboratorium Hidrodinamika	5
01	03	02	31		Senjata Api	10
01	03	02	32		Persenjataan Non Senjata Api	5
01	03	02	33		Amunisi	5
01	03	02	34		Senjata Sinar	5
01	03	02	35		Alat Keamanan dan Perlindungan	5
01	03	02	36		Rambu - Rambu	20
01	03	02	37		Rambu - Rambu Lalulintas Udara	20
01	03	02	38		Peralatan Olah Raga	5
<b>01</b>	<b>03</b>	<b>03</b>	<b>00</b>		<b>GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	
<b>01</b>	<b>03</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA</b>	
01	03	03	01	01	bangunan gedung kantor	30
01	03	03	01	02	bangunan gudang	20
01	03	03	01	03	bangunan gudang untuk bengkel	10

Kodifikasi Barang					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
01	03	03	01	04	bangunan gedung instalasi	10
01	03	03	01	05	bangunan gedung laboratorium	20
01	03	03	01	06	bangunan kesehatan	30
01	03	03	01	07	bangunan oceanarium/opservatorium	30
01	03	03	01	08	bangunan gedung tempat ibadah	20
01	03	03	01	09	bangunan gedung tempat pertemuan	30
01	03	03	01	10	bangunan gedung tempat pendidikan	30
01	03	03	01	11	bangunan gedung tempat olah raga	30
01	03	03	01	12	bangunan gedung pertokoan/koperasi pasar	30
01	03	03	01	13	bangunan gedung untuk pos jaga	15
01	03	03	01	14	bangunan gedung garasi/pool	15
01	03	03	01	15	bangunan gedung pemotongan hewan	25
01	03	03	01	16	bangunan gedung pabrik	30
01	03	03	01	17	bangunan stasiun bus	30
01	03	03	01	18	bangunan kandang hewan/ternak	10
01	03	03	01	19	bangunan gedung perpustakaan	30
01	03	03	01	20	bangunan gedung museum	30
01	03	03	01	21	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	30
01	03	03	01	22	Bangunan Pengujian Kelaikan	30
01	03	03	01	23	Bangunan Lembaga Perasyarakatan	25
01	03	03	01	24	Bangunan Rumah Tahanan	25
01	03	03	01	25	Bangunan Gedung Krematorium	30
01	03	03	01	26	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	20
01	03	03	01	27	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	30
<b>01</b>	<b>03</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>00</b>	<b>BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL</b>	30
01	03	03	02	01	Rumah Negara Golongan I	30
01	03	03	02	02	Rumah Negara Golongan II	30
01	03	03	02	03	Rumah Negara Golongan III	30
01	03	03	02	04	Mes/Wisma/Bungalau/Tempat Peristirahatan	30
01	03	03	02	05	Asrama	30
01	03	03	02	06	Hotel	30
01	03	03	02	07	Motel	30
01	03	03	02	08	Flat/Rumah Susun	30
<b>01</b>	<b>03</b>	<b>03</b>	<b>03</b>	<b>00</b>	<b>BANGUNAN MENARA</b>	
01	03	03	03	01	Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai	40
01	03	03	03	02	Bangunan Perambut Penerangan Pantai Tidak Bermenara	40
01	03	03	03	03	Bangunan Menara Telekomunikasi	20
<b>01</b>	<b>03</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>00</b>	<b>BANGUNAN BERSEJARAH</b>	40
01	03	03	04	01	Istana Peringatan	40
01	03	03	04	02	Rumah Adat	40
01	03	03	04	03	Rumah Peninggalan Sejarah	40
01	03	03	04	04	Makam Bersejarah	40
01	03	03	04	05	Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah	40

Kodifikasi Barang					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
<b>01</b>	<b>03</b>	<b>03</b>	<b>05</b>	<b>00</b>	<b>TUGU PERINGATAN</b>	30
01	03	03	05	01	Tugu Kemerdekaan	30
01	03	03	05	02	Tugu Pembangunan	30
01	03	03	05	03	Tugu Peringatan Lainnya	30
<b>01</b>	<b>03</b>	<b>03</b>	<b>07</b>	<b>00</b>	<b>MONUMEN/BANGUNAN BERSEJARAH</b>	40
01	03	03	07	01	Bangunan Bersejarah lainnya	40
01	03	03	07	02	TUGU PERINGATAN	40
<b>03</b>	<b>12</b>	<b>06</b>	<b>00</b>		<b>TUGU TITIK KONTROL/PASTI</b>	20
03	12	06	01		Tugu/Tanda Batas	20
<b>04</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>		<b>GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	
<b>04</b>	<b>13</b>	<b>00</b>	<b>00</b>		<b>JALAN DAN JEMBATAN</b>	
<b>04</b>	<b>13</b>	<b>01</b>	<b>00</b>		<b>JALAN</b>	10
04	13	01	01		Jalan Negara/Nasional	10
04	13	01	02		Jalan Propinsi	10
04	13	01	03		Jalan Kabupaten/Kota	10
04	13	01	04		Jalan Desa	5
04	13	01	05		Jalan Khusus	10
04	13	01	06		Jalan Tol	10
04	13	01	07		Jalan Kereta	10
04	13	01	08		Landasan Pacu Pesawat Terbang	10
<b>04</b>	<b>13</b>	<b>02</b>	<b>00</b>		<b>JEMBATAN</b>	
04	13	02	01		Jembatan Negara/Nasional	40
04	13	02	02		Jembatan Propinsi	30
04	13	02	03		Jembatan Kabupaten/Kota	20
04	13	02	04		Jembatan Desa	15
04	13	02	05		Jembatan Khusus	20
04	13	02	06		Jembatan Pada Jalan Tol	40
04	13	02	07		Jembatan Pada Jalan Kereta Api	40
04	13	02	08		Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	40
04	13	02	09		Jembatan Penyebrangan	30
<b>04</b>	<b>14</b>	<b>00</b>	<b>00</b>		<b>BANGUNAN AIR/IRIGASI</b>	
<b>04</b>	<b>14</b>	<b>01</b>	<b>00</b>		<b>Bangunan Air Irigasi</b>	
04	14	01	01		Bangunan Waduk	30
04	14	01	02		Bangunan Pengambilan Irigasi	20
04	14	01	03		Bangunan Pembawa Irigasi	30
04	14	01	04		Bangunan Pembuang Irigasi	30
04	14	01	05		Bangunan Pelengkap Irigasi	30
<b>04</b>	<b>14</b>	<b>02</b>	<b>00</b>		<b>BANGUNAN AIR PASANG SURUT</b>	
04	14	02	01		Bangunan Waduk	30
04	14	02	02		Bangunan Pengambilan Pasang Surut	30
04	14	02	03		Bangunan Pembawa Pasang Surut	30

Kodifikasi Barang					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
04	14	02	04		Bangunan Pembuang Pasang Surut	30
04	14	02	05		Bangunan Pengaman Pasang Surut	30
04	14	02	06		Bangunan Pelengkap Pasang Surut	30
04	14	02	07		Bangunan Sawah Pasang Surut	30
<b>04</b>	<b>14</b>	<b>03</b>	<b>00</b>		<b>Bangunan Air Pengembang Rawa Dan Polder</b>	30
04	14	03	01		Bangunan Pengambilan Pasang Rawa	30
04	14	03	02		Bangunan Pembawa Pasang Rawa	30
04	14	03	03		Bangunan Pembuang Pasang Rawa	30
04	14	03	04		Bangunan Pengamanan Pasang Surut	30
04	14	03	05		Bangunan Pelengkap Pasang Rawa	30
04	14	03	06		Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	30
<b>04</b>	<b>14</b>	<b>04</b>	<b>00</b>		<b>BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM</b>	
04	14	04	01		Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai	30
04	14	04	02		Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai	30
04	14	04	03		Bangunan Pembawa Pengaman Sungai	30
04	14	04	04		Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	30
04	14	04	05		Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	30
04	14	04	06		Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai	30
<b>04</b>	<b>14</b>	<b>05</b>	<b>00</b>		<b>BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH</b>	
04	14	05	01		Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	30
04	14	05	02		Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	30
04	14	05	03		Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	30
04	14	05	04		Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air	30
04	14	05	05		Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	20
<b>04</b>	<b>14</b>	<b>06</b>	<b>00</b>		<b>BANGUNAN AIR BERSIH/BAKU</b>	
04	14	06	01		Waduk Air Bersih/Air Baku	30
04	14	06	02		Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	30
04	14	06	03		Bangunan Pembawa Air Bersih	30
04	14	06	04		Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	30
04	14	06	05		Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	30
<b>04</b>	<b>14</b>	<b>07</b>	<b>00</b>		<b>BANGUNAN AIR KOTOR</b>	
<b>04</b>	<b>14</b>	<b>07</b>	<b>01</b>		Bangunan Air Kotor	20
04	14	07	02		Bangunan Waduk Air Kotor	20
04	14	07	03		Bangunan Pembuangan Air Kotor	20
04	14	07	04		Bangunan Pengaman Air Kotor	20
04	14	07	05		Bangunan Pelengkap Air Kotor	20

Kodifikasi Barang					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
<b>04</b>	<b>14</b>	<b>08</b>	<b>00</b>		<b>BANGUNAN AIR</b>	
04	14	08	01		Bangunan Air Laut	30
04	14	08	02		Bangunan Air Tawar	30
<b>04</b>	<b>15</b>	<b>00</b>	<b>00</b>		<b>INSTALASI</b>	
<b>04</b>	<b>15</b>	<b>01</b>	<b>00</b>		<b>INSTALASI AIR MINUM/BERSIH</b>	
04	15	01	01		Air Muka Tanah	30
04	15	01	02		Air Sumber/Mata Air	30
04	15	01	03		Air Tanah Dalam	30
04	15	01	04		Instalasi Air Tanah Dangkal	30
04	15	01	05		Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	30
<b>04</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	<b>00</b>		<b>INSTALASI AIR KOTOR</b>	
04	15	02	01		Instalasi Air Kotor	20
04	15	02	02		Instalasi Air Buangan Industri	20
04	15	02	03		Instalasi Air Buangan Pertanian	20
<b>04</b>	<b>15</b>	<b>03</b>	<b>00</b>		<b>INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK</b>	
04	15	03	01		Instalasi Pengolahan Sampah Organik	10
04	15	03	02		Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	10
<b>04</b>	<b>15</b>	<b>04</b>	<b>00</b>		<b>INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN</b>	
04	15	04	01		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
<b>04</b>	<b>15</b>	<b>05</b>	<b>00</b>		<b>INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK</b>	
04	15	05	01		Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	40
04	15	05	02		Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	40
04	15	05	03		Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (PLTM)	40
04	15	05	04		Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)	40
04	15	05	05		Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	40
04	15	05	06		Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	40
04	15	05	07		Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	40
04	15	05	08		Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	40
04	15	05	09		Pembangkit Listrik Tenaga Panas Surya (PLTS)	40
04	15	05	10		Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	40
04	15	05	11		Pembangkit Listrik Tenaga Samudra/ Gelombang Samudra (PLTSm)	40
<b>04</b>	<b>15</b>	<b>06</b>	<b>00</b>		<b>INSTALASI GARDU LISTRIK</b>	
04	15	06	01		Instalasi Gardu Listrik Induk	30
04	15	06	02		Instalasi Gardu Listrik Distribusi	30
04	15	06	03		Instalasi Pusat Pengatur Listrik	30
<b>04</b>	<b>15</b>	<b>07</b>	<b>00</b>		<b>INSTALASI PERTANAHAN</b>	
04	15	07	01		Instalasi Pertanahan Di Darat	20



Kodifikasi Barang					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
<b>04</b>	<b>15</b>	<b>08</b>	<b>00</b>		<b>INSTALASI GAS</b>	
04	15	08	01		Instalasi Gardu Gas	20
04	15	08	02		Instalasi Jaringan Pipa Gas	20
<b>04</b>	<b>15</b>	<b>09</b>	<b>00</b>		<b>INSTALASI PENGAMAN</b>	
04	15	09	01		Instalasi Pengaman Penangkal Petir	10
<b>04</b>	<b>16</b>	<b>00</b>	<b>00</b>		<b>JARINGAN</b>	
<b>04</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>01</b>		<b>JARINGAN AIR MINUM</b>	20
04	16	01	02		Jaringan Induk Distribusi	20
04	16	01	03		Jaringan Cabang Distribusi	20
04	16	01	04		Jaringan Sambungan Ke Rumah	20
<b>04</b>	<b>16</b>	<b>02</b>	<b>00</b>		<b>JARINGAN LISTRIK</b>	
04	16	02	01		Jaringan Transmisi	30
04	16	02	02		Jaringan Distribusi	30
<b>04</b>	<b>16</b>	<b>03</b>	<b>00</b>		<b>JARINGAN TELEPON</b>	
04	16	03	01		Jaringan Telepon Di Atas Tanah	15
04	16	03	02		Jaringan Telepon Di Bawah Tanah	15
04	16	03	03		Jaringan Telepon Di Dalam Air	15
<b>04</b>	<b>16</b>	<b>04</b>	<b>00</b>		<b>JARINGAN GAS</b>	
04	16	04	01		Jaringan Pipa Gas Transmisi	30
04	16	04	02		Jaringan Pipa Distribusi	30
04	16	04	03		Jaringan Pipa Dinas	30
04	16	04	04		Jaringan BBM	30

Perhitungan penyusutan aset tetap dilaksanakan secara bulanan.

Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen:

- a. Untuk Pengadaan langsung berdasarkan pada kuitansi pembelian;
- b. Untuk Pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa;
- c. Untuk Pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana; dan
- d. Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Aset tetap yang tidak dilakukan penyusutan antara lain berupa Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.

Aset Tetap yang direklasifikasi sebagai Aset Lainnya dalam Neraca antara lain berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga disusutkan sebagaimana layaknya Aset, namun untuk Aset yang tidak digunakan diantaranya seperti aset rusak berat dan aset hilang tidak disusutkan.

#### a. Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Apabila aset tetap diperoleh tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk hal tersebut, aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

**b. Perolehan Secara Gabungan**

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing aset tetap jika harga perolehan salah satu aset tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai aset tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan.

**c. Aset Tetap Digunakan Bersama**

Aset Tetap yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati Sumbawa Barat selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

**d. Aset Perjanjian Kerjasama Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum**

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya BAST atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam BAST. Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

**e. Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)**

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang

baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran aset yang serupa adalah pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Pemindahtanganan aset yang ada konsekuensi kas terjadi karena nilai aset yang dipertukarkan tidak sama. Apabila terdapat konsekuensi kas dalam pertukaran aset, perlakuannya adalah sebagai berikut.

- 1) Aset yang dipertukarkan dikeluarkan dari catatan sebesar nilai yang tercatat di Neraca;
- 2) Aset yang diterima dicatat sebesar nilai pasar yang wajar; dan
- 3) Jika terjadi selisih lebih atau kurang atas pertukaran tersebut maka dicatat sebagai surplus atau defisit penjualan aset tetap.

**f. Aset Donasi**

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah, tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal apabila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai **pendapatan operasional**.

**g. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)**

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset apabila memenuhi kriteria berikut.

- 1) Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
- 2) Pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
- 3) Pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi; dan
- 4) Pengeluaran yang akan menambah efisiensi.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa depan dalam bentuk peningkatan

kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada dikarenakan adanya perbaikan atau pemeliharaan. Sebagai contoh misalnya sebuah gedung yang semula mempunyai sisa umur ekonomis 10 tahun, kemudian pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 5 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun. Penambahan masa manfaat atas pekerjaan renovasi/pemeliharaan adalah sebagai berikut.

**Tabel 12. Penambahan Masa Manfaat atas Pekerjaan Renovasi/Pemeliharaan**

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65% s.d 100%	7
Alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
		>65% s.d 100%	6
Alat Bantu	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
		>65% s.d 100%	5
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	<i>Overhaul</i>	>25% s.d.50%	1
		>50% s.d 100%	2
Alat Angkutan Apung Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d 100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d.100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	Renovasi	>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Ukur	Overhaul	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 60%	2
		>60% s.d 100%	4
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	Overhaul	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	8
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	8
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Laboratorium Fisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	8
Alat Proteksi radiasi/Proteksi Lingkungan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	6
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	6

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Persenjataan Senjata Api	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Senjata Sinar	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d.100%	2
Alat Khusus Kepolisian	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Komputer Komputer Unit	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Komputer	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Alat Eksplorasi			

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat keselamatan Kerja			



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Sar	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Kerja Penerbang	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Peraga	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses / Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Olah Raga			

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja, Ibadah dan tempat tinggal	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Gedung Bengkel,Gedung Instalasi, Pos Jaga, Garasi/ Pool dan Bangunan Kandang Ternak	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	4
		>45% s.d 65%	6
		>65% s.d.100%	8
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan/ Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d.100%	20
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Tugu Titik Kontrol/Prasasti			
Tugu/Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	4
		>60% s.d 100%	5
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
		>20% s.d 50%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku/ Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Pengelolaan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	3
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	3
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Jaringan			
Jaringan air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Alat Musik Modern/Band	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
Aset Tetap Dalam Renovasi			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	Overhaul	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi Overhaul	>0% s.d. 100%	5

### 3.4.13. Akuntansi Kewajiban

Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban yang diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

#### Klasifikasi Kewajiban

##### 1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

##### 2) Kewajiban Jangka Panjang

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c) Maksud tersebut didukung dengan suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*) atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam CaLK.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- a) Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran; dan
- b) Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

### **Pengakuan**

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh Pemerintah Daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

#### **1) Transaksi dengan pertukaran (*Exchange Transactions*)**

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan serta biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

**2) Transaksi tanpa pertukaran (*Non-Exchange Transactions*)**

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika Pemerintah Pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke Pemerintah Daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada serta bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

**3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*Government-Related Events*)**

Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah berdasarkan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Pada saat Pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut berdasarkan hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan Pemerintah untuk membayar kerusakan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pemerintah.

**4) Kejadian yang diakui pemerintah (*Government-Acknowledged Events*).**

Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi Pemerintah karena Pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam pada akhirnya menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai Pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Dengan kata lain, Pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut.

- a) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan; dan
- b) Transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari kejadian yang diakui Pemerintah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di kota-kota di Indonesia dan DPR mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari Pemerintah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kota-kota tersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut meliputi sumbangan Pemerintah ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktor yang dibayar oleh Pemerintah. Hal tersebut diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang untuk barang dan jasa yang disediakan untuk Pemerintah diakui saat barang diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui sebesar jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke pemerintah untuk membayar manfaat, barang atau jasa yang telah disediakan sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporan Pemerintah.

Penerapan pengakuan pada pos-pos neraca terkait dengan kewajiban sebagai berikut.

- a) **Utang Perhitungan Pihak Ketiga**, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran, seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa;
- b) **Utang Bunga**, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya hal ini berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan;
- c) **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah kewajiban jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek;

- d) **Pendapatan Diterima Dimuka**, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah Daerah;
- e) **Utang Beban**, diakui pada saat:
  - 1. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
  - 2. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah; dan
  - 3. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
- f) **Utang Jangka Pendek Lainnya**, diakui pada saat terdapat klaim kepada Pemerintah Daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan;
- g) **Utang Kepada Pihak Ketiga**, diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
  - 1. Barang yang dibeli sudah diterima;
  - 2. Jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian; atau
  - 3. Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
- h) **Utang Transfer Dana Bagi Hasil (DBH)** yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi; dan
- i) **Kewajiban Jangka Panjang** diakui pada saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara Pemerintah Daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi Pemerintah Daerah.

### Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti surat utang pemerintah. Alokasi ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitannya dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

- 1) Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
- 2) Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman;
- 3) Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya



- konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya; dan
- 4) Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Utang Pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada saat terjadinya transaksi. Namun pada setiap tanggal Neraca, pos Utang Pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

Penerapan nilai nominal dalam pos-pos kewajiban adalah sebagai berikut.

**1) Utang PFK**

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

**2) Utang Kepada Pihak Ketiga**

Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, Pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

**3) Utang Transfer**

Utang transfer dicatat sebesar nilai kekurangan transfer.

**4) Utang Bunga atas Utang Pemerintah**

Utang Bunga atas Utang Pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

**5) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

**6) Pendapatan Diterima Dimuka**

Merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.

**7) Utang Beban**

Merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

**8) Kewajiban Lancar Lainnya**

Merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di

muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

### **Penyajian dan Pengungkapan**

Pengungkapan Kewajiban dalam CaLK, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut.

- 1) Jumlah saldo kewajiban anjang kapendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- 3) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; dan
- 4) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo:
  - a) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
    1. Pengurangan pinjaman;
    2. Modifikasi persyaratan utang;
    3. Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
    4. Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
    5. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
    6. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan;
  - b) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur;
  - c) Biaya pinjaman:
    1. Perlakuan biaya pinjaman;
    2. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
    3. Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

#### **3.4.14. Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana**

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Ekuitas Dana diklasifikasikan ke dalam:

- a. Ekuitas Dana Lancar;
- b. Ekuitas Dana Investasi; dan
- c. Ekuitas Dana Cadangan.

#### **Pengakuan Ekuitas Dana**

Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan pengakuan kewajiban.

#### **Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada OPD sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Realisasi Pendapatan–LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2019 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai

Rp1.020.709.855.096,29 atau 94,79 % dari anggaran senilai Rp1.076.772.471.257,00. OPD yang memiliki realisasi pendapatan sebanyak 17 OPD dari 42 OPD yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Tabel berikut menunjukkan realisasi pendapatan yang dicapai oleh 17 OPD tersebut.

**Tabel 13. Realisasi Pendapatan per OPD**

No	OPD	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	DINAS DIKPORA	0,00	161.895.762,00	161.895.762,00	0,00	37.021.366,00
2	DINAS KESEHATAN	11.370.478.700,00	10.220.834.070,00	(1.149.644.630,00)	89,89	9.014.698.737,00
3	RSUD	18.000.000.000,00	19.897.974.531,60	1.897.974.531,60	110,54	17.596.607.123,47
4	DPUPR	500.000.000,00	136.115.000,00	(363.885.000,00)	27,22	289.215.000,00
5	DISHUB	725.000.000,00	211.684.232,00	(513.315.768,00)	29,20	173.880.539,00
6	DINAS DUKCAPIL	0,00	24.500.000,00	24.500.000,00	100,00	8.000.000,00
7	DPM-PTSP	409.000.000,00	236.022.700,00	(172.977.300,00)	57,71	220.098.600,00
8	BPKD	0,00	0,00	0,00	-	(7.316.200,00)
9	UPTD Pasar (BPAD)	0,00	603.951.000,00	603.951.000,00	100,00	467.834.000,00
10	PPKD	1.000.233.417.277,00	947.979.776.036,00	(52.253.641.241,00)	94,77	1.018.313.604.123,00
11	DISTANBUNNAK	650.000.000,00	552.377.200,00	(97.622.800,00)	84,98	352.185.000,00
12	DISPAREKRAF	50.000.000,00	507.000,00	(49.493.000,00)	1,01	0,00
13	DINAS KETAHANAN PANGAN	0,00	22.883.000,00	22.883.000,00	100,00	37.917.000,00
14	DISPERINDAGKOP	5.000.000,00	80.160.000,00	75.160.000,00	1.603,20	80.109.400,00
15	BPAD	44.054.575.280,00	40.382.257.446,69	(3.672.317.833,31)	91,66	38.556.948.627,56
16	DISLUTKAN	175.000.000,00	47.212.880,00	(127.787.120,00)	26,98	0,00
17	DISKOMINFO	600.000.000,00	313.600.000,00	(286.400.000,00)	52,57	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.076.772.471.257,00</b>	<b>1.020.871.750.858,29</b>	<b>(55.900.720.398,71)</b>	<b>94,79</b>	<b>1.085.140.803.316,03</b>

Urusan pemerintahan dan organisasi pada Kabupaten Sumbawa Barat dilaksanakan oleh 42 OPD. OPD BPKD selain sebagai OPD juga sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sehingga terdapat 42 entitas akuntansi yang harus menyajikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sumbawa Barat. Jumlah keseluruhan anggaran belanja dan transfer senilai Rp1,172,148,114,991.12 dan terealisasi senilai Rp1,076,862,756,965.65 atau 91,87%.

## IV. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

### 4.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

#### 4.1.1 PENDAPATAN

Jumlah Pendapatan dalam Tahun Anggaran 2019 dengan target anggaran setelah perubahan senilai Rp1.076.772.471.257,00 terealisasi senilai Rp1.020.871.750.858,29 atau 94,79%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 terdapat penurunan senilai Rp64.269.052.457,74 atau 5,92%. Jumlah pendapatan tersebut secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			(Rp)	%	(Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	76.439.053.980,00	72.869.945.142,29	95,33	66.810.357.193,03
2	Pendapatan Transfer	929.663.232.570,00	897.735.676.036,00	96,57	993.282.696.044,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	70.670.184.707,00	50,266,129,680,00	71,13	25.047.750.079,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.076.772.471.257,00</b>	<b>1.020.871.750.858,29</b>	<b>94,79</b>	<b>1.085.140.803.316,03</b>

#### 4.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Target anggaran setelah perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp76.439.053.980,00 dan terealisasi senilai Rp72.869.945.142,29 atau 95,33%. Jika dibandingkan realisasi PAD Tahun 2018 terdapat peningkatan senilai Rp6.059.587.949,26 atau 9,07%

Rincian atas Pendapatan Asli Daerah tersebut sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			(Rp)	%	(Rp)
1	Pajak Daerah	23.850.000.000,00	26.284.196.383,00	110,21	23.662.091.718,00
2	Retribusi Daerah	9.898.000.000,00	7.044.282.534,60	71,17	18.815.661.161,47
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.870.000.000,00	5.235.038.104,00	89,18	5.519.126.047,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	36.821.053.980,00	34.306.428.120,69	93,17	18.813.478.266,56
<b>Jumlah</b>		<b>76.439.053.980,00</b>	<b>72.869.945.142,29</b>	<b>95,33</b>	<b>66.810.357.193,03</b>

Adapun gambaran angka realisasi secara terperinci adalah sebagai berikut.

#### 1) Pajak Daerah

Pajak Daerah dengan target anggaran setelah perubahan senilai Rp23.850.000.000,00 dan realisasi penerimaan senilai Rp26.284.196.383,00 atau 110,21%. Rincian atas Pajak Daerah tersebut sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			(Rp)	%	(Rp)
1	Pajak Hotel	240.000.000,00	214.599.942,00	89,42	247.317.460,00
2	Pajak Restoran	9.700.000.000,00	13.713.858.709,00	141,38	10.086.446.543,00
3	Pajak Hiburan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Pajak Reklame	150.000.000,00	264.978.000,00	176,65	129.846.560,00

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			(Rp)	%	(Rp)
5	Pajak Penerangan Jalan PLN dan Non PLN	6.000.000.000,00	5.878.103.786,00	97,97	5.351.678.761,00
6	Pajak Parkir	50.000.000,00	47.550.000,00	105,15	18.400.000,00
7	Pajak Air Bawah Tanah	200.000.000,00	129.016.120,00	64,51	173.663.060,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	5.000.000.000,00	3.274.524.000,00	65,49	5.744.231.511,00
9	Pajak Bumi & Bangunan Pedesaan & Perkotaan	1.500.000.000,00	1.294.749.654,00	86,32	1.155.618.468,00
10	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.000.000.000,00	1.466.816.172,00	146,68	754.889.355,00
<b>Jumlah</b>		<b>23.850.000.000,00</b>	<b>26.284.196.383,00</b>	<b>110,21</b>	<b>23.662.091.718,00</b>

## 2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dengan target anggaran setelah perubahan senilai Rp9.898.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp7.044.282.534,60 atau 71,17%.

Rincian atas penerimaan retribusi daerah tersebut adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan (DIKES)	1.709.000.000,00	1.812.156.720,00	106,04	1.535.824.000,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan (RSUD)	4.000.000.000,00	2.780.759.867,60	69,52	15.209.006.928,47
3	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum (Dishub)	50.000.000,00	9.726.000,00	19,45	17.527.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar (UPTD Pasar/ BPAD)	600.000.000,00	603.951.000,00	100,66	467.834.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Dishub)	200.000.000,00	190.420.000,00	95,21	150.090.000,00
6	Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi (Diskominfo)	600.000.000,00	313.600.000,00	52,27	0,00
7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/ Alat Berat (DPU PRPP)	500.000.000,00	136.115.000,00	27,22	289.215.000,00
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (DISLUTKAN)	75.000.000,00	25.500.000,00	34,00	21.075.000,00
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (DISTANBUNAK)	300.000.000,00	256.600.000,00	85,53	0,00
10	Retribusi Penyewaan Tanah Bangunan (BPAD)	1.905.000.000,00	371.608.815,00	64,63	546.542.094,00
11	Retribusi Rumah Potong Hewan (Distanbunak)	100.000.000,00	112.890.000,00	112,89	100.185.000,00

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018 (RP)
			(Rp)	%	
12	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Dispar)	50.000.000,00	507.000,00	1,01	0,00
13	Retribusi Pelayanan Pelabuhan (Dishub)	20.000.000,00	10.393.232,00	51,97	5.713.539,00
14	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah BBU-(Distanbunak)	250.000.000,00	182.887.200,00	73,15	252.000.000,00
15	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (DPM-PTSP)	200.000.000,00	91.912.500,00	45,96	88.325.000,00
16	Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha (DPM PTSP)	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
17	Retribusi Izin Izin Kartu Pengawasan Kendaraan (DPM-PTSP)	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Retribusi Izin Trayek Kepada Orang Pribadi (DPM-PTSP)	5.000.000,00	475.000,00	9,50	225.000,00
19	Retribusi Izin Perpanjangan IMTA (DPM PTSP)	200.000.000,00	143.635.200,00	71,82	129.648.600,00
20	Retribusi Izin Kartu Pengawasan (Perhubungan)	0,00	1.145.000,00	100,00	550.000,00
21	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Koperindag)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Perhubungan)	455.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>9.898.000.000,00</b>	<b>7.044.282.534,60</b>	<b>71,17</b>	<b>18.815.661.161,47</b>

### 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan target anggaran setelah perubahan senilai Rp5.870.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp5.235.038.104,00 atau 89,18%.

Rincian atas penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			(Rp)	%	(Rp)
1	PT. Bank NTB Cab. Sumbawa Barat	5.870.000.000,00	5.064.328.088,00	86,27	5.359.937.654,00
2	PERUSDA				0,00
3	PD. BPR NTB	0,00	170.710.016,00	100,00	159.188.393,00
4	PT. DMB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.870.000.000,00</b>	<b>5.235.038.104,00</b>	<b>89,18</b>	<b>5.519.126.047,00</b>

#### 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan target anggaran setelah perubahan senilai Rp36.821.053.980,00 dan terealisasi senilai Rp34.306.428.120.69 atau 92,66%.

Rincian atas penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			(Rp)	%	(Rp)
1	Penerimaan Jasa Giro (BPAD)	7.159.575.280,00	4.432.247.257,72	61,91	2.994.640.340,73
2	Pendapatan Bunga (BPAD)	5.000.000.000,00	2.357.260.892,65	47,15	2.413.297.187,44
3	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (BPKD dan DIKBUD)	1.000.000.000,00	1.439.407.598,86	143,94	2.747.587.528,94
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan (BPAD)	0,00	188.783.516,86	100,00	369.505.337,45
5	Pendapatan Denda Pajak (BPAD)	0,00	16.068.466,00	100,00	14.200.934,00
6	Pendapatan Denda Retribusi (BPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pendapatan Denda Retribusi (Dukcapil)	0,00	0,00	100,00	8.000.000,00
8	Lain-lain PAD yang sah lainnya (Diskoperindag)	0,00	0,00	100,00	80.109.400,00
11	Lain-lain PAD yang sah lainnya (BPKD)	0,00	0,00		(3.941.200,00)
12	Lain-lain PAD yang sah lainnya (BPAD)	0,00	557.452.233,00	100,00	323.603.806,00
13	Pendapatan Dana Kapitasi JKN (Dikes)	9.661.478.700,00	8.408.677.350,00	87,01	7.478.874.737,00
14	Pendapatan JKN (RSUD)	14.000.000.000,00	17.117.214.664,00	122,27	2.387.600.195,00
15	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	24.500.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>36.821.053.980,00</b>	<b>34.306.428.120.69</b>	<b>93,17</b>	<b>18.813.478.266.56</b>

#### 4.1.1.2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan transfer dianggarkan senilai Rp929.663.232.570,00,00 dan terealisasi senilai Rp897.735.676.036,00 atau 96,57% dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			(Rp)	%	(Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)	796.027.536.000,00	737.894.118.952,00	92,70	859.228.101.375,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	27.802.130.000,00	27.802.130.000,00	100,00	35.250.000.000,00
3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	45.421.419.570,00	71.627.284.085,00	157,69	46.285.586.393,00
4	Bantuan Keuangan	60.412.147.000,00	60.412.142.999,00	100,00	52.519.008.276,00
<b>Jumlah</b>		<b>929.663.232.570,00</b>	<b>897.735.676.036,00</b>	<b>96,57</b>	<b>993.282.696.044,00</b>

**1) Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)**

Transfer Pemerintah Pusat dengan target anggaran setelah perubahan senilai Rp796.027.536.000,00 terealisasi senilai Rp737.894.118.952,00 atau 92,70%.

Rincian atas Transfer Pemerintah Pusat tersebut sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			(Rp)	%	(Rp)
1	Bagi Hasil Pajak	31.523.053.000,00	18.082.847.600,00	57,36	62.181.839.417,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	144.552.685.000,00	120.810.969.226,00	83,58	227.090.931.180,00
3	Dana Alokasi Umum	417.480.922.000,00	417.480.922.000,00	100,00	400.229.072.000,00
4	Dana Alokasi Khusus	202.470.876.000,00	181.519.380.126,00	89,65	169.726.258.778,00
<b>Jumlah</b>		<b>796.027.536.000,00</b>	<b>737.894.118.952,00</b>	<b>92,70</b>	<b>859.228.101.375,00</b>

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) secara rinci adalah sebagai berikut.

**a) Bagi Hasil Pajak**

Bagi Hasil Pajak dengan target anggaran setelah perubahan senilai Rp31.523.053.000,00 terealisasi senilai Rp18.082.847.600,00 atau 57,36%.

Rincian penerimaan Bagi Hasil Pajak dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			(Rp)	%	(Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi & Bangunan Sektor Pertambangan	19.389.271.000,00	9.598.232.000,00	49,50	46.654.794.031,00
2	Bagi hasil dari Pajak bumi dan bangunan sektor Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bagi Hasil Pajak PPh Ps. 21,25 dan 29	9.122.916.000,00	5.473.749.600,00	60,00	12.933.373.912,00
4	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	3.010.866.000,00	3.010.866.000,00	100,00	2.593.671.474,00
<b>Jumlah</b>		<b>31.523.053.000,00</b>	<b>18.082.847.600,00</b>	<b>57,36</b>	<b>62.181.839.417,00</b>

**b) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam**

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dengan target anggaran setelah perubahan senilai Rp144.552.685.000,00 dan terealisasi senilai Rp120.810.969.226,00 atau 83,58%.

Rincian atas penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			(Rp)	%	(Rp)
1	Bagi Hasil Sumber Daya Hutan (PSDH)	78.662.000,00	0,00		62.900.509,00
2	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Landrent)	2.639.537.000,00	2.671.885.426,00	101,23	6.071.533.172,00



No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			(Rp)	%	(Rp)
3	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	140.850.893.000,00	117.548.928.000,00	83,46	220.156.078.237,00
4	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	983.593.000,00	590.155.800,00	60,00	665.000.871,00
5	Bagi Hasil dari Pungutan hasil Perikanan	0,00	0,00	0,00	135.418.391,00
<b>Jumlah</b>		<b>144.552.685.000,00</b>	<b>120.810.969.226,00</b>	<b>83,58</b>	<b>227.090.931.180,00</b>

### c) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum dengan target anggaran setelah perubahan senilai Rp417.480.922.000,00 dan realisasi penerimaan senilai Rp417.480.922.000,00 atau 100,00%. Rincian atas Dana Alokasi Umum dapat dijabarkan sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			(Rp)	%	(Rp)
1	Dana Alokasi Umum (DAU)	417.480.922.000,00	417.480.922.000,00	100,00	400.229.072.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>417.480.922.000,00</b>	<b>417.480.922.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400.229.072.000,00</b>

### d) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus dengan target anggaran setelah perubahan senilai Rp202.470.876.000,00 dan realisasi senilai Rp181.519.380.126,00 atau 89,65%. Dibandingkan dengan saldo tahun lalu yang terealisasi senilai Rp169.726.258.778,00 terjadi peningkatan 6,95%. Rincian atas Dana Alokasi Khusus dapat dijabarkan sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			(Rp)	%	(Rp)
1	Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler	76.490.509.000,00	72.248.086.683,00	94,45	43.277.297.526,00
2	Dana Alokasi Khusus (DAK) IPD	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi	26.485.051.000,00	25.414.703.452,00	95,96	4.264.835.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	58.902.979.000,00	47.017.714.160,00	78,82	52.590.558.952,00
5	Dana Alokasi Khusus Penugasan	40.592.337.000,00	36.838.875.831,00	90,75	69.593.567.300,00
<b>Jumlah</b>		<b>202.470.876.000,00</b>	<b>181.519.380.126,00</b>	<b>89,65</b>	<b>169.726.258.778,00</b>

## 2) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya pada Tahun Anggaran 2019 hanya terdiri dari Dana Penyesuaian. Anggaran dan Realisasi Dana Penyesuaian adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			(Rp)	%	(Rp)
1	Dana Penyesuaian	27.802.130.000,00	27.802.130.000,00	100,00	35.250.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>27.802.130.000,00</b>	<b>27.802.130.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>35.250.000.000,00</b>

### 3) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dengan target anggaran setelah perubahan senilai Rp45.421.419.570,00 terealisasi senilai Rp71.627.284.085,00 atau 157,69%.

Rincian atas Transfer Pemerintah Daerah Lainnya tersebut sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			(Rp)	%	(Rp)
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	8.149.545.000,00	19.663.651.410,00	241,28	7.079.611.508,00
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.045.616.181,00	6.653.866.962,00	110,06	6.236.938.307,00
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	16.089.054.975,00	29.154.518.250,00	181,20	19.096.009.548,00
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	29.865.000,00	24.407.405,00	81,73	47.896.245,00
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	15.107.338.414,00	16.130.840.058,00	106,77	13.825.130.785,00
<b>Jumlah</b>		<b>45.421.419.570,00</b>	<b>71.627.284.085,00</b>	<b>157,69</b>	<b>46.285.586.393,00</b>

Rincian di atas sudah termasuk Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kurang Bayar TA 2018 senilai Rp14.912.625.515,00 dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kurang Bayar TA 2018 Triwulan IV TA2018 senilai Rp6.954.798,00

### 4) Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan dengan target anggaran setelah perubahan senilai Rp60.412.147.000,00 terealisasi senilai Rp60.412.142.999,00 atau 99,99%.

Rincian atas bantuan keuangan tersebut adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			(Rp)	%	(Rp)
1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat	60.412.147.000,00	60.412.147.999,00	99,99	52.509.432.996,00
2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	9.575.280,00
<b>Jumlah</b>		<b>60.412.147.000,00</b>	<b>60.412.147.999,00</b>	<b>99,99</b>	<b>52.519.008.276,00</b>

**a) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat**

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat dengan target anggaran setelah perubahan senilai Rp60.412.147.000,00 terealisasi senilai Rp60.412.142.999,00 atau 100,00%. Rincian atas bantuan keuangan tersebut adalah sebagai berikut.

No	Nama Desa	Kecamatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
				(Rp)	%	(Rp)
1	Goa	Jereweh	926.919.495,00	926.919.495,00	100,00	713.682.508,00
2	Belo	Jereweh	981.701.416,00	981.701.416,00	100,00	820.484.292,00
3	Beru	Jereweh	1.036.919.067,00	1.036.919.067,00	100,00	981.277.823,00
4	Dasan Anyar	Jereweh	988.393.921,00	988.393.921,00	100,00	902.641.383,00
5	Labuhan Lalar	Taliwang	1.231.428.223,00	1.231.428.223,00	100,00	1.085.950.052,00
6	Lalar Liang	Taliwang	1.016.768.832,00	1.016.768.860,00	100,00	996.193.928,00
7	Labuhan Kertasari	Taliwang	1.076.807.129,00	1.076.807.129,00	100,00	1.074.190.930,00
8	Seloto	Taliwang	967.333.008,00	967.333.008,00	100,00	973.093.783,00
9	Tamekan	Taliwang	965.204.834,00	965.204.834,00	100,00	1.005.766.921,00
10	Banjar	Taliwang	1.040.409.302,00	1.040.409.302,00	100,00	1.066.742.952,00
11	Batu Putih	Taliwang	1.508.550.659,00	1.508.550.659,00	100,00	1.220.475.686,00
12	Sermong	Taliwang	942.424.377,00	942.424.377,00	100,00	726.050.215,00
13	Meraran	Seteluk	981.125.488,00	981.125.488,00	100,00	730.294.622,00
14	Air Suning	Seteluk	1.051.468.994,00	1.051.468.994,00	100,00	941.780.346,00
15	Rempe	Seteluk	910.030.276,00	910.030.276,00	100,00	699.774.690,00
16	Seteluk Atas	Seteluk	1.287.678.833,00	1.287.678.833,00	100,00	1.167.556.518,00
17	Seteluk Tengah	Seteluk	1.146.684.814,00	1.146.684.814,00	100,00	933.434.750,00
18	Kelanir	Seteluk	1.374.672.852,00	1.374.672.852,00	100,00	979.086.845,00
19	Tapir	Seteluk	949.272.461,00	949.272.461,00	100,00	771.151.692,00
20	Lamusung	Seteluk	954.356.445,00	954.356.445,00	100,00	742.276.110,00
21	Seran	Seteluk	954.552.124,00	954.552.124,00	100,00	734.262.807,00
22	Desaloka	Seteluk	943.873.047,00	943.873.047,00	100,00	734.163.389,00
23	Sekongkang Atas	Sekongkang	876.322.388,00	876.322.388,00	100,00	825.749.896,00
24	Sekongkang Bawah	Sekongkang	880.274.292,00	880.274.292,00	100,00	889.571.480,00
25	Tongo	Sekongkang	885.398.804,00	885.398.804,00	100,00	724.383.719,00
26	Ai Kangkung	Sekongkang	1.085.713.745,00	1.085.713.745,00	100,00	966.665.420,00
27	Tatar	Sekongkang	946.830.566,00	946.830.566,00	100,00	766.154.964,00
28	Talonang Baru	Sekongkang	964.230.347,00	964.230.347,00	100,00	973.407.734,00
29	Kemuning	Sekongkang	805.073.975,00	805.073.975,00	100,00	750.893.410,00
30	Desa Beru	Brang Rea	834.708.608,00	834.708.608,00	100,00	844.155.455,00
31	Tepas	Brang Rea	1.177.870.361,00	1.177.870.361,00	100,00	1.146.075.106,00
32	Bangkat Monteh	Brang Rea	1.440.708.008,00	1.440.708.008,00	100,00	1.094.339.053,00
33	Sapugara Bree	Brang Rea	1.259.260.254,00	1.259.260.254,00	100,00	980.182.325,00
34	Tepas Sepakat	Brang Rea	1.196.049.072,00	1.196.049.072,00	100,00	852.318.510,00
35	Lamuntet	Brang Rea	1.315.260.620,00	1.315.260.620,00	100,00	1.088.070.280,00
36	Rarak Ronges	Brang Rea	1.527.108.154,00	1.527.108.154,00	100,00	1.388.383.352,00
37	Moteng	Brang Rea	945.812.500,00	945.812.500,00	100,00	910.538.277,00
38	Seminar Salit	Brang Rea	1.321.126.343,00	1.321.126.343,00	100,00	969.984.093,00
39	Senayan	Poto Tano	1.034.620.850,00	1.034.620.850,00	100,00	771.753.976,00
40	Mantar	Poto Tano	1.298.329.346,00	1.298.329.346,00	100,00	890.274.640,00
41	Kiantar	Poto Tano	1.130.340.210,00	1.130.340.210,00	100,00	967.032.049,00
42	Poto Tano	Poto Tano	1.094.151.489,00	1.094.151.489,00	100,00	792.845.004,00
43	UPT Tambak Sari	Poto Tano	863.895.508,00	863.895.508,00	100,00	793.160.663,00

No	Nama Desa	Kecamatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
				(Rp)	%	(Rp)
44	Kokarlihan	Poto Tano	1.077.096.924,00	1.077.096.924,00	100,00	859.311.402,00
45	Tebo	Poto Tano	959.784.058,00	959.784.058,00	100,00	729.460.580,00
46	Tuananga	Poto Tano	1.388.561.646,00	1.388.561.646,00	100,00	1.020.054.498,00
47	Mura	Brang Ene	944.976.440,00	944.976.440,00	100,00	849.894.319,00
48	Kalimantong	Brang Ene	1.425.607.300,00	1.425.607.300,00	100,00	1.267.336.817,00
49	Lampok	Brang Ene	982.861.145,00	982.861.145,00	100,00	932.376.245,00
50	Manemeng	Brang Ene	967.238.525,00	967.238.525,00	100,00	1.078.282.438,00
51	Mujahidin	Brang Ene	981.580.750,00	981.580.750,00	100,00	1.049.450.191,00
52	Mataiyang	Brang Ene	1.126.917.725,00	1.126.917.725,00	100,00	892.508.652,00
53	Maluk	Maluk	871.774.048,00	871.774.048,00	100,00	982.813.369,00
54	Benete	Maluk	929.292.297,00	929.292.297,00	100,00	983.702.526,00
55	Bukit Damai	Maluk	887.418.030,00	887.418.030,00	100,00	794.744.758,00
56	Mantun	Maluk	895.171.509,00	895.783.509,00	100,00	843.048.890,00
57	Pasir Putih	Maluk	854.205.566,00	854.205.566,00	100,00	840.176.663,00
<b>Jumlah</b>			<b>60.412.147.000,00</b>	<b>60.412.142.999,00</b>	<b>100,00</b>	<b>52.519.008.276,00</b>

**b) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya**

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya dengan target anggaran setelah perubahan senilai 0,00 terealisasi senilai 0,00 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2018 sebesar 100,00% atau Rp9.575.280,00.

Rincian Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi lainnya adalah sebagai berikut.

No	URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			(Rp)	%	(Rp)
1	Bantuan Keuangan untuk Penerangan Jalan Umum (PJU)	0,00	0,00	0,00	9.575.280,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**4.1.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan target anggaran setelah perubahan senilai Rp70.670.184.707,00 terealisasi senilai Rp50.266.129.680,00 atau 71,13%.

Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut adalah sebagai berikut.

No	URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			(Rp)	%	(Rp)
1	Pendapatan Hibah	70.013.684.707,00	50.244.100.000,00	71,76	24.981.720.000,00
2	Pendapatan Lainnya	656.500.000,00	22.029.680,00	3,36	66.030.079,00
<b>Jumlah</b>		<b>70.670.184.707,00</b>	<b>50.266.129.680,00</b>	<b>71,13</b>	<b>25.047.750.079,00</b>

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah secara rinci adalah sebagai berikut.

### 1) Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah pada tahun 2019 dianggarkan senilai Rp70.013.684.707,00 dan terealisasi senilai Rp50.244.100.000,00 atau 71,76%.

Rincian Pendapatan Hibah tersebut adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			(Rp)	%	(Rp)
1	Dana Hibah Air Minum	2.400.000.000,00	1.800.000.000,00	75,00	0,00
2	Dana Hibah Limbah	46.178.000.000,00	27.926.500.000,00	60,48	
2	Dana Hibah Dana Bos	21.435.684.707,00	20.608.120.000,00	96,14	
4	Dana Hibah DIKDAS	0,00	0,00	0,00	16.976.720.000,00
5	Hibah dari Pemerintah Pusat untuk PDAM	0,00	0,00	0,00	2.160.000.000,00
6	Hibah PU	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Hibah PT. NNT	0,00	0,00	0,00	5.845.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>70.013.684.707,00</b>	<b>50.244.100.000,00</b>	<b>71,76</b>	<b>24.981.720.000,00</b>

### 2) Pendapatan Lainnya

Pendapatan lainnya merupakan sumbangan pihak ketiga dengan target anggaran setelah perubahan senilai Rp656.500.000,00 terealisasi senilai Rp22.029.680,00 atau 3,36%. Sumbangan Pihak Ketiga berdasarkan Peraturan Daerah Sumbawa Barat Nomor 32 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

#### 4.1.2 BELANJA DAN TRANSFER

Jumlah Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2019 dengan target anggaran setelah perubahan senilai Rp1.172.148.114.991,12 dan terealisasi senilai Rp1.076.862.756.965,65 atau 91,87%.

Rincian belanja dan transfer adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			(Rp)	%	(Rp)
1	Belanja Operasi	789.350.841.623,12	716.356.030.266,00	90,75	728.299.080.364,25
2	Belanja Modal	257.786.717.665,00	236.256.296.589,65	91,65	357.027.117.555,50
3	Belanja Tak Terduga	731.000.000,00	0,00	0,00	2.152.212.500,00
4	Belanja Transfer	124.279.555.703,00	124.250.430.110,00	99,98	121.830.348.463,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.172.148.114.991,12</b>	<b>1.076.862.756.965,65</b>	<b>91,87</b>	<b>1.209.308.758.882,75</b>

##### 4.1.2.1 BELANJA OPERASI

Belanja Operasi dengan target anggaran setelah perubahan senilai Rp789.350.841.623,12 dan terealisasi senilai Rp716.356.030.266,00 atau 90,75%.

Rincian atas Belanja Operasi adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			(Rp)	%	(Rp)
1	Belanja Pegawai	334.888.585.485,00	290.225.336.128,00	86,66	273.052.931.597,00
2	Belanja Barang dan Jasa	336.406.133.303,00	312.125.015.884,00	92,78	314.571.213.486,25
3	Belanja Subsidi	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Hibah	92.638.240.758,12	89.520.807.665,00	96,63	120.088.844.154,00
5	Belanja Bantuan Sosial	23.917.882.077,00	22.984.870.589,00	96,10	20.586.091.127,00
<b>Jumlah</b>		<b>789.350.841.623,12</b>	<b>716.356.030.266,00</b>	<b>90,75</b>	<b>728.299.080.364,25</b>

### 1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp334.888.585.485,00 dan terealisasi senilai Rp290.225.336.128,00 atau 86,66%.

Rincian atas Belanja Pegawai adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			(Rp)	%	(Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	164.293.746.130,00	149.891.698.930,00	91,23	139.946.897.721,00
2	Dinas Kesehatan	28.142.885.669,00	25.161.820.101,00	89,41	21.974.818.559,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	14.210.261.198,00	11.485.594.224,00	80,83	10.784.892.908,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman	5.526.444.391,00	4.425.604.023,00	80,08	3.968.773.435,00
5	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	1.299.113.460,00	1.018.102.145,00	78,37	973.715.931,00
6	Satpol PP	5.897.798.269,00	4.560.213.293,00	77,32	4.609.204.694,00
7	Dinas Sosial	2.857.821.386,00	2.292.901.448,00	80,23	2.141.783.889,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.318.570.346,00	1.874.871.604,00	80,86	1.665.301.835,00
9	Dinas Pemadam Kebakaran	2.092.163.837,00	1.698.750.741,00	81,20	1.484.839.335,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.607.350.381,00	2.042.447.411,00	78,33	1.949.107.618,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.686.161.104,00	2.187.996.763,00	81,45	1.969.880.887,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	3.280.676.781,00	1.762.304.621,00	53,72	5.046.755.568,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	3.276.183.511,00	2.679.597.338,00	81,79	2.393.099.080,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.669.641.542,00	2.115.274.679,00	79,23	2.021.434.117,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.432.543.362,00	1.954.600.639,00	80,35	1.889.630.707,00
16	Dinas Perhubungan	2.434.700.827,00	1.976.823.473,00	81,19	1.805.964.692,00

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			(Rp)	%	(Rp)
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.019.507.375,00	1.557.969.005,00	77,15	1.500.851.335,00
18	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan	2.228.289.735,00	1.768.275.407,00	79,36	1.650.222.523,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.701.105.451,00	2.122.345.775,00	78,57	1.988.185.459,00
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.930.036.032,00	1.514.639.447,00	78,48	1.502.348.808,00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.776.407.737,00	2.200.439.958,00	79,25	2.096.332.634,00
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.599.708.588,00	2.046.083.966,00	78,70	1.806.891.199,00
23	Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan	9.743.408.195,00	8.158.039.751,00	83,73	5.726.600.980,00
24	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12.797.503.850,00	11.920.717.842,00	93,15	11.983.178.277,00
25	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	571.916.360,00	520.360.278,00	90,99	519.331.066,00
26	Sekretariat Daerah	8.653.578.822,00	6.775.652.304,00	78,30	6.467.974.623,00
27	Sekretariat DPRD	2.440.839.614,00	2.049.155.948,00	83,95	2.036.198.485,00
28	Kantor Camat Taliwang	5.462.303.692,00	4.339.804.563,00	79,45	4.137.132.967,00
29	Kantor Camat Seteluk	1.908.516.179,00	1.511.431.967,00	79,19	1.488.295.052,00
30	Kantor Camat Jereweh	1.606.093.489,00	1.281.643.591,00	79,80	1.265.236.708,00
31	Kantor Camat Brang Rea	1.649.038.467,00	1.326.876.422,00	80,46	1.242.509.323,00
32	Kantor Camat Sekongkang	2.033.235.312,00	1.609.324.405,00	79,15	1.461.171.590,00
33	Kantor Camat Poto Tano	1.710.597.016,00	1.359.110.163,00	79,45	1.301.351.946,00
34	Kantor Camat Brang Ene	1.741.150.247,00	1.331.553.046,00	76,48	1.229.959.512,00
35	Kantor Camat Maluk	1.314.730.317,00	1.050.642.992,00	79,91	1.070.488.041,00
36	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	610.547.164,00	473.980.955,00	77,63	455.568.587,00
37	Inspektorat	5.013.228.194,00	3.992.052.232,00	79,63	3.951.363.402,00
38	BAPPEDA Litbang	2.721.267.868,00	2.210.276.098,00	81,22	1.827.910.323,00
39	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.449.000.817,00	2.770.741.490,00	80,33	2.671.090.927,00
40	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	1.469.567.308,00
41	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	7.378.728.053,00	6.154.207.101,00	83,40	4.718.625.571,00
42	BKD	3.801.784.717,00	3.051.409.989,00	80,26	2.858.443.975,00
<b>Jumlah</b>		<b>334.888.585.485,00</b>	<b>290.225.336.128,00</b>	<b>86,66</b>	<b>273.052.931.597,00</b>

## 2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp336.406.133.303,00 dan terealisasi senilai Rp312.125.015.884,00 atau 92,78%.

Rincian Belanja Barang dan Jasa per OPD adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			Rp	%	Rp
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	55.623.028.588,00	50.448.778.312,00	90,70	49.665.932.048,00
2	Dinas Kesehatan	52.904.086.797,00	48.294.282.824,00	91,29	40.283.580.257,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	28.483.738.000,00	25.439.615.553,00	89,31	27.774.415.122,25
4	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman	18.917.515.209,00	18.179.026.025,00	96,10	26.744.327.373,00
5	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	1.345.049.200,00	1.302.586.707,00	96,84	1.524.317.334,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	3.712.947.416,00	3.596.536.290,00	96,86	3.786.225.097,00
7	Dinas Sosial	3.613.172.000,00	3.481.323.132,00	96,35	3.733.953.508,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.254.809.050,00	2.128.864.777,00	94,41	4.407.812.058,00
9	Dinas Pemadam Kebakaran	2.351.471.000,00	2.226.534.456,00	94,69	2.000.116.232,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.465.409.000,00	2.424.134.220,00	98,33	3.120.050.858,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.173.393.000,00	4.870.581.662,00	94,15	3.925.192.699,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	2.003.207.400,00	1.880.082.752,00	93,85	1.996.307.875,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	7.515.303.000,00	7.240.396.517,00	96,34	7.394.543.823,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.169.819.870,00	2.973.658.451,00	93,81	3.025.731.108,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11.861.151.975,00	11.249.949.566,00	94,85	12.826.024.628,00
16	Dinas Perhubungan	2.944.176.240,00	2.740.746.236,00	93,09	6.347.223.610,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.029.588.800,00	1.814.291.615,00	89,39	2.294.348.427,00
18	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan	2.553.130.360,00	2.473.032.384,00	96,86	3.236.277.544,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.062.771.879,00	2.784.283.137,00	90,91	2.487.299.797,00
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.735.495.448,00	1.656.875.252,00	95,47	2.294.436.649,00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.899.068.010,00	1.783.407.982,00	93,91	1.492.913.351,00
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.802.761.300,00	3.653.077.178,00	96,06	3.012.165.925,00
23	Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan	8.747.849.250,00	8.194.488.039,00	93,67	5.947.111.671,00



No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			Rp	%	Rp
24	Sekretariat Daerah	33.119.608.000,00	31.819.516.469,00	96,07	27.493.485.504,00
25	Sekretariat DPRD	21.425.484.000,00	19.518.385.093,00	91,10	17.339.764.133,00
26	Kantor Camat Taliwang	5.913.579.250,00	5.535.130.528,00	93,60	4.340.348.879,00
27	Kantor Camat Seteluk	897.773.574,00	887.312.427,00	98,83	861.080.946,00
28	Kantor Camat Jereweh	849.400.000,00	821.882.617,00	96,76	784.084.278,00
29	Kantor Camat Brang Rea	809.316.000,00	754.282.848,00	93,20	786.924.589,00
30	Kantor Camat Sekongkang	764.712.860,00	669.853.104,00	87,60	692.367.930,00
31	Kantor Camat Poto Tano	864.565.607,00	813.357.847,00	94,08	791.894.276,00
32	Kantor Camat Brang Ene	778.275.000,00	758.150.790,00	97,41	887.925.125,00
33	Kantor Camat Maluk	774.805.000,00	752.099.355,00	97,07	766.954.500,00
34	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	898.515.000,00	875.688.170,00	97,46	548.574.650,00
35	Inspektorat	5.455.956.220,00	4.880.072.278,00	89,44	4.247.708.465,00
36	BAPEDA Litbang	9.947.779.000,00	9.533.020.232,00	95,83	10.089.610.584,00
37	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	10.781.593.000,00	10.228.096.664,00	94,87	10.352.332.437,00
38	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	8.718.946.500,00	8.071.905.692,00	92,58	9.881.094.219,00
39	BKD	6.236.881.500,00	5.369.708.703,00	86,10	5.386.755.977,00
<b>Jumlah</b>		<b>336.406.133.303,00</b>	<b>312.125.015.884,00</b>	<b>92,78</b>	<b>314.571.213.486,25</b>

Saldo anggaran dan realisasi tersebut di atas tidak termasuk belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada 18 (delapan belas) OPD dengan anggaran senilai Rp78.989.440.758,12,00 dan terealisasi senilai Rp76.785.407.665,00,00 yang disajikan di dalam anggaran dan realisasi belanja hibah sesuai dengan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Permendagri Nomor 39 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### 3) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp1.500.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp1.500.000.000,00 atau 100,00%. Rincian atas Belanja Subsidi adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			Rp	%	Rp
1	Belanja Bantuan Subsidi kepada PDAM KSB	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.500.000.000,00</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

#### 4) Belanja Hibah

Belanja Hibah dianggarkan senilai Rp92.638.240.758,12 dan terealisasi senilai Rp89.520.807.665,00 atau 96,63%.

Rincian belanja hibah adalah sebagai berikut.

##### a) Belanja Hibah pada PPKD

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			Rp	%	Rp
1	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga Organisasi	8.290.000.000,00	7.965.000.000,00	96,08	3.575.000.000,00
2	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	860.000.000,00	430.000.000,00	50,00	0,00
3	Belanja Hibah kepada Lembaga/Satuan Pendidikan/Sekolah	4.398.800.000,00	4.240.400.000,00	96,40	3.117.200.000,00
4	Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>13.648.800.000,00</b>	<b>12.735.400.000,00</b>	<b>93,31</b>	<b>6.692.200.000,00</b>

##### b) Belanja Hibah OPD

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			Rp	%	Rp
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	912.884.000,00	911.073.782,00	99,80	5.597.191.198,00
2	Dinas Kesehatan	116.000.000,00	116.000.000,00	100,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman	37.232.468.502,12	37.026.617.694,00	99,45	47.402.831.500,00
4	Dinas Sosial	64.750.000,00	64.750.000,00	100,00	683.773.591,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	294.500.000,00	239.500.000,00	81,32	448.000.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	279.075.000,00	276.853.000,00	99,20	108.925.000,00
7	Dinas Pengendalian Penduduk KB dan Pemberdayaan Perempuan	219.874.000,00	219.874.000,00	100,00	113.820.000,00
8	Dinas Ketahanan Pangan	339.480.000,00	337.227.774,00	99,34	937.054.500,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	150.147.000,00	150.147.000,00	100,00	1.080.938.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	174.000.000,00	174.000.000,00	100,00	1.659.020.060,00
11	Dinas Perhubungan	1.602.253.506,00	1.318.390.000,00	82,28	111.000.000,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00
13	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan	4.793.340.000,00	4.778.350.000,00	99,69	9.500.367.355,00
14	Dinas Arpus	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
15	Dinas Kelautan Perikanan	6.567.526.000,00	6.034.056.700,00	91,88	8.780.135.000,00
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	948.000.000,00	946.600.000,00	99,85	3.191.300.000,00
17	Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan	19.593.584.750,00	19.321.489.101,00	98,61	32.986.406.950,00

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			Rp	%	Rp
18	Sekretariat Daerah	581.250.000,00	577.375.000,00	99,33	625.881.000,00
19	Kantor Camat Taliwang	5.022.308.000,00	4.195.103.614,00	83,53	0,00
20	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	98.000.000,00	98.000.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>78.989.440.758,12</b>	<b>76.785.407.665,00</b>	<b>97,21</b>	<b>113.396.644.154,00</b>

#### 5) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp23.917.882.077,00 terealisasi senilai Rp22.984.870.589,00 atau 96,10%. Rincian Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			Rp	%	Rp
1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	20.586.091.127,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Lainnya	20.505.382.077,00	19.572.370.589,00	95,45	0,00
3	Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni	3.412.500.000,00	3.412.500.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>23.917.882.077,00</b>	<b>22.984.870.589,00</b>	<b>96,10</b>	<b>20.586.091.127,00</b>

#### 4.1.2.2 BELANJA MODAL

Belanja Modal dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp257.786.717.665,00 dan terealisasi senilai Rp236.256.296.589,65 atau 91,65%.

Rincian Belanja Modal adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			Rp	%	Rp
1	Belanja Modal Tanah	5.732.000.000,00	5.356.001.730,00	93,44	6.658.798.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.557.619.637,00	47.867.054.731,65	86,16	53.856.738.653,50
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.721.096.325,00	42.285.042.166,00	92,48	105.779.813.410,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	149.748.695.137,00	139.761.232.662,00	93,33	189.810.217.492,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.027.306.566,00	986.965.300,00	96,07	921.550.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>257.786.717.665,00</b>	<b>236.256.296.589,65</b>	<b>91,65</b>	<b>357.027.117.555,50</b>

#### 4.1.2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Tidak Terduga bersifat insidental apabila terjadi suatu permasalahan dalam masyarakat dan lainnya dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp731.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp0,00 atau 0,00% dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			Rp	%	Rp
1	Belanja Tidak Terduga	731.000.000,00	0,00	0,00	2.152.212.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>731.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.152.212.500,00</b>

#### 4.1.2.4 TRANSFER

Belanja tersebut merupakan belanja bagi hasil kepada desa (Alokasi Dana Desa) di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat yang dianggarkan senilai Rp124.279.555.703,00 dan terealisasi senilai Rp124.250.430.110,00 atau 99,98%. Rincian Transfer adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			Rp	%	Rp
<b>A</b>	<b>Transfer Bagi Hasil Pendapatan</b>				<b>2.852.325.560,00</b>
1	Bagi Hasil Pajak Daerah	3.374.800.000,00	3.356.763.601,00	99,47	2.852.325.560,00
<b>B</b>	<b>Transfer Bantuan Keuangan</b>				<b>118.978.022.903,00</b>
1	Bantuan Keuangan Ke Desa	120.489.193.780,00	120.479.971.832,00	99,99	118.557.167.318,00
2	Bantuan Keuangan Lainnya	415.561.923,00	413.694.677,00	99,55	420.855.585,00
<b>Jumlah</b>		<b>124.279.555.703,00</b>	<b>124.250.430.110,00</b>	<b>99,98</b>	<b>121.830.348.463,00</b>

#### 4.1.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutupi surplus (defisit) antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Kegiatan pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

##### 4.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Transfer dari Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Piutang Daerah. Penerimaan Pembiayaan sebagai sumber pembiayaan dengan target anggaran setelah perubahan senilai Rp98.875.643.734,12 dan terealisasi senilai Rp99.192.619.039,77 atau 100,32%.

Rincian atas sumber Penerimaan Pembiayaan adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			Rp	%	Rp
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	98.875.643.734,12	98.743.930.694,77	99,87	83.202.610.290,84
2	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	139.992.467.942,00
3	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	448.688.345,00	0,00	2.008.521.068,00
<b>Jumlah</b>		<b>98.875.643.734,12</b>	<b>99.192.619.039,77</b>	<b>100,32</b>	<b>225.203.599.300,84</b>

### 1) SiLPA Tahun Sebelumnya

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang dianggarkan senilai Rp98.875.643.734,12 dan terealisasi senilai Rp98.743.930.694,77 atau 99,87%. Terdapat selisih kurang realisasi SiLPA Tahun Sebelumnya dengan SILPA tahun berjalan senilai Rp15.541.320.403.93

### 2) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan senilai Rp0,00 dan direalisasikan senilai Rp0,00

### 3) Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya

Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya senilai Rp448.688.345,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Nilai (Rp)
1	03-Jan-2019	01/UD.POP/1/2019	PENGEMB. DANA PENGAMANAN HDG AN. UD.POPULER (Hj. MARDIAH SALIM)	30.000.000,00
2	08-Jan-2019	01/UD.TIGADARA/1/2019	PENGEMB. DANA HDG AN. UD.TIGA DARA (SYAHLAN, AR)	10.000.000,00
3	14-Jan-2019	02/UD.POP/1/2019	PENGEMB. DANA HDG AN. UD.POPULER (Hj. MARDIAH SALIM)	30.000.000,00
4	15-Jan-2019	01/UD.MERTA/1/2019	PENGEMB. DANA HDG AN. UD.MERTA (MAHDI BOLANG)	10.000.000,00
5	01-Feb-2019	01/UD.SARANA/II/2019	PENGEMBALIAN DANA HDG AN.UD. SARANA (RIYEN WAHYUNI)	15.000.000,00
6	08-Maret-2019	M87200001	PENGEMBALIAN DANA PENGAMANAN HDG AN. UD. POPULER	6.000.000,00
7	03-Juli-2019	N59800034	HPP ANGSURAN KE-1 UD. MERTA AN. MAHDI BOLANG	10.000.000,00
8	03-Juli-2019	N69800037	HPP ANGSURAN KE-2 UD. MERTA AN. MAHDI BOLANG	9.900.990,00
9	03-Juli-2019	N69800038	HPP ANGSURAN HJ. MARDIAH SALIM	11.881.188,00
10	16-Agust-2019	tr00100099	TRANSFER DARI KPKNL BIMA (PERIODE 2)	5.940.594,00
11	11-Sept-2019	tr00100336	KPKNL BIMA U HPP ANGSURAN	5.937.094,00
12	23-Sept-2019	tr00100207	KPKNL BIMA U HPP ANGSURAN	4.541.955,00
13	26-Sept-2019	tr001002306	KPKNL BIMA U HPP	5.451.045,00

No	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Nilai (Rp)
			ANGSURAN MARDIAH SALIM	
14	31-Des-2018	01/KPRI-BB/XII/2019	ANGSURAN DANA UANG MUKA KPR GREEN GAERDEN TA.2019	34.609.929,00
15	31-Des-2018	02/KPRI-BB/XII/2019	ANGSURAN DANA PELUNASAN KPR GREEN GARDEN TA.2019	185.911.139,00
16	31-Des-2018	02/PKPRI-KSB/XII/2019	DANA BERGULIR TA.2007 DAN 2008	1.000.000,00
17	31-Des-2018	03/KPRI-BB/XII/2019	ANGSURAN DANA UANG MUKA KPR GRIYA MENALA PRAJA	72.514.411,00
<b>Jumlah</b>				<b>448.688.345,00</b>

#### 4.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri, dan Pemberian Pinjaman Daerah dengan realisasi per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing senilai Rp2.900.000.000,00 dan Rp2.160.000.000,00.

Rincian atas Pengeluaran Pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			(Rp)	%	(Rp)
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.500.000.000,00	2.900.000.000,00	82,86	2.160.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.500.000.000,00</b>	<b>2.900.000.000,00</b>	<b>82,86</b>	<b>2.160.000.000,00</b>

#### Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada Tahun 2019 ditujukan pada 2 (dua) Badan Usaha Milik Daerah yaitu PT Bank NTB Cabang Taliwang dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM),

Pengeluaran Pembiayaan per 31 Desember 2019 dianggarkan senilai Rp3.500.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp2.900.000.000,00 atau 82,86%.

Rincian atas Pengeluaran Pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			(Rp)	%	(Rp)
1	PT. Bank NTB	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	100,00	0,00
2	PDAM	2.400.000.000,00	1.800.000.000,00	75,00	2.160.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.500.000.000,00</b>	<b>2.900.000.000,00</b>	<b>82,86</b>	<b>2.160.000.000,00</b>

#### 4.1.4 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2019 senilai Rp40,301,612,932.41. Jumlah tersebut mengalami penurunan dengan saldo SiLPA Tahun 2018 senilai Rp98.875.643.734,12.

## 4.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

### 4.2.1. PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih(SAL) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dapat dijelaskan sebagai berikut.

NO	URAIAN	2019	2018
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	98.875.643.734,12	83.091.507.251,93
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	98.743.930.694,77	83.202.610.290,84
3	<b>Sub Total (1 - 2)</b>	<b>131.713.039,35</b>	<b>(111.103.038,91)</b>
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	40.301.612.932,41	98.875.643.734,12
5	<b>Sub Total (4)</b>	<b>40.301.612.932,41</b>	<b>98.875.643.734,12</b>
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
7	Lain-lain	0,00	0,00
8	<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)</b>	<b>40.301.612.932,41</b>	<b>98.875.643.734,12</b>

#### a) Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya yaitu senilai Rp98.875.643.734,12.

#### b) Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan senilai Rp98.743.930.694,77. Sehingga terdapat selisih dengan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya senilai Rp131.713.039,35 Ini bersumber dari :

1. Selisih lebih akibat kurang saji Kas Tahun 2018 yang merupakan kelebihan setor Pajak pusat	Rp127.803.039,00
2. Kelebihan bayar pajak pusat (PPH dan PPN) tahun 2017	4.000.000,00
3. Kelebihan pencairan SP2D oleh Bank	60.000,00
4. Koreksi lebih input setoran Asrama Yogyakarta	0,35
Selisih Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp131.713.039,35

#### c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran senilai Rp40,301,612,932.41 dapat diuraikan sebagai berikut.

Surplus/Defisit	.....(55.991.006.107.36)
Pembiayaan Neto	..... <u>96.292.619.039,77</u>
SiLPA Tahun Berjalan	.....40.301.612.932.41

### 4.3. LAPORAN OPERASIONAL

#### 4.3.1. PENDAPATAN LO

Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
<b>Pendapatan-LO</b>	<b>1.026.838.499.131,96</b>	<b>1.131.015.140.932,15</b>	<b>(104.176.641.800,19)</b>	<b>(9,21)</b>

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	77.177.456.150,96	73.341.736.933,15	3.835.719.217,81	5,23
Pendapatan Transfer	889.616.865.851,00	996.808.362.977,00	(107.191.497.126,00)	(10,75)
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	60.044.177.130,00	60.865.041.022,00	(820.863.892,00)	(1,35)
<b>Jumlah</b>	<b>1.026.838.499.131,96</b>	<b>1.131.015.140.932,15</b>	<b>(104.176.641.800,19)</b>	<b>(9,21)</b>

Realisasi masing-masing Pendapatan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

#### 4.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2019 senilai Rp 77.177.456.150,96 dan realisasi Tahun 2018 senilai Rp73.341.736.933,15 atau terdapat kenaikan senilai Rp3.835.719.217,81 atau 5,23% dari tahun sebelumnya.

Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pajak Daerah-LO	27.062.770.701,00	23.891.616.639,00	3.171.154.062,00	13,27
Retribusi Daerah-LO	8.387.657.534,60	24.625.186.961,47	(16.237.529.426,87)	(65,94)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO	5.671.972.996,00	6.130.157.586,45	(458.184.590,45)	(7,47)
Lain-lain PAD yang Sah-LO	36.055.054.919,36	18.694.775.746,23	17.360.279.173,13	92,86
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>77.177.456.150,96</b>	<b>73.341.736.933,15</b>	<b>3.835.719.217,81</b>	<b>5,23</b>

##### a) Pajak Daerah-LO

Realisasi Pajak Daerah-LO Tahun 2019 senilai Rp27.062.770.701,00 dan realisasi Tahun 2018 senilai Rp23.891.616.639,00 atau terdapat kenaikan senilai Rp3.171.154.062,00 atau 13,27% dari tahun sebelumnya.

Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pajak Hotel – LO	219.549.942,00	247.667.460,00	(28.117.518,00)	(11,35)
Pajak Restoran – LO	13.740.537.709,00	10.094.419.543,00	3.646.118.166,00	36,12
Pajak Reklame – LO	240.798.606,00	121.719.277,00	119.079.329,00	97,83
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri – LO	5.878.103.786,00	5.351.678.761,00	526.425.025,00	9,84
Pajak Parkir – LO	51.700.000,00	18.400.000,00	33.300.000,00	180,98



Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pajak Air Tanah – LO	173.225.420,00	175.967.060,00	(2.741.640,00)	(1,56)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Lainnya - LO	3.274.524.000,00	5.119.407.511,00	(1.844.883.511,00)	(36,04)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan – LO	2.017.515.066,00	2.007.467.672,00	10.047.394,00	0,50
BPHTB - Pemindahan Hak – LO	1.466.816.172,00	754.889.355,00	711.926.817,00	94,31
<b>Jumlah Pajak Daerah</b>	<b>27.062.770.701,00</b>	<b>23.891.616.639,00</b>	<b>3.171.154.062,00</b>	<b>13,27</b>

b) Retribusi Daerah-LO

Realisasi Retribusi Daerah-LO Tahun 2019 senilai Rp8.387.657.534,60 dan realisasi Tahun 2018 senilai Rp24.625.186.961,47 atau terdapat penurunan senilai Rp16.237.529.426,87 atau 65,94% dari tahun sebelumnya

Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pelayanan kesehatan di Puskesmas – LO	4.239.986.587,60	17.361.230.928,47	(13.121.244.340,87)	(75,58)
Rumah Sakit Umum Daerah – LO	0,00	3.214.005.800,00	(3.214.005.800,00)	(100,00)
Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	9.726.000,00	17.527.000,00	(7.801.000,00)	(44,51)
Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran - LO	614.656.000,00	587.204.000,00	27.452.000,00	4,68
Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan – LO	190.420.000,00	150.090.000,00	40.330.000,00	26,87
Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LO	1.999.200.000,00	1.862.000.000,00	137.200.000,00	7,37
Penyewaan Tanah dan Bangunan – LO	789.823.815,00	919.967.094,00	(130.143.279,00)	(14,15)
Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong - LO	112.890.000,00	37.050.000,00	75.840.000,00	204,70
Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO	10.393.232,00	5.713.539,00	4.679.693,00	81,91
Pelayanan Tempat Rekreasi - LO	507.000,00	0,00	507.000,00	100,00
Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah – LO	182.887.200,00	252.000.000,00	(69.112.800,00)	(27,43)
Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan – LO	91.912.500,00	86.075.000,00	5.837.500,00	6,78
Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi - LO	0,00	1.900.000,00	(1.900.000,00)	(100,00)
Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi – LO	475.000,00	225.000,00	250.000,00	111,11
Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi	143.635.200,00	129.648.600,00	13.986.600,00	10,79

Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kerja Tenaga Kerja Asing - LO				
Retribusi Izin Kartu Pengawasan Kendaraan	1.145.000,00	550.000,00	595.000,00	108,18
<b>Jumlah Retribusi Daerah</b>	<b>8.387.657.534,60</b>	<b>24.625.186.961,47</b>	<b>(16.237.529.426,87)</b>	<b>(65,94)</b>

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2019 senilai Rp5.671.972.996,00 dan realisasi Tahun 2018 senilai Rp6.130.157.586,45. Terdapat penurunan senilai Rp458.184.590,45 atau 7,47% dari tahun sebelumnya. Berikut rincian Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO.

Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Deviden PT. Bank NTB	5.064.328.088,00	5.359.937.654,00	(295.609.566,00)	(5,52)
Laba Perusda	607.644.908,00	447.342.404,70	160.302.503,30	35,83
Laba BPR NTB	0,00	322.877.527,75	(322.877.527,75)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>5.671.972.996,00</b>	<b>6.130.157.586,45</b>	<b>(458.184.590,45)</b>	<b>(7,47)</b>

d) Lain-Lain PAD yang Sah-LO

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah-LO Tahun 2019 senilai Rp36.055.054.919,36 dan realisasi Tahun 2018 senilai Rp18.694.775.746,23. Terdapat penurunan senilai Rp17.360.279.173,13 atau 92,86% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Jasa Giro Kas Daerah – LO	4.217.055.930,62	2.782.115.760,80	1.434.940.169,82	51,58
Jasa Giro Kas Bendahara – LO	215.191.327,10	212.524.579,93	2.666.747,17	1,25
Pendapatan Bunga Deposito – LO	1.981.300.950,96	1.828.117.006,25	153.183.944,71	8,38
Pendapatan Bunga Dana Bergulir – LO	397.595.566,26	585.180.181,19	(187.584.614,93)	(32,05)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara – LO	1.970.460,00	1.000.000,00	970.460,00	97,05
Hasil Temuan BPK, BPKP dan Inspektorat – LO	1.437.437.138,89	2.746.587.528,94	(1.309.150.390,05)	(47,66)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan - LO	0,00	104.210.644,45	(104.210.644,45)	(100,00)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perumahan Rakyat - LO	165.505.316,86	259.318.615,00	(93.813.298,14)	(36,18)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang	0,00	5.976.078,00	(5.976.078,00)	(100,00)

Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak - LO				
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Lingkungan Hidup - LO	23.278.200,00	0,00	23.278.200,00	100,00
Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO	0,00	40.000,00	(40.000,00)	(100,00)
Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO	1.614.560,00	2.425.500,00	(810.940,00)	(33,43)
Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO	5.266.630,00	0,00	5.266.630,00	100,00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO	9.187.276,00	11.735.434,00	(2.548.158,00)	(21,71)
Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk & Akta Catatan Sipil - LO	24.500.000,00	8.000.000,00	(16.500.000,00)	206,25
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LO	(443.222.181,67)	(118.702.520,33)	324.519.661,34	273,39
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	322.252.233,00	399.772.006,00	(77.519.773,00)	(19,39)
Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	8.408.677.350,00	7.478.874.737,00	929.802.613,00	12,43
Pendapatan JKN - LO	18.444.238.764,00	2.387.600.195,00	16.056.638.569,00	672,50
<b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>36.055.054.919,36</b>	<b>18.694.775.746,23</b>	<b>17.360.279.173,13</b>	<b>92,86</b>

#### 4.3.1.2 Pendapatan Transfer-LO

Realisasi Pendapatan Transfer-LO untuk Periode TA 2019 adalah senilai Rp889.616.865.851,00 dan realisasi Tahun 2018 senilai Rp996.808.362.977,00. Terdapat penurunan senilai 107.191.497.126,00 atau 10,75% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Realisasi 2019(Rp)	Realisasi 2018(Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	737.894.118.952,00	859.228.101.375,00	(121.333.982.423,00)	(14,12)
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	27.802.130.000,00	35.250.000.000,00	(7.447.870.000,00)	(21,13)
3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	63.508.473.900,00	49.811.253.326,00	13.697.220.574,00	27,50
4	Bantuan Keuangan	60.412.142.999,00	52.519.008.276,00	7.893.134.723,00	15,03
	<b>Jumlah</b>	<b>889.616.865.851,00</b>	<b>996.808.362.977,00</b>	<b>(107.191.497.126,00)</b>	<b>(10,75)</b>

##### 1. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan-LO

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2019 senilai Rp737.894.118.952,00 dan realisasi Tahun 2018 senilai

Rp859.228.101.375,00. Terdapat penurunan senilai Rp121.333.982.423,00 atau 14,12% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
a. Dana Alokasi Umum	417.480.922.000,00	400.229.072.000,00	17.251.850.000,00	4,31
b. Dana Alokasi Khusus	181.519.380.126,00	169.726.258.778,00	11.793.121.348,00	6,95
c. Dana Bagi Hasil Pajak	18.082.847.600,00	62.181.839.417,00	(44.098.991.817,00)	(70,92)
d. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	120.810.969.226,00	227.090.931.180,00	(106.279.961.954,00)	(46,80)
<b>Jumlah</b>	<b>737.894.118.952,00</b>	<b>859.228.101.375,00</b>	<b>(121.333.982.423,00)</b>	<b>(14,12)</b>

a) Dana Alokasi Umum

Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2019 senilai Rp417.480.922.000,00 dan realisasi Tahun 2018 senilai Rp400.229.072.000,00 atau terdapat kenaikan senilai Rp17.251.850.000 atau 4,31% dari tahun sebelumnya.

b) Dana Alokasi Khusus

Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2019 senilai Rp181.519.380.126,00 dan realisasi Tahun 2018 senilai Rp169.726.258.778,00. Terdapat peningkatan senilai Rp11.793.121.348,00 atau 6,95% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DAK Bidang Infrastruktural Irigasi – LO	21.266.355.080,00	0,00	21.266.355.080,00	0,00
DAK Bidang Infrastruktural Jalan – LO	17.347.255.170,00	1.273.197.150,00	16.074.058.020,00	1.262,50
DAK Bidang Infrastruktural Air Minum – LO	10.186.109.452,00	1.514.835.000,00	8.671.274.452,00	572,42
DAK Bidang Infrastruktural Sanitasi – LO	23.611.056.700,00	985.989.600,00	22.625.067.100,00	2.294,66
DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman – LO	2.665.993.000,00	1.875.130.400,00	790.862.600,00	42,18
DAK Bidang Kesehatan – LO	45.824.598.075,00	32.016.564.687,00	13.808.033.388,00	43,13
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan – LO	1.773.087.000,00	1.844.901.000,00	(71.814.000,00)	(3,89)
DAK Bidang Prasarana Pemerintahan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Bidang Transportasi Perdesaan – LO	2.983.669.000,00	1.476.802.850,00	1.506.866.150,00	102,04
DAK Bidang Lingkungan Hidup – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Bidang Perdagangan – LO	2.103.636.880,00	0,00	2.103.636.880,00	100,00

Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DAK Bidang Pertanian – LO	3.710.728.564,00	4.108.685.000,00	(397.956.436,00)	(9,69)
DAK Bidang Pendidikan – LO	4.619.3564.783,00	46.693.148.871,00	(499.584.088,00)	(1,07)
DAK Saprasi Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Saprasi Sat. Pol. PP	0,00	48.758.904.000,00	(48.758.904.000,00)	(100,00)
DAK Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah – LRA	1.788.226.422,00	2.305.868.000,00	(517.641.578,00)	(22,45)
DAK Bidang Pariwisata – LO	0,00	1.520.604.050,00	(1.520.604.050,00)	(100,00)
DAK Bidang Kependudukan – LO	1.618.300.000,00	858.333.870,00	759.966.130,00	88,54
DAK Bidang Koperasi dan UMKM – LO	446.800.000,00	0,00	446.800.000,00	100,00
DAK Bidang Pasar–LO	0,00	3.658.631.000,00	(3.658.631.000,00)	(100,00)
DAK Bidang Pendukung Pelayanan Pangan–LO	0,00	18.212.112.300,00	(18.212.112.300,00)	(100,00)
DAK Bidang Air Minum–LO	0,00	2.622.551.000,00	(2.622.551.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>181.519.380.126,00</b>	<b>169.726.258.778,00</b>	<b>11.793.121.348,00</b>	<b>6,95</b>

c) Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2019 senilai Rp18.082.847.600,00 dan realisasi Tahun 2018 senilai Rp62.181.839.417,00. Terdapat penurunan senilai Rp44.098.991.817,00 atau 70,92% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan – LO	9.598.232.000,00	46.654.794.031,00	(37.056.562.031,00)	(79,43)
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 – LO	5.473.749.600,00	12.933.373.912,00	(7.459.624.312,00)	(57,68)
Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau – LO	3.010.866.000,00	2.593.671.474,00	417.194.526,00	16,09
<b>Jumlah</b>	<b>18.082.847.600,00</b>	<b>62.181.839.417,00</b>	<b>(44.098.991.817,00)</b>	<b>(70,92)</b>

d) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2019 senilai Rp120.810.969.226,00 dan realisasi Tahun 2018 senilai

Rp227.090.931.180,00. Terdapat penurunan senilai Rp106.279.961.954,00 atau 46,80% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan – LO	0,00	62.900.509,00	(62.900.509,00)	(100,00)
Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) – LO	2.671.885.426,00	6.071.533.172,00	(3.399.647.746,00)	(55,99)
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) – LO	117.548.928.000,00	220.156.078.237,00	(102.607.150.237,00)	(46,61)
Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan – LO	590.155.800,00	665.000.871,00	(74.845.071,00)	(11,25)
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan – LO	0,00	135.418.391,00	(135.418.391,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>120.810.969.226,00</b>	<b>227.090.931.180,00</b>	<b>(106.279.961.954,00)</b>	<b>(46,80)</b>

## 2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

Realisasi Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun 2019 senilai Rp27.802.130.000,00 dan realisasi Tahun 2018 senilai Rp35.250.000.000,00. Terdapat penurunan senilai Rp7.447.870.000,00 atau 21,13% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Realisasi 2019(Rp)	Realisasi 2018(Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dana Penyesuaian	27.802.130.000,00	35.250.000.000,00	(7.447.870.000,00)	(21,13)
<b>Jumlah Dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO</b>	<b>27.802.130.000,00</b>	<b>35.250.000.000,00</b>	<b>(7.447.870.000,00)</b>	<b>(21,13)</b>

## 3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya -LO

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO Tahun 2019 senilai Rp63.508.473.900,00 dan realisasi Tahun 2018 senilai Rp49.811.253.326,00. Terdapat kenaikan senilai Rp13.697.220.574,00 atau 27,50% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	63.508.473.900,00	49.811.253.326,00	13.697.220.574,00	27,50
<b>Jumlah Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO</b>	<b>63.508.473.900,00</b>	<b>49.811.253.326,00</b>	<b>13.697.220.574,00</b>	<b>27,50</b>

## 4) Bantuan Keuangan-LO

Realisasi Bantuan Keuangan-LO Tahun 2019 senilai Rp60.412.142.999,00 dan realisasi Tahun 2018 senilai Rp52.519.008.276,00. Terdapat kenaikan senilai Rp7.893.134.723,00 atau 15,03% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Realisasi 2019(Rp)	Realisasi 2017(Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat	60.412.142.999,00	52.519.008.276,00	7.893.134.723,00	15,03
<b>Jumlah Bantuan Keuangan-LO</b>	<b>60.412.142.999,00</b>	<b>52.519.008.276,00</b>	<b>7.893.134.723,00</b>	<b>15,03</b>

#### 4.3.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2019 senilai Rp60.044.177.130,00 dan realisasi Tahun 2018 senilai Rp60.865.041.022,00 atau terdapat penurunan senilai Rp820.863.892,00 atau 1,35% dari tahun sebelumnya.

Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
- Pendapatan Hibah	60.022.147.450,00	60.799.010.943,00	(776.863.493,00)	(1,28)
- Pendapatan Lainnya	22.029.680,00	66.030.079,00	(44.000.399,00)	(66,64)
<b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO</b>	<b>60.044.177.130,00</b>	<b>60.865.041.022,00</b>	<b>(820.863.892,00)</b>	<b>(1,35)</b>

Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO adalah sebagai berikut.

##### 1) Pendapatan Hibah-LO

Realisasi Pendapatan Hibah-LO Tahun 2019 senilai Rp60.022.147.450,00 dan realisasi Tahun 2018 senilai Rp60.799.010.943,00. Terdapat penurunan senilai Rp776.863.493,00 atau 1,28% dari tahun sebelumnya.

##### 2) Pendapatan Lainnya-LO

Realisasi Pendapatan Lainnya-LO Tahun 2019 senilai Rp22.029.680,00 dan realisasi Tahun 2018 senilai Rp66.030.079,00. Terdapat penurunan senilai Rp(44.000.399,00) atau 66,64% dari tahun sebelumnya.

#### 4.3.2. Beban-LO

Beban LO adalah belanja yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan termasuk beban yang bersumber dari Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Realisasi beban pada Tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut.

Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Pegawai	289.981.948.228,00	273.052.931.597,00	16.929.016.631,00	6,20
Beban Persediaan	63.708.509.761,94	59.001.393.439,31	4.707.116.322,63	7,98
Beban Jasa	190.988.304.873,00	201.761.420.637,00	(10.773.115.764,00)	(5,34)
Beban Pemeliharaan	15.525.357.736,00	19.642.940.755,00	(4.117.583.019,00)	(20,96)
Beban Perjalanan Dinas	36.114.856.274,00	34.036.457.089,00	2.078.399.185,00	6,11
Beban Subsidi	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	100,00
Beban Hibah	90.341.974.951,00	125.338.552.294,00	(34.996.577.343,00)	(27,92)

Beban Bantuan Sosial	22.949.972.572,00	20.620.989.144,00	2.328.983.428,00	11,29
Beban Penyusutan dan Amortisasi	187.874.079.978,65	173.223.923.117,93	14.650.156.860,72	8,46
Beban Penyisihan Piutang	2.104.447.166,40	2.025.923.357,20	78.523.809,20	3,88
Beban Lain-lain	1.717.916.334,00	0,00	1.717.916.334,00	100,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	3.356.763.601,00	2.852.325.560,00	504.438.041,00	17,69
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	120.479.971.832,00	118.557.167.318,00	1.922.804.514,00	1,63
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	413.694.677,00	420.855.585,00	(7.160.908,00)	(1,71)
<b>Jumlah</b>	<b>1.027.057.797.984,99</b>	<b>1.030.534.879.893,44</b>	<b>(3.477.081.908,45)</b>	<b>0,34</b>

Rincian Beban Operasi LO terdapat pada **Lampiran 1a**.

#### 4.3.2.1 Beban Pegawai-LO

Realisasi Beban Pegawai-LO Tahun 2019 senilai Rp289.981.948.228,00 dan realisasi Tahun 2018 senilai Rp273.052.931.597,00. Terdapat peningkatan senilai Rp16.929.016.631,00 atau 6,20% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

No	Organisasi Perangkat Daerah	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dikpora	149.891.698.930,00	139.946.897.721,00	9.944.801.209,00	7,11
2	Dikes	25.161.820.101,00	21.974.818.559,00	3.187.001.542,00	14,50
3	RSUD	11.485.594.224,00	10.784.892.908,00	700.701.316,00	6,50
4	DPU	4.425.604.023,00	3.968.773.435,00	456.830.588,00	11,51
5	Kebangpoldagri	1.018.102.145,00	973.715.931,00	44.386.214,00	4,56
6	Pol PP	4.560.213.293,00	4.609.204.694,00	(48.991.401,00)	(1,06)
7	Disos	2.292.901.448,00	2.141.783.889,00	151.117.559,00	7,06
8	BPBD	1.874.871.604,00	1.665.301.835,00	209.569.769,00	12,58
9	Damkar	1.698.750.741,00	1.484.839.335,00	213.911.406,00	14,41
10	Disnakertrans	2.042.447.411,00	1.949.107.618,00	93.339.793,00	4,79
11	DP2KBP3A	2.187.996.763,00	1.969.880.887,00	218.115.876,00	11,07
12	DKP	1.762.304.621,00	5.046.755.568,00	(3.284.450.947,00)	(65,08)
13	DLH	2.679.597.338,00	2.393.099.080,00	286.498.258,00	11,97
14	Disdukcapil	2.115.274.679,00	2.021.434.117,00	93.840.562,00	4,64
15	DPMD	1.954.600.639,00	1.889.630.707,00	64.969.932,00	3,44
16	Dishub	1.976.823.473,00	1.805.964.692,00	170.858.781,00	9,46
17	Diskominfo	1.557.969.005,00	1.500.851.335,00	57.117.670,00	3,81
18	Diskoperindag	1.768.275.407,00	1.650.222.523,00	118.052.884,00	7,15
19	DPM PTSP	2.122.345.775,00	1.988.185.459,00	134.160.316,00	6,75
20	Arpus	1.514.639.447,00	1.502.348.808,00	12.290.639,00	0,82
21	Dislutkan	2.200.439.958,00	2.096.332.634,00	104.107.324,00	4,97
22	Disbudpar	2.046.083.966,00	1.806.891.199,00	239.192.767,00	13,24
23	Distanbunnak	8.158.039.751,00	5.726.600.980,00	2.431.438.771,00	42,46
24	DPRD	11.920.717.842,00	11.983.178.277,00	(62.460.435,00)	(0,52)
25	KDH dan WKDH	520.360.278,00	519.331.066,00	1.029.212,00	0,20
26	Setda	6.775.652.304,00	6.467.974.623,00	307.677.681,00	4,76



No	Organisasi Perangkat Daerah	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
27	Setwan	2.049.155.948,00	2.036.198.485,00	12.957.463,00	0,64
28	Kec. Taliwang	4.339.804.563,00	4.137.132.967,00	202.671.596,00	4,90
29	Kec. Seteluk	1.511.431.967,00	1.488.295.052,00	23.136.915,00	1,55
30	Kec. Jereweh	1.281.643.591,00	1.265.236.708,00	16.406.883,00	1,30
31	Kec. Brang Rea	1.326.876.422,00	1.242.509.323,00	84.367.099,00	6,79
32	Kec. Sekongkang	1.609.324.405,00	1.461.171.590,00	148.152.815,00	10,14
33	Kec. Poto Tano	1.359.110.163,00	1.301.351.946,00	57.758.217,00	4,44
34	Kec. Brang Ene	1.331.553.046,00	1.229.959.512,00	101.593.534,00	8,26
35	Kec. Maluk	1.050.642.992,00	1.070.488.041,00	(19.845.049,00)	(1,85)
36	Korpri	473.980.955,00	455.568.587,00	18.412.368,00	4,04
37	Itkab	3.992.052.232,00	3.951.363.402,00	40.688.830,00	1,03
38	Bappeda Litbang	2.210.276.098,00	1.827.910.323,00	382.365.775,00	20,92
39	BPKD	2.770.741.490,00	2.671.090.927,00	99.650.563,00	3,73
40	PPKD	0,00	1.469.567.308,00	(1.469.567.308,00)	(100,00)
41	BPAD	5.910.819.201,00	4.718.625.571,00	1.192.193.630,00	25,27
42	BKD	3.051.409.989,00	2.858.443.975,00	192.966.014,00	6,75
<b>Jumlah</b>		<b>289.981.948.228,00</b>	<b>273.052.931.597,00</b>	<b>16.929.016.631,00</b>	<b>6,20</b>

#### 4.3.2.2 Beban Persediaan-LO

Realisasi Beban Persediaan-LO Tahun 2019 senilai Rp63.708.509.761,94 dan realisasi Tahun 2018 senilai Rp59.001.393.439,31. Terdapat peningkatan senilai Rp4.707.116.322,63 atau 7,98% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

No	Organisasi Perangkat Daerah	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dikpora	11.012.976.988,00	9.109.300.008,00	1.903.676.980,00	20,90
2	Dikes	7.090.524.978,94	6.752.755.359,06	337.769.619,88	5,00
3	RSUD	8.485.353.611,00	8.854.382.773,25	(369.029.162,25)	(4,17)
4	DPU	1.632.451.284,00	1.802.985.710,00	(170.534.426,00)	(9,46)
5	Kebangpoldagri	186.909.200,00	201.069.000,00	(14.159.800,00)	(7,04)
6	Pol PP	479.384.966,00	650.122.450,00	(170.737.484,00)	(26,26)
7	Disos	622.330.000,00	760.776.909,00	(138.446.909,00)	(18,20)
8	BPBD	490.942.850,00	2.133.326.750,00	(1.642.383.900,00)	(76,99)
9	Damkar	425.985.130,00	499.998.300,00	(74.013.170,00)	(14,80)
10	Disnakertrans	462.310.000,00	711.591.000,00	(249.281.000,00)	(35,03)
11	DP2KBP3A	1.537.571.452,00	1.007.893.235,00	529.678.217,00	52,55
12	DKP	302.696.150,00	344.552.400,00	(41.856.250,00)	(12,15)
13	DLH	1.134.939.980,00	841.601.450,00	293.338.530,00	34,85
14	Disdukcapil	977.427.313,00	732.794.568,00	244.632.745,00	33,38
15	DPMD	1.255.915.822,00	1.512.818.450,00	(256.902.628,00)	(16,98)
16	Dishub	294.820.424,00	249.133.700,00	45.686.724,00	18,34
17	Diskominfo	329.899.999,00	405.861.461,00	(75.961.462,00)	(18,72)
18	Diskoperindag	755.527.300,00	618.134.350,00	137.392.950,00	22,23
19	DPM PTSP	556.631.353,00	419.960.650,00	136.670.703,00	32,54
20	Arpus	493.353.948,00	607.945.600,00	(114.591.652,00)	(18,85)

No	Organisasi Perangkat Daerah	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
21	Dislutkan	447.473.660,00	462.967.180,00	(15.493.520,00)	(3,35)
22	Disbudpar	765.633.380,00	636.307.950,00	129.325.430,00	20,32
23	Distanbunnak	1.753.810.095,00	1.607.954.860,00	145.855.235,00	9,07
24	Setda	7.270.538.924,00	5.445.423.040,00	1.825.115.884,00	33,52
25	Setwan	4.499.177.229,00	3.639.480.588,00	859.696.641,00	23,62
26	Kec. Taliwang	1.415.521.901,00	1.107.576.800,00	307.945.101,00	27,80
27	Kec. Seteluk	365.744.074,00	360.889.000,00	4.855.074,00	1,35
28	Kec. Jereweh	314.645.300,00	288.517.300,00	26.128.000,00	9,06
29	Kec. Brang Rea	261.281.140,00	246.794.090,00	14.487.050,00	5,87
30	Kec. Sekongkang	332.081.660,00	290.394.900,00	41.686.760,00	14,36
31	Kec. Poto Tano	325.039.600,00	183.076.600,00	141.963.000,00	77,54
32	Kec. Brang Ene	256.094.042,00	276.053.521,00	(19.959.479,00)	(7,23)
33	Kec. Maluk	325.549.000,00	279.972.000,00	45.577.000,00	16,28
34	Korpri	235.042.600,00	160.961.000,00	74.081.600,00	46,02
35	Itkab	363.111.909,00	246.388.500,00	116.723.409,00	47,37
36	Bappeda Litbang	2.166.868.869,00	2.061.528.960,00	105.339.909,00	5,11
37	BPKD	2.320.839.780,00	1.875.744.728,00	445.095.052,00	23,73
38	BPAD	1.285.155.950,00	1.039.674.899,00	245.481.051,00	23,61
39	BKD	476.947.900,00	574.683.400,00	(97.735.500,00)	(17,01)
<b>Jumlah</b>		<b>63.708.509.761,94</b>	<b>59.001.393.439,31</b>	<b>4.707.116.322,63</b>	<b>7,98</b>

#### 4.3.2.3 Beban Jasa-LO

Realisasi Beban Jasa-LO Tahun 2019 senilai Rp190.988.304.873,00 dan realisasi Tahun 2018 senilai Rp201.761.420.637,00. Terdapat penurunan senilai Rp10.773.115.764,00 atau 5,34% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

No	Organisasi Perangkat Daerah	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dikpora	34.266.968.559,00	39.993.941.744,00	(5.726.973.185,00)	(14,32)
2	Dikes	38.550.109.793,00	32.980.202.962,00	5.569.906.831,00	16,89
3	RSUD	16.250.973.506,00	18.233.448.921,00	(1.982.475.415,00)	(10,87)
4	DPU	10.838.673.748,00	14.986.561.622,00	(4.147.887.874,00)	(27,68)
5	Kebangpoldagri	689.088.000,00	828.379.734,00	(139.291.734,00)	(16,81)
6	Pol PP	2.695.042.560,00	2.451.919.288,00	243.123.272,00	9,92
7	Disos	2.119.710.100,00	2.306.702.490,00	(186.992.390,00)	(8,11)
8	BPBD	916.153.349,00	1.471.902.029,00	(555.748.680,00)	(37,76)
9	Damkar	1.600.473.011,00	1.268.301.332,00	332.171.679,00	26,19
10	Disnakertrans	1.251.485.281,00	1.502.474.000,00	(250.988.719,00)	(16,71)
11	DP2KBP3A	2.466.706.939,00	2.314.081.932,00	152.625.007,00	6,60
12	DKP	668.548.500,00	1.058.125.097,00	(389.576.597,00)	(36,82)
13	DLH	5.273.636.476,00	5.350.564.012,00	(76.927.536,00)	(1,44)
14	Disdukcapil	1.450.636.456,00	1.343.312.848,00	107.323.608,00	7,99
15	DPMD	9.078.241.384,00	10.719.508.584,00	(1.641.267.200,00)	(15,31)
16	Dishub	1.724.117.377,00	5.098.795.000,00	(3.374.677.623,00)	(66,19)
17	Diskominfo	972.354.499,00	1.258.563.400,00	(286.208.901,00)	(22,74)
18	Diskoperindag	1.107.204.571,00	1.639.848.493,00	(532.643.922,00)	(32,48)

No	Organisasi Perangkat Daerah	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
19	DPM PTSP	1.060.119.590,00	997.938.218,00	62.181.372,00	6,23
20	Arpus	659.311.358,00	1.125.092.349,00	(465.780.991,00)	(41,40)
21	Dislutkan	655.898.177,00	661.823.010,00	(5.924.833,00)	(0,90)
22	Disbudpar	2.640.828.777,00	1.655.676.875,00	985.151.902,00	59,50
23	Distanbunnak	3.124.235.176,00	3.138.502.035,00	(14.266.859,00)	(0,45)
24	Setda	17.225.861.461,00	16.273.221.085,00	952.640.376,00	5,85
25	Setwan	6.323.929.347,00	5.354.037.974,00	969.891.373,00	18,12
26	Kec. Taliwang	2.894.797.258,00	2.662.754.769,00	232.042.489,00	8,71
27	Kec. Seteluk	455.223.853,00	461.798.296,00	(6.574.443,00)	(1,42)
28	Kec. Jereweh	430.932.421,00	404.767.128,00	26.165.293,00	6,46
29	Kec. Brang Rea	456.719.988,00	439.358.469,00	17.361.519,00	3,95
30	Kec. Sekongkang	275.414.345,00	270.749.830,00	4.664.515,00	1,72
31	Kec. Poto Tano	447.074.862,00	465.032.061,00	(17.957.199,00)	(3,86)
32	Kec. Brang Ene	374.508.603,00	463.306.465,00	(88.797.862,00)	(19,17)
33	Kec. Maluk	354.224.355,00	364.254.500,00	(10.030.145,00)	(2,75)
34	Korpri	557.016.000,00	325.080.150,00	231.935.850,00	71,35
35	Itkab	2.486.994.976,00	1.917.490.552,00	569.504.424,00	29,70
36	Bappeda Litbang	5.389.627.700,00	6.100.030.934,00	(710.403.234,00)	(11,65)
37	BPKD	5.695.668.936,00	6.587.677.558,00	(892.008.622,00)	(13,54)
38	BPAD	3.715.101.330,00	4.055.303.585,00	(340.202.255,00)	(8,39)
39	BKD	3.844.692.251,00	3.230.891.306,00	613.800.945,00	19,00
	<b>Jumlah</b>	<b>190.988.304.873,00</b>	<b>201.761.420.637,00</b>	<b>(10.773.115.764,00)</b>	<b>(5,34)</b>

#### 4.3.2.4 Beban Pemeliharaan-LO

Realisasi Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2019 senilai Rp15.525.357.736,00 dan realisasi Tahun 2018 senilai Rp19.642.940.755,00. Terdapat penurunan senilai Rp4.117.583.019,00 atau 20,96% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

No	Organisasi Perangkat Daerah	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dikpora	869.774.513,00	843.434.419,00	26.340.094,00	3,12
2	Dikes	419.786.314,00	597.666.688,00	(177.880.374,00)	(29,76)
3	RSUD	190.665.550,00	294.882.300,00	(104.216.750,00)	(35,34)
4	DPU	4.932.382.753,00	9.044.514.429,00	(4.112.131.676,00)	(45,47)
5	Kebangpoldagri	1.081.665,00	18.982.100,00	(17.900.435,00)	(94,30)
6	Pol PP	5.898.142,00	223.315.932,00	(217.417.790,00)	(97,36)
7	Disos	17.476.620,00	169.587.350,00	(152.110.730,00)	(89,69)
8	BPBD	23.467.165,00	304.392.025,00	(280.924.860,00)	(92,29)
9	Damkar	53.879.790,00	86.881.050,00	(33.001.260,00)	(37,98)
10	Disnakertrans	23.291.400,00	251.633.000,00	(228.341.600,00)	(90,74)
11	DP2KBP3A	553.175.550,00	102.054.107,00	451.121.443,00	442,04
12	DKP	198.603.439,00	267.350.474,00	(68.747.035,00)	(25,71)
13	DLH	94.998.000,00	567.846.125,00	(472.848.125,00)	(83,27)
14	Disdukcapil	3.995.390,00	45.118.850,00	(41.123.460,00)	(91,14)
15	DPMD	86.075.050,00	58.069.300,00	28.005.750,00	48,23
16	Dishub	236.070.000,00	449.460.100,00	(213.390.100,00)	(47,48)
17	Diskominfo	6.360.070,00	21.037.450,00	(14.677.380,00)	(69,77)
18	Diskoperindag	110.466.102,00	71.530.912,00	38.935.190,00	54,43

No	Organisasi Perangkat Daerah	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
19	DPM PTSP	59.280.236,00	23.939.676,00	35.340.560,00	147,62
20	Arpus	64.463.810,00	107.763.075,00	(43.299.265,00)	(40,18)
21	Dislutkan	251.254.199,00	27.629.900,00	223.624.299,00	809,36
22	Disbudpar	32.706.500,00	5.493.600,00	27.212.900,00	495,36
23	Distanbunnak	2.498.366.363,00	759.884.655,00	1.738.481.708,00	228,78
24	Setda	684.870.215,00	618.829.107,00	66.041.108,00	10,67
25	Setwan	224.381.730,00	151.113.750,00	73.267.980,00	48,49
26	Kec. Taliwang	942.067.118,00	150.147.350,00	791.919.768,00	527,43
27	Kec. Seteluk	12.102.900,00	2.102.150,00	10.000.750,00	475,74
28	Kec. Jereweh	9.521.875,00	27.548.250,00	(18.026.375,00)	(65,44)
29	Kec. Brang Rea	1.659.320,00	47.602.150,00	(45.942.830,00)	(96,51)
30	Kec. Sekongkang	476.360,00	3.000.000,00	(2.523.640,00)	(84,12)
31	Kec. Poto Tano	1.087.485,00	55.818.075,00	(54.730.590,00)	(98,05)
32	Kec. Brang Ene	30.229.945,00	19.326.135,00	10.903.810,00	56,42
33	Kec. Maluk	2.141.000,00	55.045.500,00	(52.904.500,00)	(96,11)
34	Korpri	286.670,00	3.220.100,00	(2.933.430,00)	(91,10)
35	Itkab	115.996.253,00	381.273.600,00	(265.277.347,00)	(69,58)
36	Bappeda Litbang	205.688.754,00	132.016.900,00	73.671.854,00	55,80
37	BPKD	671.543.202,00	305.800.262,00	365.742.940,00	119,60
38	BPAD	1.885.216.736,00	3.227.258.327,00	(1.342.041.591,00)	(41,58)
39	BKD	4.569.552,00	120.371.582,00	(115.802.030,00)	(96,20)
	<b>Jumlah Beban Pemeliharaan</b>	<b>15.525.357.736,00</b>	<b>19.642.940.755,00</b>	<b>(4.117.583.019,00)</b>	<b>(20,96)</b>

#### 4.3.2.5 Beban Perjalanan Dinas-LO

Realisasi Beban Perjalanan Dinas-LO Tahun 2019 senilai Rp36.114.856.274,00 dan realisasi Tahun 2018 senilai Rp34.036.457.089,00. Terdapat peningkatan senilai Rp2.078.399.185,00 atau 6,11% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

No	Organisasi Perangkat Daerah	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dikpora	643.106.160,00	456.806.607,00	186.299.553,00	40,78
2	Dikes	532.448.561,00	786.426.658,00	(253.978.097,00)	(32,30)
3	RSUD	194.706.762,00	411.797.469,00	(217.090.707,00)	(52,72)
4	DPU	786.746.320,00	910.834.372,00	(124.088.052,00)	(13,62)
5	Kebangpoldagri	277.692.842,00	401.296.500,00	(123.603.658,00)	(30,80)
6	Pol PP	429.335.172,00	457.314.077,00	(27.978.905,00)	(6,12)
7	Disos	728.462.412,00	499.258.209,00	229.204.203,00	45,91
8	BPBD	700.654.463,00	504.800.004,00	195.854.459,00	38,80
9	Damkar	159.984.025,00	146.171.500,00	13.812.525,00	9,45
10	Disnakertrans	711.310.539,00	654.329.858,00	56.980.681,00	8,71
11	DP2KBP3A	300.624.333,00	290.640.600,00	9.983.733,00	3,44
12	DKP	663.806.263,00	348.614.704,00	315.191.559,00	90,41
13	DLH	773.483.301,00	634.372.836,00	139.110.465,00	21,93
14	Disdukcapil	705.831.375,00	802.325.814,00	(96.494.439,00)	(12,03)
15	DPMD	828.674.810,00	535.673.294,00	293.001.516,00	54,70
16	Dishub	468.039.935,00	558.760.910,00	(90.720.975,00)	(16,24)
17	Diskominfo	513.800.246,00	609.376.927,00	(95.576.681,00)	(15,68)
18	Diskoperindag	775.864.181,00	908.566.289,00	(132.702.108,00)	(14,61)

No	Organisasi Perangkat Daerah	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
19	DPM PTSP	1.108.384.958,00	846.065.753,00	262.319.205,00	31,00
20	Arpus	293.465.136,00	460.693.925,00	(167.228.789,00)	(36,30)
21	Dislutkan	412.175.496,00	377.279.701,00	34.895.795,00	9,25
22	Disbudpar	306.349.801,00	501.819.700,00	(195.469.899,00)	(38,95)
23	Distanbunnak	817.874.905,00	439.020.261,00	378.854.644,00	86,30
24	Setda	6.114.100.869,00	4.482.048.802,00	1.632.052.067,00	36,41
25	Setwan	8.570.927.337,00	8.438.170.341,00	132.756.996,00	1,57
26	Kec. Taliwang	282.772.251,00	419.739.960,00	(136.967.709,00)	(32,63)
27	Kec. Seteluk	54.132.600,00	34.262.500,00	19.870.100,00	57,99
28	Kec. Jereweh	66.832.521,00	63.141.600,00	3.690.921,00	5,85
29	Kec. Brang Rea	34.984.900,00	51.505.380,00	(16.520.480,00)	(32,08)
30	Kec. Sekongkang	67.241.339,00	88.825.000,00	(21.583.661,00)	(24,30)
31	Kec. Poto Tano	40.160.800,00	88.949.640,00	(48.788.840,00)	(54,85)
32	Kec. Brang Ene	97.336.200,00	104.242.504,00	(6.906.304,00)	(6,63)
33	Kec. Maluk	55.040.000,00	67.530.500,00	(12.490.500,00)	(18,50)
34	Korpri	85.090.500,00	60.114.400,00	24.976.100,00	41,55
35	Itkab	1.912.100.765,00	1.703.585.313,00	208.515.452,00	12,24
36	Bappeda Litbang	1.770.990.694,00	1.616.237.005,00	154.753.689,00	9,57
37	BPKD	1.548.541.126,00	1.576.717.979,00	(28.176.853,00)	(1,79)
38	BPAD	1.235.401.676,00	1.420.093.508,00	(184.691.832,00)	(13,01)
39	BKD	1.046.380.700,00	1.279.046.689,00	(232.665.989,00)	(18,19)
<b>Jumlah</b>		<b>36.114.856.274,00</b>	<b>34.036.457.089,00</b>	<b>2.078.399.185,00</b>	<b>6,11</b>

#### 4.3.2.6 Beban Subsidi-LO

Realisasi Beban Subsidi-LO Tahun 2019 senilai Rp1.500.000.000,00 dan realisasi Tahun 2018 senilai Rp0,00. dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Subsidi Kepada PDAM	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

#### 4.3.2.7 Beban Hibah-LO

Realisasi Beban Hibah-LO Tahun 2019 senilai Rp90.341.974.951,00 dan realisasi Tahun 2018 senilai Rp125.338.552.294,00. Terdapat penurunan senilai Rp34.996.577.343,00 atau 27,92% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

No	Organisasi Perangkat Daerah	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dikpora	911.073.782,00	5.788.605.698,00	(4.877.531.916,00)	(84,26)
2	Dikes	93.500.000,00	0,00	93.500.000,00	100,00
3	DPU	37.026.617.694,00	53.860.831.500,00	(16.834.213.806,00)	(31,26)
4	Disos	64.750.000,00	932.273.591,00	(867.523.591,00)	(93,05)
5	BPBD	239.500.000,00	448.000.000,00	(208.500.000,00)	(46,54)
6	Disnakertrans	276.853.000,00	108.925.000,00	167.928.000,00	154,17
7	DP2KBP3A	219.874.000,00	113.820.000,00	106.054.000,00	93,18

No	Organisasi Perangkat Daerah	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
8	DKP	337.227.774,00	937.054.500,00	(599.826.726,00)	(64,01)
9	DLH	131.500.000,00	1.080.938.000,00	(949.438.000,00)	(87,83)
10	DPMD	174.000.000,00	1.659.020.060,00	(1.485.020.060,00)	(89,51)
11	Dishub	1.318.390.000,00	111.000.000,00	1.207.390.000,00	1.087,74
12	Diskominfo	0,00	125.000.000,00	(125.000.000,00)	(100,00)
13	Diskoperindag	4.511.710.000,00	9.500.367.355,00	(4.988.657.355,00)	(52,51)
14	Arpus	0,00	45.000.000,00	(45.000.000,00)	(100,00)
15	Dislutkan	7.589.696.700,00	7.117.535.000,00	472.161.700,00	6,63
16	Disbudpar	946.600.000,00	3.191.300.000,00	(2.244.700.000,00)	(70,34)
17	Distanbunnak	18.896.803.387,00	32.986.406.950,00	(14.089.603.563,00)	(42,71)
18	Setda	577.375.000,00	625.881.000,00	(48.506.000,00)	(7,75)
19	Kec. Taliwang	4.195.103.614,00	0,00	4.195.103.614,00	100,00
20	Korpri	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00	100,00
21	PPKD	12.735.400.000,00	6.692.200.000,00	6.043.200.000,00	90,30
22	BPAD	0,00	14.393.640,00	(14.393.640,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>		<b>90.341.974.951,00</b>	<b>125.338.552.294,00</b>	<b>(34.996.577.343,00)</b>	<b>(27,92)</b>

#### 4.3.2.8 Beban Bantuan Sosial-LO

Realisasi Beban Bantuan Sosial-LO Tahun 2019 senilai Rp22.949.972.572,00 dan realisasi Tahun 2018 senilai Rp20.620.989.144,00. Terdapat peningkatan senilai Rp2.328.983.428,00 atau 11,29% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Bansos pada Anggota Masyarakat	0,00	20.620.989.144,00	(20.586.091.127,00)	(100,00)
2	Beban Bantuan Keu. Lainnya	19.537.472.572,00	0,00	19.537.472.572,00	100,00
3	Beban Bansos Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni	3.412.500.000,00	0,00	3.412.500.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>22.949.972.572,00</b>	<b>20.620.989.144,00</b>	<b>2.328.983.428,00</b>	<b>11,29</b>

#### 4.3.2.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO Tahun 2019 senilai Rp187.874.079.978,65 dan realisasi Tahun 2018 senilai Rp173.223.923.117,93. Terdapat peningkatan senilai Rp14.650.156.860,72 atau 8,46% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

No	Organisasi Perangkat Daerah	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dikpora	14.201.337.920,00	15.109.081.128,00	(871.609.525,00)	(5,78)
2	Dikes	11.768.742.102,00	8.947.504.345,00	2.821.237.757,00	31,53
3	RSUD	14.604.005.056,00	10.213.762.614,00	4.390.242.442,00	42,98
4	DPU	110.336.834.499,65	108.662.442.177,93	1.674.392.321,72	1,54
5	Kebangpoldagri	80.389.383,00	100.382.189,00	(19.992.806,00)	(19,92)
6	Pol PP	321.543.099,00	227.307.233,00	94.235.866,00	41,46

No	Organisasi Perangkat Daerah	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
7	Disos	530.682.680,00	382.527.475,00	148.155.205,00	38,73
8	BPBD	517.351.127,00	533.214.183,00	(15.863.056,00)	(2,97)
9	Damkar	685.314.901,00	770.329.290,00	(85.014.389,00)	(11,04)
10	Disnakertrans	1.735.835.165,00	1.362.617.138,00	373.218.027,00	27,39
11	DP2KBP3A	1.048.322.528,00	1.080.785.645,00	(32.463.117,00)	(3,00)
12	DKP	377.681.689,00	610.550.650,00	(232.868.961,00)	(38,14)
13	DLH	2.423.200.649,00	2.139.579.038,00	283.621.611,00	13,26
14	Disdukcapil	406.560.968,00	371.684.582,00	34.876.386,00	9,38
15	DPMD	450.727.675,00	407.623.710,00	43.103.965,00	10,57
16	Dishub	4.536.470.951,00	1.941.292.761,00	2.595.178.190,00	133,68
17	Diskominfo	945.169.236,00	394.660.365,00	550.508.871,00	139,49
18	Diskoperindag	1.661.415.784,00	1.071.711.712,00	553.570.389,00	49,97
19	DPM PTSP	369.378.993,00	319.952.836,00	49.426.157,00	15,45
20	Arpus	372.610.612,00	312.773.971,00	59.836.641,00	19,13
21	Dislutkan	829.624.769,00	844.393.174,00	(14.768.405,00)	(1,75)
22	Disbudpar	561.375.639,00	366.988.235,00	194.387.404,00	52,97
23	Distanbunnak	4.169.604.004,00	3.928.612.037,00	240.991.967,00	6,13
24	Setda	4.719.916.947,00	4.615.413.934,00	104.503.013,00	2,26
25	Setwan	2.001.684.570,00	1.920.935.009,00	80.749.561,00	4,20
26	Kec. Taliwang	708.671.971,00	636.201.610,00	72.470.361,00	11,39
27	Kec. Seteluk	148.138.667,00	170.374.112,00	(22.235.445,00)	(13,05)
28	Kec. Jereweh	176.997.315,00	171.153.069,00	5.844.246,00	3,41
29	Kec. Brang Rea	182.130.076,00	111.574.797,00	70.555.279,00	63,24
30	Kec. Sekongkang	153.334.618,00	156.351.902,00	(3.017.284,00)	(1,93)
31	Kec. Poto Tano	175.245.263,00	176.668.239,00	(1.422.976,00)	(0,81)
32	Kec. Brang Ene	185.559.572,00	217.478.734,00	(31.919.162,00)	(14,68)
33	Kec. Maluk	160.183.302,00	126.922.580,00	33.260.722,00	26,21
34	Korpri	31.919.044,00	36.892.173,00	(4.973.129,00)	(13,48)
35	Itkab	589.136.637,00	398.222.560,00	190.914.077,00	47,94
36	Bappeda Litbang	749.053.585,00	557.838.792,00	191.214.793,00	34,28
37	BPKD	1.100.796.754,00	1.080.710.629,00	20.086.125,00	1,86
38	BPAD	3.001.964.877,00	1.905.191.744,00	1.096.773.133,00	57,57
39	BKD	855.167.351,00	842.216.745,00	12.950.606,00	1,54
<b>Jumlah</b>		<b>187.874.079.978,65</b>	<b>173.223.923.117,93</b>	<b>14.650.156.860,72</b>	<b>8,46</b>

Rincian Beban Penyusutan terdapat di Lampiran 1b.

#### 4.3.2.10 Beban Penyisihan Piutang-LO

Realisasi Beban Penyisihan Piutang-LO Tahun 2019 senilai Rp2.104.447.166,40 dan realisasi Tahun 2018 senilai Rp2.025.923.357,20. Terdapat peningkatan senilai Rp78.523.809,20 atau 3,88% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

	Organisasi Perangkat Daerah	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.548.400.000,00	0,00	1.548.400.000,00	100,00
2	BPAD	556.047.166,40	2.025.923.357,20	(1.469.876.190,80)	(72,55)
<b>Jumlah</b>		<b>2.104.447.166,40</b>	<b>2.025.923.357,20</b>	<b>78.523.809,20</b>	<b>3,88</b>

#### 4.3.2.11 Beban Lain-lain-LO

Realisasi Beban Lain-Lain-LO Tahun 2019 senilai Rp1.717.916.334,00 dan realisasi Tahun 2018 senilai Rp0,00 atau terdapat peningkatan senilai Rp1.717.916.334,00 atau 100,00% dari tahun sebelumnya.

#### 4.3.2.12 Beban Transfer dan Bagi Hasil-LO

Realisasi Beban Transfer dan Bagi Hasil-LO Tahun 2019 senilai Rp124.250.430.110,00 dan realisasi Tahun 2018 senilai Rp121.830.348.463,00 atau terdapat peningkatan senilai Rp2.420.081.647,00 atau 1,99% dari tahun sebelumnya.

Rincian Beban Transfer dan Bagi Hasil-LO adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	3.356.763.601,00	2.852.325.560,00	504.438.041,00	17,69
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	120.479.971.832,00	118.557.167.318,00	1.922.804.514,00	1,62
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Partai Politik	413.694.677,00	420.855.585,00	(7.160.908,00)	(1,70)
<b>Jumlah</b>		<b>124.250.430.110,00</b>	<b>121.830.348.463,00</b>	<b>2.420.081.647,00</b>	<b>1,99</b>

##### 1) Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah-LO

Rincian Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah-LO adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	3.356.763.601,00	2.852.325.560,00	504.438.041,00	17,69

##### 2) Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa-LO

Rincian Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa-LO adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	120.479.971.832,00	118.557.167.318,00	1.922.804.514,00	1,62

##### 3) Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya-LO

Rincian Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya-LO adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Partai Politik	413.694.677,00	420.855.585,00	(7.160.908,00)	(1,70)

### 4.3.3 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari



Kegiatan Operasional selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

No	Surplus/Defisit dari Operasi	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan	1.026.838.499.131,96	1.131.015.140.932,15	(104.176.641.800,19)	(9,21)
2	Beban	1.027.057.797.984,99	1.030.534.879.893,44	(3.477.081.908,45)	(0,34)
	<b>Surplus/Defisit Dari Operasi</b>	<b>(219.298.853,03)</b>	<b>100.480.261.038,71</b>	<b>(100.699.559.891,74)</b>	<b>(100,22)</b>

#### 4.3.4 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	178.800.000,00	(178.800.000,00)	(100,00)
2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	19.611.286.744,00	66.946.264.848,14	(47.334.978.104,14)	(70,71)
	<b>Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasi</b>	<b>(19.611.286.744,00)</b>	<b>(66.767.464.848,14)</b>	<b>47.156.178.104,14</b>	<b>(70,63)</b>

#### 4.3.5 SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA

Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa pada Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Luar Biasa-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	0,00	2.152.212.500,00	(2.152.212.500,00)	(100,00)
<b>Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.152.212.500,00)</b>	<b>2.152.212.500,00</b>	<b>(100,00)</b>

#### 4.3.6 SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

No	Surplus/Defisit LO	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Surplus/Defisit dari Operasi	(219.298.853,03)	100.480.261.038,71	(100.699.559.891,74)	(100,22)
2	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(19.611.286.744,00)	(66.767.464.848,14)	47.156.178.104,14	(70,63)
3	Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	0,00	(2.152.212.500,00)	2.152.212.500,00	(100,00)
	<b>Surplus/ Defisit - LO</b>	<b>(19.830.585.597,03)</b>	<b>31.560.583.690,57</b>	<b>(51.391.169.287,60)</b>	<b>(162,83)</b>

#### 4.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

No	Uraian	2019	2018
1	Ekuitas awal	2.340.230.993.888,36	2.294.520.126.992,86
2	Surplus/defisit-lo	(19.830.585.597,03)	31.560.583.690,57
3	Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar		
4	Koreksi nilai persediaan	0,00	
5	Selisih revaluasi aset tetap	0,00	
6	Koreksi ekuitas lainnya	1.889.940.455,33	14.150.283.204,93
7	Ekuitas akhir	2.322.290.348.746,66	2.340.230.993.888,36

Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

##### 4.4.1 Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal senilai Rp2.340.230.993.888,36 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2018.

##### 4.4.2 Penambahan/Pengurangan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilai (Rp19.830.585.597,03)

##### 4.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut.

##### a. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 senilai Rp0,00;

##### b. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Penilaian kembali aset tetap untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 senilai Rp0,00; dan

##### c. Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi ekuitas lainnya senilai Rp1.889.940.455,33 merupakan koreksi atas pos-pos yang belum dibukukan sampai akhir tahun 2019, terdiri dari:

Saldo Awal	:	Rp	14.150.283.204,93
Penambahan	:	Rp	198.337.806.272,25
Pengurangan	:	Rp	210.598.149.021,85
Koreksi ekuitas lainnya	:	Rp	1.889.940.455,33

Koreksi Ekuitas lainnya terdiri dari :

NO.	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
1	Koreksi saldo awal piutang retribusi pelayanan kesehatan tahun 2017 yang sudah terbayar di 2018	(2.728.957.600,00)
2	Koreksi tambah saldo awal ekuitas dan kas 2018 pada Bank BNI Pariri	250.000,00
3	Koreksi atas Penghapusan Pajak Hotel Tahun 2019	(14.099.996,00)
4	Koreksi atas Penghapusan Pajak Restoran Tahun 2019	(2.180.000,00)
5	Koreksi atas Mutasi Masuk Aset Tetap	192.674.408.725,00

NO.	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
6	Koreksi atas Mutas Keluar Aset Tetap	(192.674.408.725,00)
7	Koreksi atas Reklas Aset Tetap Gedung dan Bangunan menjadi Barang Extracomptable	(66.542.586,00)
8	Koreksi atas Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan karena Tindak Lanjut LHP BPK 2018	1.646.968.641,00
9	Koreksi atas Tagihan Jangka Panjang TP-TGR	(7.000.000,00)
10	Koreksi atas Pembayaran PBB yang sudah dihapus	4.000,00
11	Koreksi Atas Penyesuaian Pengadaan Aset Tetap tahun 2017	14.000.000,00
12	Koreksi atas Penyesuaian Piutang TP-TGR	716.697.144,83
13	Koreksi Saldo Awal Ekuitas 2019	(131.963.039,35)
14	Koreksi penyajian investasi jk panjang permanen pada PT BPR NTB Sumbawa Barat yang disajikan dalam metode ekuitas ke metode biaya karena prosentase kepemilikan 19,75% dibawah 20% dan sebesar modal disetor Rp500.000.000,00 belum disetujui OJK sebagai modal disetor	(424.047.750,57)
15	Koreksi bunga Investasi Non Permanen pada Bintang Bano sesuai perjanjian	585.660.227,29
16	Koreksi pengurangan Utang karena ada pernyataan rekanan tidak akan menagih atas kegiatan pengawasan rehabilitasi kamar mandi smpn4 Brang Rea dan Pengawasan Pembangunan pagar SMPN 4 Brang Rea	8.250.000,00
17	Koreksi pendapatan bunga atas investasi non permanen yang jatuh tempo 2017 dan 2018	21.619.483,00
18	Koreksi penerimaan Bagian Laba pada LO ke Ekuitas yang merupakan penambahan ekuitas akibat kesalahan pencatatan Laporan Keuangan Perumda Bintang Bano (PDAM) Tahun 2018 sebesar Rp102.170.764,46 dan subsidi Modal dr Pemerintah Provinsi Rp2.131.200.000,00	2.233.370.764,46
19	Koreksi pendapatan sewa atas Bandara Sekongkang	37.911.166,67
	<b>Total</b>	<b>1.889.940.455,33</b>

#### 4.4.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 senilai Rp2.322.290.348.746,66.

#### 4.5. NERACA

##### 4.5.1. ASET

##### 4.5.1.1. ASET LANCAR

##### a. Kas di Kas Daerah

No	Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	35.473.044.518,41	97.828.583.777,67

Saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2019 senilai Rp35.473.044.518,41 dan per 31 Desember 2018 senilai Rp97.828.583.777,67 dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama Bank	No. Rekening	Keterangan	Saldo Per 31 Desember 2019	Saldo Per 31 Desember 2018
1	Bank NTB Cab Taliwang	0172100003.02-7	Kasda	5.115.410.319,70	70.597.806.277,08
2	Bank NTB Cab Taliwang	2100012026	Rekening Khusus PPJ	336.465.941,00	5.721.442.197,00
3	Bank Muamalat	7220007372	Giro	0,00	0,00
4	BNI Cabang Sumbawa Besar	50742896-3	RKD Jamsos Pariri KSB	6.987.869,00	640.733.049,00
5	Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Taliwang	161-000-368-7048	RKD MUB Usaha Mikro KSB	16.141,57	3.366.887.568,89
6	BNI Cabang Sumbawa Besar	0633303336	Giro Penampung Dana Deposito	10.000.195.297,00	755.194.339,00
7	Bank NTB Syariah Taliwang	502.01.00001.02-3	Giro Penampung Dana Deposito	0,00	2.216.834.178,40
8	Bank NTB Syariah Maluku	506.01.00001.02-4	Giro Penampung Dana Deposito	0,00	1.536.825.724,85
9	BRI Cab. Pembantu	1066-01-000220-30-4	Giro Penampung Dana Deposito	0,00	1.422.737.309,60
10	Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Taliwang	161-00-0317230-6	Giro Penampung Dana Deposito	10.013.968.950,14	1.569.467.702,85
11	Bank NTB Syariah Maluku	506.04.00047.04-7	Deposito		0,00
12	Bank NTB Syariah Taliwang	506.04.00049.01-1	Deposito	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
13	BRI Unit Persero, Tbk	476901000060305	Giro DIKBUD	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>				<b>35.473.044.518,41</b>	<b>97.828.583.777,67</b>

##### b. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 senilai Rp0,00 dan per 31 Desember 2018 senilai Rp0,00.

No	Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
1.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

c. **Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 senilai Rp2.737.245,00 dan per 31 Desember 2018 senilai Rp4.288.730,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
1.	Pajak Fihak ketiga yang disetor melewati Tahun Anggaran	2.067.068,00	4.288.730,00
2.	Giro Penampung Dana Tunjangan Profesi Guru dan Tamsil DIKPORA	669.097,00	0,00
3.	Giro Sertifikasi DIKBUD BRI Cabang	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>2,737,245,00</b>	<b>4.288.730,00</b>

Saldo Kas di Rekening Koran Bendahara Pengeluaran masing-masing OPD per 31 Desember 2019 senilai Rp39.807.000,00 merupakan SPPD LS yang belum dilakukan penarikan per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut.

d.NK	Nomor Rekening	OPD	Saldo (Rp)	Keterangan
la s	017.21.00214.03-3	Bendahara Pengeluaran Kantor Camat Maluk	9.000,00	Kekurangan penarikan SP2D LS nomor 12792/LS/4.01.12.01/2019 senilai Rp9.000,00
2d i  B e n d a h a r a	017.21.00068.01-6	Bendahara Pengeluaran BPAD	38.907.000,00	Merupakan SP2D LS yang belum dilakukan penarikan per tanggal 31 Desember 2019 yaitu nomor - 13556/LS/4.04.02.01/2019 senilai Rp4.042.000,00; 13985/LS/4.04.02.01/2019 senilai Rp9.790.000,00; 13984/LS/4.04.02.01/2019 senilai Rp7.770.000,00; 13983/LS/4.04.02.01/2019 senilai Rp1.570.000,00; 13979/LS/4.04.02.01/2019 senilai Rp9.985.000,00; 13978/LS/4.04.02.01/2019 senilai Rp1.640.000,00; 14070/LS/4.04.02.01/2019 senilai Rp4.110.000,00;
F	<b>Jumlah</b>		<b>38.916.000,00</b>	

K

d. **Kas di Bendahara FKTP**

No	Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
1	Kas di Bendahara FKTP	784.109.514,00	532.682.606,00

Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2019 senilai Rp784.109.514,00. Saldo Kas tersebut mengalami kenaikan senilai Rp251.426.908,00 atau sebesar 47,2% dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara FKTP Tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut.

NO	Nomor Rekening	Nama Puskesmas	Saldo (Rp)
1	017.21.00049.01-1	UPTD Puskesmas Taliwang	313.146.005,00
2	017.21.00048.01-3	UPTD Puskesmas Seteluk	123.675.874,00
3	017.21.00052.01-3	UPTD Puskesmas Jereweh	49.988.864,00
4	017.21.00051.01-5	UPTD Puskesmas Brang Rea	166.381.090,00
5	017.21.00054.01-8	UPTD Puskesmas Sekongkang	17.963.167,00
6	017.21.00050.01-7	UPTD Puskesmas Poto Tano	19.673.111,00
7	017.21.00047.01-5	UPTD Puskesmas Brang Ene	54.837.276,00
8	017.21.00053.01-1	UPTD Puskesmas Maluk	12.642.844,00
9	017.21.00055.01-6	UPTD Puskesmas Tongo	25.801.283,00
<b>Jumlah</b>			<b>784.109.514,00</b>

e. Kas di Bendahara BOS

No	Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
1	Kas di Bendahara BOS	4.037.561.103,00	514.377.350,45

Kas di Bendahara BOS adalah Kas Daerah yang bersumber dari sisa penggunaan Dana BOS Tahun 2019 dan tahun sebelumnya yang tersebar di beberapa Bendahara BOS pada 90 SD Negeri dan 29 SMP Negeri senilai Rp4.037.561.103,00

Daftar Sekolah Pengelola Dana BOS pada SD Negeri adalah sebagai berikut.

No.	Nama Sekolah	Kas Tunai	Kas Bank			Jumlah
			BOS 2019	Pengembalian TP	Jumlah Kas Bank	
1	SD NEGERI LAMPOK	3.633.730,00	45.809.370,00	-	45.809.370,00	49.443.100,00
2	SD NEGERI KALIMANTONG	272.305,00	66.640.000,00	-	66.640.000,00	66.912.305,00
3	SD NEGERI 1 MURA	972.000,00	1.280.000,00	-	1.280.000,00	2.252.000,00
4	SD NEGERI 2 MURA	2.043.471,00	71.760.000,00	300.000,00	72.060.000,00	74.103.471,00
5	SD NEGERI MATAIYANG	-	-	-	-	-
6	SD NEGERI HIJRAH	122.008,00	-	-	-	122.008,00
7	SD NEGERI FAJAR KARYA	-	44.000.000,00	-	44.000.000,00	44.000.000,00
8	SD NEGERI 1 TEPAS	1.913.246,00	2.880.000,00	6.228.900,00	9.108.900,00	11.022.146,00
9	SD NEGERI DESA BERU	1.227.875,00	86.959.500,00	6.437.000,00	93.396.500,00	94.624.375,00
10	SD NEGERI RARAK	-	-	-	-	-
11	SD NEGERI BREE	2.246.000,00	90.000.000,00	3.503.000,00	93.503.000,00	95.749.000,00
12	SD NEGERI LAMUNTET	-	78.320.000,00	-	78.320.000,00	78.320.000,00
13	SD NEGERI SEPAKAT	-	320.000,00	-	320.000,00	320.000,00
14	SD NEGERI KEJAWAT	1.009.431,00	-	-	-	1.009.431,00
15	SD NEGERI 2 TEPAS	1.043.846,00	87.600.000,00	-	87.600.000,00	88.643.846,00
16	SD NEGERI SEMINAR	749.887,00	66.720.000,00	-	66.720.000,00	67.469.887,00

No.	Nama Sekolah	Kas Tunai	Kas Bank			Jumlah
			BOS 2019	Pengembalian TP	Jumlah Kas Bank	
17	SD NEGERI SAPUGARA	-	54.115.407.00	1.038.200.00	55.153.607.00	55.153.607.00
18	SD NEGERI BANGKAT MONTEH	146.000.00	96.080.000.00	-	96.080.000.00	96.226.000.00
19	SD NEGERI MOTENG	18.515.00	53.920.000.00	-	53.920.000.00	53.938.515.00
20	SD NEGERI GOA	379.840.00	640.000.00	5.036.680.00	5.676.680.00	6.056.520.00
21	SD NEGERI 3 JEREWEH	210.00	-	-	-	210.00
22	SD NEGERI 2 JEREWEH	840.000.00	-	-	-	840.000.00
23	SD NEGERI 1 JEREWEH	660.902.00	-	6.314.165.00	6.314.165.00	6.975.067.00
24	SD NEGERI JELENGA	150.000.00	2.100.000.00	-	2.100.000.00	2.250.000.00
25	SD DASAN ANYAR	-	3.200.000.00	-	3.200.000.00	3.200.000.00
26	SD NEGERI DASAN	-	320.000.00	-	320.000.00	320.000.00
27	SD NEGERI 3 MALUK	5.023.359.00	2.240.000.00	1.888.000.00	4.128.000.00	9.151.359.00
28	SD NEGERI 1 MALUK	2.545.444.00	-	4.050.200.00	4.050.200.00	6.595.644.00
29	SD NEGERI 2 MALUK	617.190.00	-	-	-	617.190.00
30	SD NEGERI 4 MALUK	24.753.400.00	-	-	-	24.753.400.00
31	SD NEGERI BENETE	-	-	-	-	-
32	SD NEGERI POTO TANO	2.416.000.00	(1.280.000.00)	9.168.450.00	7.888.450.00	10.304.450.00
33	SD NEGERI TAMBAK SARI	1.861.434.00	66.320.000.00	8.770.639.00	75.090.639.00	76.952.073.00
34	SD NEGERI TEBO	12.000.00	56.026.343.00	-	56.026.343.00	56.038.343.00
35	SD NEGERI KUANG BUSIR	-	1.920.000.00	-	1.920.000.00	1.920.000.00
36	SD NEGERI DAYA MAKMUR	1.680.983.00	960.000.00	-	960.000.00	2.640.983.00
37	SD NEGERI MANTAR	17.800.00	51.982.200.00	7.597.200.00	59.579.400.00	59.597.200.00
38	SD NEGERI SAGENA	9.000.00	36.120.000.00	-	36.120.000.00	36.129.000.00
39	SD NEGERI TUA NANGA	1.095.385.00	82.000.000.00	3.424.800.00	85.424.800.00	86.520.185.00
40	SD NEGERI OMAL SAPA	200.000.02	639.999.98	-	639.999.98	840.000.00
41	SD NEGERI SENAYAN	499.114.00	-	4.558.000.00	4.558.000.00	5.057.114.00
42	SD NEGERI KOKAR LIAN	-	4.020.667.00	97.297.00	4.117.964.00	4.117.964.00
43	SD NEGERI 1 TONGO	-	64.000.000.00	-	64.000.000.00	64.000.000.00
44	SD NEGERI 1 SEKONGKANG	-	3.033.730.00	4.168.000.00	7.201.730.00	7.201.730.00
45	SD NEGERI TALONANG BARU	-	103.000.000.00	-	103.000.000.00	103.000.000.00
46	SD NEGERI 3 SEKONGKANG	2.618.789.00	1.280.000.00	-	1.280.000.00	3.898.789.00
47	SD NEGERI AI' KANGKUNG	-	2.400.000.00	-	2.400.000.00	2.400.000.00
48	SD NEGERI TATAR	-	62.000.000.00	-	62.000.000.00	62.000.000.00
49	SD NEGERI 2 SEKONGKANG	-	78.702.000.00	8.100.000.00	86.802.000.00	86.802.000.00
50	SD NEGERI 1 AIR SUNING	-	3.150.000.00	806.882.00	3.956.882.00	3.956.882.00
51	SD NEGERI 2 AIR SUNING	62.00	-	4.925.000.00	4.925.000.00	4.925.062.00
52	SD NEGERI TAPIR	-	69.284.642.00	-	69.284.642.00	69.284.642.00
53	SD NEGERI 2 MERARAN	-	-	-	-	-
54	SD NEGERI 1 SETELUK	115.00	68.000.000.00	-	68.000.000.00	68.000.115.00



No.	Nama Sekolah	Kas Tunai	Kas Bank			Jumlah
			BOS 2019	Pengembalian TP	Jumlah Kas Bank	
55	SD NEGERI 1 REMPE	171.087.00	65.280.000.00	-	65.280.000.00	65.451.087.00
56	SD NEGERI SERAN	-	2.240.000.00	-	2.240.000.00	2.240.000.00
57	SD NEGERI SEDONG	153.000.00	1.035.000.00	-	1.035.000.00	1.188.000.00
58	SD NEGERI KELANIR	5.000.00	-	-	-	5.000.00
59	SD NEGERI 2 SETELUK	-	6.325.517.00	6.996.638.00	13.322.155.00	13.322.155.00
60	SD NEGERI 3 SETELUK	1.168.712.00	-	1.686.904.00	1.686.904.00	2.855.616.00
61	SD NEGERI 4 SETELUK	299.099.00	84.000.000.00	-	84.000.000.00	84.299.099.00
62	SD NEGERI 2 REMPE	-	70.560.000.00	-	70.560.000.00	70.560.000.00
63	SD NEGERI 1 MERARAN	1.200.127.00	1.236.080.00	450.000.00	1.686.080.00	2.886.207.00
64	SD NEGERI 4 TALIWANG	-	205.000.000.00	-	205.000.000.00	205.000.000.00
65	SD NEGERI PERJUK	57.160.776.00	40.000.00	-	40.000.00	57.200.776.00
66	SD NEGERI 9 TALIWANG	436.350.00	116.840.000.00	-	116.840.000.00	117.276.350.00
67	SD NEGERI LABUHAN LALAR	-	-	-	-	-
68	SD NEGERI 2 KERTASARI	-	42.000.000.00	-	42.000.000.00	42.000.000.00
69	SD NEGERI TELAGA BARU	-	1.536.900.00	6.185.000.00	7.721.900.00	7.721.900.00
70	SD NEGERI 10 TALIWANG	3.000.000.00	146.752.000.00	8.081.677.00	154.833.677.00	157.833.677.00
71	SD NEGERI 14 TALIWANG	186.462.00	-	-	-	186.462.00
72	SD NEGERI TAMEKAN	-	640.000.00	-	640.000.00	640.000.00
73	SD NEGERI SELOTO	556.908.00	-	-	-	556.908.00
74	SD NEGERI 11 TALIWANG	270.000.00	2.560.000.00	-	2.560.000.00	2.830.000.00
75	SD NEGERI BERTONG	54.700.00	1.600.000.00	-	1.600.000.00	1.654.700.00
76	SD NEGERI 6 TALIWANG	14.850.00	640.000.00	-	640.000.00	654.850.00
77	SD NEGERI 7 TALIWANG	-	-	-	-	-
78	SD NEGERI 1 TALIWANG	6.081.437.00	2.572.203.00	-	2.572.203.00	8.653.640.00
79	SD NEGERI 5 TALIWANG	1.102.392.00	-	-	-	1.102.392.00
80	SD NEGERI 12 TALIWANG	-	113.000.000.00	-	113.000.000.00	113.000.000.00
81	SD NEGERI 2 TALIWANG	12.257.720.20	200.999.999.80	4.800.000.00	205.799.999.80	218.057.720.00
82	SD NEGERI 2 LALAR LIANG	906.569.00	4.800.000.00	-	4.800.000.00	5.706.569.00
83	SD NEGERI 13 TALIWANG	600.000.00	-	-	-	600.000.00
84	SD NEGERI 1 LALAR LIANG	1.576.347.00	66.960.000.00	-	66.960.000.00	68.536.347.00
85	SD NEGERI SERMONG	1.510.687.00	89.000.000.00	-	89.000.000.00	90.510.687.00
86	SD NEGERI KERTASARI	-	82.260.307.00	-	82.260.307.00	82.260.307.00
87	SD NEGERI BANJAR	937.500.00	-	-	-	937.500.00
88	SD NEGERI JOROK TIRAM	1.186.802.00	3.520.000.00	11.786.426.00	15.306.426.00	16.493.228.00
89	SD NEGERI LEMAR LEMPO	-	27.840.000.00	-	27.840.000.00	27.840.000.00
90	SD NEGERI BUKIT DAMAI	-	5.760.000.00	-	5.760.000.00	5.760.000.00
<b>JUMLAH SDN</b>		<b>151.615.866.22</b>	<b>2.953.461.865.78</b>	<b>126.399.058.00</b>	<b>3.079.860.923.78</b>	<b>3.231.476.790.00</b>



No.	Nama Sekolah	Kas Tunai	Kas Bank			Jumlah
			BOS 2019	Pengembalian TP	Jumlah Kas Bank	
1	SMP NEGERI 1 BRANG ENE	8.018.346.00	114.000.000.00	-	114.000.000.00	122.018.346.00
2	SMP NEGERI SATAP MATAIYANG	2.760.000.00	-	-	-	2.760.000.00
3	SMP NEGERI 2 BRANG REA	0.63	1.999.999.37	2.090.000.00	4.089.999.37	4.090.000.00
4	SMP NEGERI 1 BRANG REA	4.852.747.00	4.400.000.00	-	4.400.000.00	9.252.747.00
5	SMP NEGERI 3 SATAP BRANG REA	-	1.200.700.00	-	1.200.700.00	1.200.700.00
6	SMP NEGERI 4 BRANG REA	1.838.400.00	3.600.000.00	490.000.00	4.090.000.00	5.928.400.00
7	SMP NEGERI 1 JERWEH	16.333.016.00	8.399.947.00	9.867.384.00	18.267.331.00	34.600.347.00
8	SMP NEGERI 3 SATAP JERWEH	-	-	-	-	-
9	SMP NEGERI 1 MALUK	4.708.660.00	7.200.000.00	-	7.200.000.00	11.908.660.00
10	SMP NEGERI 1 POTO TANO	1.957.000.00	5.600.000.00	3.200.000.00	8.800.000.00	10.757.000.00
11	SMP NEGERI 2 POTO TANO	-	-	-	-	-
12	SMP NEGERI SATAP POTO TANO	-	1.420.000.00	-	1.420.000.00	1.420.000.00
13	SMP NEGERI 3 POTO TANO	-	715.000.00	2.400.000.00	3.115.000.00	3.115.000.00
14	SMP NEGERI SATAP TUA NANGA	-	300.000.00	-	300.000.00	300.000.00
15	SMP NEGERI 2 SEKONGKANG	516.000.00	123.000.000.00	-	123.000.000.00	123.516.000.00
16	SMP NEGERI 1 SEKONGKANG	1.640.782.00	3.600.000.00	4.204.320.00	7.804.320.00	9.445.102.00
17	SMP NEGERI SATAP TALONANG BARU	-	-	-	-	-
18	SMP NEGERI 1 SETELUK	554.791.00	16.000.000.00	-	16.000.000.00	16.554.791.00
19	SMP NEGERI 2 SETELUK	339.450.00	110.000.000.00	5.800.000.00	115.800.000.00	116.139.450.00
20	SMP NEGERI 4 SETELUK	450.000.00	88.000.000.00	-	88.000.000.00	88.450.000.00
21	SMP NEGERI 5 SETELUK	2.168.480.00	1.200.000.00	3.420.000.00	4.620.000.00	6.788.480.00
22	SMP NEGERI 6 SETELUK	-	3.600.000.00	-	3.600.000.00	3.600.000.00
23	SMP NEGERI 3 TALIWANG	8.451.615.00	-	-	-	8.451.615.00
24	SMP NEGERI 4 TALIWANG	-	-	-	-	-
25	SMP NEGERI 1 TALIWANG	12.744.399.00	10.397.336.00	-	10.397.336.00	23.141.735.00
26	SMP NEGERI 5 TALIWANG	-	90.000.000.00	-	90.000.000.00	90.000.000.00
27	SMP NEGERI 6 TALIWANG	1.710.940.00	-	-	-	1.710.940.00
28	SMP NEGERI 7 TALIWANG	260.035.00	399.965.00	4.025.000.00	4.424.965.00	4.685.000.00
29	SMP NEGERI 8 TALIWANG	850.000.00	105.400.000.00	-	105.400.000.00	106.250.000.00
<b>JUMLAH SMPN</b>		<b>70.154.661.63</b>	<b>700.432.947.37</b>	<b>35.496.704.00</b>	<b>735.929.651.37</b>	<b>806.084.313.00</b>
<b>JUMLAH SD + SMP</b>		<b>221.770.527.85</b>	<b>3.653.894.813.15</b>	<b>161.895.762.00</b>	<b>3.815.790.575.15</b>	<b>4.037.561.103.00</b>

**f. Kas Lainnya**

Kas di Lainnya per 31 Desember 2019 senilai Rp0,00 dan per 31 Desember 2018 senilai Rp0,00.

**g. Piutang Pendapatan**

Piutang Pendapatan per 31 Desember 2019 senilai Rp21.873.774.836,96 dan per 31 Desember 2018 senilai Rp28.206.009.912,00. Piutang Pendapatan terdiri dari:

No	Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
1	Piutang Pajak Daerah	4.757.661.355,00	3.991.033.139,00
2	Piutang Retribusi Daerah	4.695.808.060,00	9.295.396.460,00
3	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	585.660.227,29	0,00
4	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya	6.800.770.128,00	14.919.580.313,00
<b>Jumlah</b>		<b>21.873.774.836,96</b>	<b>28.206.009.912,00</b>

### 1) Piutang Pajak

No	Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
1	Piutang Pajak	4.757.661.355,00	3.991.033.139,00
2	Penyisihan Piutang Pajak	(1.832.440.923,10)	(1.488.874.857,20)
<b>Piutang Pajak Neto</b>		<b>2.925.220.431,90</b>	<b>2.502.158.281,80</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2019 senilai Rp4.757.661.355,00 dikurangi Penyisihan Piutang senilai Rp1.832.440.923,10 sehingga saldo Piutang Pajak Neto Rp2.925.220.431,90 dan per 31 Desember 2018 senilai Rp3.991.033.139,00 dikurangi Penyisihan Piutang senilai Rp1.488.874.857,20 sehingga Piutang Pajak Neto senilai Rp2.502.158.281,80 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
1	Piutang Pajak Hotel	33.100.000,00	42.249.996,00
2	Piutang Pajak Restoran	100.129.000,00	75.630.000,00
3	Piutang Pajak Reklame	6.170.550,00	26.020.050,00
4	Piutang Pajak Parkir	4.550.000,00	400.000,00
5	Piutang Pajak Air Tanah	163.243.666,00	119.034.366,00
6	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	14.926.000,00	14.926.000,00
7	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	4.435.542.139,00	3.712.772.727,00
8	Penyisihan Piutang	(1.832.440.923,10)	(1.488.874.857,20)
<b>Jumlah Piutang Pajak Neto</b>		<b>2.925.220.431,90</b>	<b>2.502.158.281,80</b>

Rincian piutang pajak dan penyisihannya terdapat di Lampiran **2a** sampai dengan **2b**.

#### 1.1. Piutang Pajak Hotel

Adalah penetapan atas pajak hotel yang diterbitkan selama Tahun 2019 senilai Rp260.799.938,00 dan telah dilakukan pembayaran senilai Rp 213.599.942,00 dan dilakukan penghapusan senilai Rp14.099.996,00 sehingga saldo per 31 Desember 2019 senilai Rp33.100.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama Wajib Pajak	Jumlah Tunggakan (Rp)	Pembayaran 2019 (Rp)	Penghapusan SK NO. 735 Tahun 2019	Saldo Per 31 Des 2019 (Rp)	Tahun
1	Hotel Trophycal	4.999.996,00	0,00	4.999.996,00	0,00	2010
2	Hotel Mega Arafah	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2010
3	Hotel Supersuck	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2010
4	Hotel Sunset View	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	2010
5	Hotel Scareef	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00	2015
6	Bungalow Santai	2.500.000,00	1.000.000,00		1.500.000,00	2017
7	Hotel B'brothers	1.050.000,00	1.050.000,00		0,00	2017
8	Hotel Tubalong	400.000,00	400.000,00		0,00	2018
9	Hotel The Word Garden	5.400.000,00	0,00		5.400.000,00	2018
10	Hotel Trophy	1.200.000,00	1.200.000,00		0,00	2018
11	Hotel Lia	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	2018
12	Hotel Merdeka House	1.800.000,00	1.800.000,00		0,00	2018
13	Hotel Silver Dog	900.000,00	900.000,00		0,00	2018
14	Hotel Kiwi	2.400.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	2018
15	Hotel Trophycal	2.500.000,00	2.500.000,00		0,00	2018
16	Bungalow Santai	6.000.000,00	0,00		6.000.000,00	2018
17	Hotel Baha-Baha	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	2018
18	Hotel B'brothers	2.100.000,00	0,00		2.100.000,00	2019
19	Hotel Baha-Baha	3.000.000,00	0,00		3.000.000,00	2019
20	Hotel Cast Away	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00	2019
21	Hotel Kiwi	2.400.000,00	0,00		2.400.000,00	2019
22	Hotel Lia	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00	2019
23	Hotel Loedi Naia Bros	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00	2019
24	Hotel Merdeka House	1.800.000,00	0,00		1.800.000,00	2019
25	Hotel Trophycal	2.500.000,00	0,00		2.500.000,00	2019
26	Hotel Trophy	1.200.000,00	0,00		1.200.000,00	2019
27	Hotel Villa Surga	500.000,00	0,00		500.000,00	2019
<b>Jumlah</b>		<b>59.249.996,00</b>	<b>12.050.000,00</b>	<b>14.099.996,00</b>	<b>33.100.000,00</b>	

## 1.2. Piutang Pajak Restoran

Adalah penetapan atas pajak restoran yang diterbitkan selama tahun 2019 senilai Rp13.816.167.709,00, dan telah dilakukan pembayaran senilai Rp 13.713.858.709,00 dan dilakukan penghapusan senilai Rp2.180.000,00 sehingga tersisa per 31 Desember 2019 senilai Rp 100.129.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama Wajib Pajak	Jumlah Tunggakan (Rp)	Pembayaran 2019 (Rp)	Penghapusan SK NO. 735 Tahun 2019	Saldo Per 31 Des 2019 (Rp)	Tahun
1	Rumah Makan Khas Padang	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2010
2	Nasi Goreng Solo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2010
3	R.M. Ano Rawi	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	2010
4	Lesehan Sayang Anak	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	2010
5	Tenda 99	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	2010
6	R.M. Terlana	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2010
7	R.M. Ratu Sari	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	2010
8	Yummi Fried Chicken	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	2010
9	Luwes	751.000,00	0,00		751.000,00	2014
10	Dikbudpora (2000)	168.000,00	168.000,00		0,00	2016

No	Nama Wajib Pajak	Jumlah Tunggakan (Rp)	Pembayaran 2019 (Rp)	Penghapusan SK NO. 735 Tahun 2019	Saldo Per 31 Des 2019 (Rp)	Tahun
11	Camat Taliwang (1966)	152.000,00	152.000,00		0,00	2016
12	Bakso Kebun Hijau	1.500.000,00	1.500.000,00		0,00	2017
13	Bakso Malang 2	300.000,00	300.000,00		0,00	2017
14	Restoran Bungalow Santai	1.250.000,00	0,00		1.250.000,00	2017
15	Restoran Ex-Ex	1.925.000,00	0,00		1.925.000,00	2017
16	RM. Jawa Tengah	300.000,00	0,00		300.000,00	2017
17	RM. Permata Bundo Maluk	1.800.000,00	0,00		1.800.000,00	2017
18	Warung Cilacap	1.200.000,00	0,00		1.200.000,00	2017
19	Warung Nasi Puyung	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00	2017
20	Warung Wong Solo	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00	2017
21	Bakso Pak Dhe	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00	2017
22	Warung Gembira	2.700.000,00	0,00		2.700.000,00	2018
23	RM. Jawa Tengah	3.300.000,00	0,00		3.300.000,00	2018
24	Restoran Ex-Ex	18.000.000,00	0,00		18.000.000,00	2018
25	Bakso Cinta Rasa	3.700.000,00	3.700.000,00		0,00	2018
26	Bakso Malang 2	2.200.000,00	2.200.000,00		0,00	2018
27	Bakso Pak Dhe	5.500.000,00	0,00		5.500.000,00	2018
28	UD. Handayani	1.200.000,00	1.200.000,00		0,00	2018
29	Kedai Sawah	1.500.000,00	1.500.000,00		0,00	2018
30	Rumah Kebun	6.000.000,00	0,00		6.000.000,00	2018
31	RM. Luwes	5.500.000,00	5.500.000,00		0,00	2018
32	Warung Sederhana	3.000.000,00	2.100.000,00		900.000,00	2018
33	Restoran Yoyo's	3.004.000,00	3.004.000,00		0,00	2018
34	Restoran Trophycal	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	2018
35	Restoran Bungalow Santai	3.000.000,00	0,00		3.000.000,00	2018
36	Baha-Baha Restoran	500.000,00	500.000,00		0,00	2018
37	Depot Arema	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	2019
38	Kebun Hijau	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2019
39	Kedai Sawah	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2019
40	Ayam Crispy	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2019
41	RM. Amira	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	2019
42	WR. Manalagi	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2019
43	RM. Sumber Rezeki	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	2019
44	Restoran Trophycal	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2019
45	Restoran Yoyo's	2.253.000,00	0,00	0,00	2.253.000,00	2019
46	Restoran Ex-Ex	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	2019
47	Nasi Balap Lombok	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	2019
48	Baha-Baha Restoran	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2019
49	WR. Citra	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2019
50	Loedy Naya Bross	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2019
51	Tiga Putri	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	2019
52	RM. Luwes	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2019
53	RM. Jawa Tengah	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	2019
54	WR. Sederhana Maluk	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	2019
	<b>Jumlah</b>	<b>125.133.000,00</b>	<b>22.824.300,00</b>	<b>2.180.000,00</b>	<b>100.129.000,00</b>	

### 1.3. Piutang Pajak Reklame

Pajak Reklame yang diterbitkan selama Tahun 2019 senilai Rp271.148.550,00, dan telah dilakukan pembayaran senilai Rp264.978.000,00 sehingga saldo per 31 Desember 2019 senilai Rp6.170.550,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama WP	Tanggal	Keterangan	Jumlah Tunggakan (Rp)	Pembayaran 2019 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)	Tahun
1	BIT Lombok	14 Desember 2015	Periode 9 Juli 2015 s.d 8 Juli 2016	7.122.500,00	7.122.500,00	0,00	2015
2	PT. World Innovative Tel	16 Oktober 2017	Periode 1 Desember 2016 s.d 30 November 2017	36.400,00	0,00	36.400,00	2017
3	PT. Pandu Siwi Sentosa	29 Desember 2017	Periode 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017	308.000,00	0,00	308.000,00	2017
4	PT. Bangga Teknologi Indonesia		Periode 30 April 2018 s.d 29 April 2019	472.000,00	0,00	472.000,00	2018
5	PT. Bangga Teknologi Indonesia		Periode 30 April 2018 s.d 29 April 2019	566.400,00	0,00	566.400,00	2018
6	PT. Bangga Teknologi Indonesia		Periode 30 April 2018 s.d 29 April 2019	288.750,00	0,00	288.750,00	2018
7	PT. Bangga Teknologi Indonesia		Periode 30 April 2018 s.d 29 April 2019	472.000,00	0,00	472.000,00	2018
8	PT. Ardaya		Periode 30 April 2018 s.d 29 April 2019	944.000,00	0,00	944.000,00	2018
9	PT. Ardaya		Periode 30 April 2018 s.d 29 April 2019	944.000,00	0,00	944.000,00	2018
10	PT. Ardaya		Periode 30 April 2018 s.d 29 April 2019	708.000,00	0,00	708.000,00	2018
11	PT. Ardaya		Periode 30 April 2018 s.d 29 April 2019	944.000,00	0,00	944.000,00	2018
12	Sinar Sosro KP Sumbawa		Periode 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2018	1.128.000,00	1.128.000,00	0,00	2018
13	Hotel Yoyos		Periode 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2018	1.771.000,00	1.771.000,00	0,00	2018
14	PT.Trakindo Utama		Periode 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2018	9.058.000,00	9.058.000,00	0,00	2018
15	Construction & General Supplier		Periode 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2018	231.000,00	0,00	231.000,00	2018
16	Hotel Trophy		Periode 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2018	770.000,00	770.000,00	0,00	2018
17	Istora Favorit		Periode 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2018	256.000,00	0,00	256.000,00	2018
<b>JUMLAH</b>				<b>26.020.050,00</b>	<b>19.849.500,00</b>	<b>6.170.550,00</b>	

#### 1.4. Piutang Pajak Parkir

Adalah penetapan atas pajak parkir yang diterbitkan selama Tahun 2019 senilai Rp52.100.000,00, dan telah dilakukan pembayaran senilai Rp47.550.000,00 sehingga tersisa per 31 Desember 2019 senilai Rp4.550.000,00.

### 1.5. Piutang Pajak Air Tanah

Adalah penetapan atas Pajak Air Tanah yang diterbitkan selama tahun 2019 senilai Rp292.259.786,00, dan telah dilakukan pembayaran senilai Rp129.016.120,00 sehingga tersisa per 31 Desember 2019 senilai Rp163.243.666,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama Wajib Pajak	Tanggal	Pekerjaan	Jumlah Tunggakan (Rp)
1	PDAM		Pajak Air Tanah Jan-Des 2013	28.106.400,00
2	PDAM		Pajak Air Tanah Jan-Des 2014	40.948.368,00
3	PDAM	11 Desember 2015	Pajak Air Tanah Jan-Des 2015	37.390.224,00
4	PDAM	02 Mei 2017	Pajak Air Tanah Jan-Des 2016	9.522.174,00
5	PT. AMNT		Pajak Air Tanah Jul-Sep 2019	47.276.500,00
<b>Jumlah</b>				<b>163.243.666,00</b>

### 1.6. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Adalah penetapan atas pajak MBLB yang diterbitkan selama tahun 2019 senilai Rp3.289.450.000,00, dan telah dilakukan pembayaran senilai Rp3.274.524.000,00 sehingga tersisa per 31 Desember 2019 senilai Rp14.926.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama Wajib Pajak	Tanggal	Pekerjaan	Jumlah Tunggakan (Rp)
1	CV. Raja Mantar	21 Desember 2015	Rehab Bendungan Omal Sapa	627.000,00
2	CV. Anugerah Laut	30 Desember 2015	Pemugaran Panggung RT.02 Dusun Kertasari	956.000,00
3	CV. Metso Mineral	30 Desember 2015	Pemb. Irigasi Tanah Dangkal Kec. Brang Ene	10.000,00
4	CV. Batu Putih	30 Desember 2015	Rehab Ringan Pagar	416.000,00
12	CV. Karya Utama	29 Desember 2017	Peningk. Jut Lang Tengah	1.506.000,00
14	CV. Putra Daerah	29 Desember 2017	TKN Pembina JR	11.411.000,00
<b>JUMLAH</b>				<b>14.926.000,00</b>

### 1.7. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Penetapan atas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diterbitkan selama tahun 2019 senilai Rp5.730.287.793,00 dan telah dilakukan pembayaran senilai Rp1.294.749.654,00 sehingga tersisa per 31 Desember 2019 senilai Rp 4.435.542.139,00.

## 2) Piutang Retribusi

No	Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
1	Piutang Retribusi	4.695.808.060,00	9.295.396.460,00
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(2.329.321.560,00)	(739.641.560,00)
<b>Piutang Retribusi Neto</b>		<b>2.366.486.500,00</b>	<b>8.555.754.900,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2019 senilai Rp4.695.808.060,00 dikurangi Penyisihan Piutang senilai Rp2.329.321.560,00, sehingga saldo Piutang Retribusi Neto senilai Rp2.366.486.500,00. Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2018 senilai Rp9.295.396.460,00 dikurangi Penyisihan Piutang senilai Rp739.641.560,00 sehingga Piutang Retribusi Neto senilai Rp8.555.754.900,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
1.	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	263.470.000,00	6.559.363.400,00
2.	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	3.746.933.060,00	2.061.333.060,00
3.	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	682.145.000,00	671.440.000,00
4.	Piutang Retribusi Izin Gangguan	3.260.000,00	3.260.000,00
5.	Penyisihan Piutang	(2.329.321.560,00)	(739.641.560,00)
<b>Jumlah Piutang Retribusi Neto</b>		<b>2.366.486.500,00</b>	<b>8.555.754.900,00</b>

### 2.1. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Jumlah Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2019 adalah senilai Rp263.470.000,00 dengan jumlah penyisihan piutang sampai dengan 31 Desember 2019 senilai Rp0,00 dan per 31 Desember 2018 senilai Rp6.559.363.400,00 dengan jumlah penyisihan piutang sampai dengan 31 Desember 2018 senilai Rp0,00.

### 2.2. Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah piutang yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat. Saldo per 31 Desember 2019 senilai Rp3.746.933.060,00 dan jumlah penyisihan piutang sampai dengan 31 Desember 2019 senilai Rp1.747.733.060,00. Rincian Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terdapat di lampiran 2c.

### 2.3. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

Piutang Retribusi Pelayanan Pasar adalah piutang yang dikelola oleh UPTD Pengelolaan Pasar Kabupaten Sumbawa Barat. Jumlah Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2019 senilai Rp682.145.000,00 dan jumlah penyisihan piutang sampai dengan 31 Desember 2019 senilai Rp578.328.500,00. Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Pasar dan penyisihannya terdapat di Lampiran 2d.

### 2.4. Piutang Retribusi Izin Gangguan

Piutang Retribusi Izin Gangguan adalah piutang yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumbawa Barat. Jumlah Piutang Retribusi Izin Gangguan pada tahun 2019 senilai Rp3.260.000,00 dan jumlah penyisihannya sampai dengan 31 Desember 2019 senilai Rp3.260.000,00 dengan rincian di Lampiran **2e**.

### 3) Piutang Lain-lain PAD yang Sah

#### 3.1. Piutang Bunga atas Penyertaan Modal Investasi non Permanen

Jumlah Piutang Bunga per 31 Desember 2019 adalah senilai Rp585.660.227,29 dengan jumlah penyisihan piutang sampai dengan 31 Desember 2019 senilai Rp0,00, Piutang ini terdiri atas :

No	Uraian	per 31 Des 2019 (Rp)	per 31 Des 2018 (Rp)
1	Piutang Bunga atas Penyertaan Modal Investasi non Permanen pada KPRI Bintang Bano	585.660.227,29	0,00

#### 3.2. Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Jumlah Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah per 31 Desember 2019 adalah senilai Rp492.845.166.67 dengan jumlah penyisihan piutang sampai dengan 31 Desember 2019 senilai Rp0,00, Piutang ini terdiri atas :

No	Uraian	per 31 Des 2019 (Rp)	per 31 Des 2018 (Rp)
1	Piutang Penyewaan Aset Bandara Sekongkang	492.845.166.67	0,00

#### 3.3. Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN

Jumlah Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN per 31 Desember 2019 adalah senilai Rp4.541.029.900,00 dengan jumlah penyisihan piutang sampai dengan 31 Desember 2019 senilai Rp0,00 dan per 31 Desember 2018 senilai 0,00 dengan jumlah penyisihan piutang sampai dengan 31 Desember 2018 senilai Rp0,00.

### 4) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

#### 4.1. Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi

No	Uraian	per 31 Des 2019 (Rp)	per 31 Des 2018 (Rp)
1	Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi	6.800.770.128,00	14.919.580.313,00

Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2019 berjumlah Rp6.800.770.128,00 dengan rincian di Lampiran **2f**.

#### h) Piutang Lainnya

No	Uraian	per 31 Des 2019 (Rp)	per 31 Des 2018 (Rp)
----	--------	-------------------------	-------------------------



1	Piutang Lainnya	7.325.328.278.33	62.740.186,50
---	-----------------	------------------	---------------

Piutang Lainnya Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2019 berjumlah Rp7.325.328.278.33 sedangkan pada Tahun 2018 senilai Rp62.740.186,50. Piutang Lainnya terdiri atas :

No	Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
1.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	779.437.331,33	62.740.186,50
2	Bagian Lancar Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa	6.228.160,00	0,00
3.	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang atas Penyertaan Investasi Non Permanen pada KPRI Bintang Bano	6.039.662.787,00	0,00
4.	Piutang Lainnya – Penyertaan Modal pada BUMD Tahun 2017 yang belum diakui sebagai Tambahan Modal di setor oleh BPR LKP NTB Sumbawa Barat karena belum disetujui oleh OJK	500.000.000,00	0,00
<b>Jumlah Piutang Retribusi Neto</b>		<b>7.325.328.278.33</b>	<b>62.740.186,50</b>

Terhadap Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada KPRI Bintang Bano telah direklasifikasi menjadi Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang senilai Rp6.039.662.787,00 sehingga terjadi penurunan nilai Investasi Non Permanen secara signifikan.

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi yang telah dikeluarkan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak oleh Majelis TGR dengan jumlah per 31 Desember 2019 senilai Rp779.437.331,33 dan telah dilakukan pembayaran cicilan pada tahun 2019 sejumlah Rp0,00 sehingga sisanya senilai Rp779.437.331,33. Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dijabarkan di Lampiran 2g.

**i) Penyisihan Piutang**

No	Uraian	per 31 Des 2019 (Rp)	per 31 Des 2018 (Rp)
1	Penyisihan Piutang	(4,332,963,583.60)	(2.228.516.417,20)

Penyisihan Piutang Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2019 berjumlah (4,332,963,583.60) sedangkan pada Tahun 2018 senilai (Rp2.228.516.417,20). Penyisihan Piutang dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
1.	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(2,003,642,023.60)	(1.488.874.857,20)
2.	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(2.329.321.560,00)	(739.641.560,00)
<b>Jumlah Penyisihan Piutang</b>		<b>(4,332,963,583.60)</b>	<b>(2.228.516.417,20)</b>

Untuk Bagian Lancar tidak bisa dilakukan penyisihan piutang. Kebijakan Akuntansi akan dilakukan penyesuaian terkait Penyisihan Piutang Bagian Lancar.

**j) Beban Dibayar Dimuka**

No	Uraian	per 31 Des 2019	per 31 Des 2018
----	--------	-----------------	-----------------

		(Rp)	(Rp)
1	Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00

Beban Dibayar Dimuka Tahun 2019 senilai Rp0,00 sedangkan pada Tahun 2018 senilai Rp0,00.

**k) Persediaan**

No	Uraian	per 31 Des 2019 (Rp)	per 31 Des 2018 (Rp)
1	Persediaan	10.296.136.622,00	9.773.727.467,94

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan barang habis pakai, barang cetakan, alat kebersihan, bibit ternak, barang kuasi (karcis), beras, obat-obatan, dan persediaan yang berada diRSUD dan Dinas Kesehatan yang bersumber dari JKN di Puskesmas, serta barang yang akan diserahkan dengan saldo per 31 Desember 2019 senilai Rp10.296.136.622,00 dan per 31 Desember 2018 senilai Rp9.773.727.467,94 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	per 31 Des 2019 (Rp)	per 31 Des 2018 (Rp)
1	Bahan Habis Pakai	299.220.360,00	420.638.351,00
2	Persediaan Bibit Ternak	10.380.000,00	0,00
3	Persediaan Obat-obatan	5.955.673.466,00	4.606.560.649,94
4	Persediaan Beras	240.180.000,00	195.480.000,00
5	Persediaan Barang Cetak	255.543.400,00	470.128.900,00
6	Persediaan Alat Kesehatan	2.521.529.089,00	1.798.863.737,00
7	Persediaan Alat Kontrasepsi	213.887.593,00	22.751.630,00
8	Persediaan Bahan Pakaian	266.077.000,00	595.804.200,00
9	Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	533.645.714,00	1.663.500.000,00
<b>Jumlah Persediaan</b>		<b>10.296.136.622,00</b>	<b>9.773.727.467,94</b>

Rincian persediaan pada OPD adalah sebagai berikut:

No	OPD	per 31 Des 2019 (Rp)	per 31 Des 2018 (Rp)
1	<b>Persediaan Habis Pakai</b>	<b>299.220.360,00</b>	<b>420.638.351,00</b>
	- Dikpora	165.000,00	1.570.750,00
	- Dikes	52.041.750,00	42.077.420,00
	- RSUD	75.184.500,00	163.299.909,00
	- DPU PRPP	3.511.920,00	1.550.000,00
	- Kesbangpoldagri	1.420.000,00	805.000,00
	- Satpol PP	2.195.400,00	15.319.950,00
	- Disos	154.950,00	144.950,00
	- BPBD	4.548.200,00	6.901.250,00
	- Damkar	1.112.500,00	300.000,00
	- Disnakertrans	71.000,00	255.000,00

No	OPD	per 31 Des 2019 (Rp)	per 31 Des 2018 (Rp)
	- DP2KBP3A	3.249.800,00	1.359.000,00
	- Dinas Ketahanan Pangan	2.018.000,00	289.600,00
	- DLH	1.675.460,00	19.689.700,00
	- Dukcapil	101.293.585,00	110.118.668,00
	- DPM Des	1.187.500,00	145.000,00
	- Dishub	9.702.900,00	8.489.400,00
	- Diskominfo	317.490,00	540.689,00
	- Diskoperindag	3.608.810,00	2.307.500,00
	- DPM PTSP	582.000,00	534.500,00
	- Arpus	359.000,00	1.078.000,00
	- Dislutkan	8.801.900,00	2.575.450,00
	- Disbudpar	663.720,00	4.850.000,00
	- Distanbunak	920.000,00	718.500,00
	- Setda	0,00	0,00
	- Setwan	647.900,00	878.450,00
	- Kantor Camat Taliwang	345.000,00	373.000,00
	- Kantor Camat Seteluk	870.000,00	761.000,00
	- Kantor Camat Jereweh	657.500,00	707.000,00
	- Kantor Camat Brang Rea	380.000,00	742.500,00
	- Kantor Camat Sekongkang	0,00	360.600,00
	- Kantor Camat Poto Tano	210.000,00	214.900,00
	- Kantor Camat Brang Ene	310.000,00	328.000,00
	- Kantor Camat Maluk	555.000,00	410.000,00
	- Korpri	314.400,00	1.162.000,00
	- Inspektorat	1.934.875,00	0,00
	- BAPPEDA Litbang	1.220.000,00	1.375.785,00
	- BPKD	15.274.100,00	23.770.480,00
	- BPAD	668.500,00	705.000,00
	- BKD	1.047.700,00	3.929.400,00
<b>2</b>	<b>Persediaan Bibit Ternak</b>	<b>10.380.000,00</b>	<b>0,00</b>
	- Dislutkan	10.380.000,00	0,00
<b>3</b>	<b>Persediaan Obat-obatan</b>	<b>5.955.673.466,00</b>	<b>4.426.037.274,94</b>
	- Dikes	4.798.503.183,00	3.029.069.172,94
	- RSUD	1.157.170.283,00	1.396.968.102,00
<b>4</b>	<b>Persediaan Beras</b>	<b>240.180.000,00</b>	<b>195.480.000,00</b>
	- Dinas Ketahanan Pangan	240.180.000,00	195.480.000,00
<b>5</b>	<b>Persediaan Barang Cetak</b>	<b>255.543.400,00</b>	<b>470.128.900,00</b>
	- Dikes	3.270.000,00	0,00
	- Dukcapil	120.647.500,00	276.054.500,00
	- Dishub	16.485.000,00	0,00
	- BPAD	115.140.900,00	194.074.400,00
<b>6</b>	<b>Persediaan Alat Kesehatan</b>	<b>2.735.416.682,00</b>	<b>2.002.138.742,00</b>
	- RSUD	2.521.529.089,00	1.798.863.737,00
	- DP2KBP3A	213.887.593,00	203.275.005,00
<b>7</b>	<b>Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat</b>	<b>799.722.714,00</b>	<b>2.259.304.200,00</b>
	- Dikpora	266.077.000,00	595.804.200,00
	- Distanbunak	424.685.714,00	0,00
	- Korpri	2.000.000,00	900.000,00
	- Dislutkan	106.960.000,00	1.662.600.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>10.296.136.622,00</b>	<b>9.773.727.467,94</b>

Saldo persediaan per 31 Desember 2019 senilai Rp10.296.136.622.00 merupakan saldo riil berdasarkan *stock opname* per 31 Desember 2019 oleh masing-masing OPD, dengan rincian di Lampiran 3.

#### 4.5.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

##### a. Investasi Non Permanen

No	URAIAN	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
1	Investasi Non Permanen Lainnya	2.450.535.134.00	8.938.886.266,00
2	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	(2.140.535.134.00)	(422.618.800,00)
	<b>Jumlah Bersih Investasi Non Permanen Lainnya</b>	<b>310,000,000.00</b>	<b>8.516.267.466,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo bersih Investasi Non Permanen Lainnya yang dapat tertagih per 31 Desember 2019 senilai Rp 1.135.767.567.00 dan keadaan per 31 Desember 2018 senilai Rp8.516.267.466,00. Rincian selengkapnya di Lampiran 4.

##### b. Investasi Permanen

No	Uraian	per 31 Des 2019 (Rp)	per 31 Des 2018 (Rp)
1.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	64.885.622.296.00	82.764.015.570,91

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2019 senilai Rp64.885.622.296.00 merupakan akumulasi nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada lima BUMD dengan rincian sebagai berikut.

#### Perhitungan Nilai Investasi Permanen Menggunakan Metode Ekuitas dan Biaya Tahun 2019

No	Nama BUMD	Ekuitas BUMD 2019	Kepemilikan		Saldo Kepemilikan 2019
			Metode	%	
1	PT. BANK NTB Syariah	778.846.365.422.40	Biaya	5,09%	39.643.280.000,00
2	PERUSDA KSB	5.768.826.768,00	Ekuitas	99,94%	5.765.226.768,00
3	PD. BPR NTB	10.542.952.730,00	Biaya	19,75%	1.500.000.000,00
4	PDAM	17.977.115.528,00	Ekuitas	100,00%	17.977.115.528,00
5	PT.DMB	0,00	Ekuitas	40,00%	0,00
<b>JUMLAH</b>					<b>64.885.622.296.00</b>

Terhadap Investasi Permanen perlu dijelaskan beberapa hal diantaranya:

- l) Prosentase kepemilikan pada PD. BPR NTB Sumbawa Barat dikoreksi menjadi metode biaya karena prosentase kepemilikan 19,75% (kurang dari 20%). Penambahan Penyertaan Modal Pemda Kabupaten Sumbawa Barat pada Tahun 2017 sebesar Rp.500.000.000,- belum mendapat persetujuan dari OJK sebagai modal disetor.
- m) Sesuai ketentuan Pasal 342 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemegang saham PT. DMB telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 3 Agustus 2018 yang point isinya

adalah memutuskan pembubaran PT. DMB dan memproses pembubaran menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahwa Perusahaan Daerah PT. Daerah Maju Bersaing yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas PT. Daerah Maju Bersaing dengan maksud untuk mendayagunakan aset daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah, namun dalam hal ini PT. Daerah Maju Bersaing tidak dapat memberikan kontribusi yang signifikan sehingga perlu dilakukan pembubaran melalui RUPS. Sehingga diterbitkanlah Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomer 2 Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah PT. Daerah Maju Bersaing. Sebagai konsekuensinya, Perusahaan mengubah dasar akuntansi dari going concern ke basis akuntansi likuidasi sejak tanggal 20 Februari 2019. Sehingga nilai penyertaan pada PT. DMB sebesar Rp18.343.010.272.80 dilakukan reklasifikasi ke Akun Aset Lainnya pada rincian Aset Lain-lain.

Penjelasan lebih rinci Investasi Permanen terdapat di Lampiran 5.

#### 4.5.1.3 ASET TETAP

No	Uraian	per 31 Des 2019 (Rp)	per 31 Des 2018 (Rp)
1	Aset Tetap	3.146.240.917.768,87	2.925.182.049.185,33
2	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(996.998.080.851,24)	(820.800.124.694,59)
<b>Jumlah Nilai Buku Aset Tetap</b>		<b>2.149.242.836.917,63</b>	<b>2.104.381.924.490,74</b>

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 senilai Rp3.146.240.917.768,87 dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan senilai Rp996.998.080.851,24 sehingga nilai buku Aset Tetap senilai Rp2.149.242.836.917,63 dan per 31 Desember 2018 senilai Rp2.104.381.924.490,74 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Aset Tetap 2018 (Rp)	Mutasi Tambah TA 2019 (Rp)	Mutasi Kurang TA 2019 (Rp)	Total Aset Tetap TA. 2019 (Rp)
1	Tanah	295.421.604.474,93	6.552.801.730,00	7.430.007.500,00	294.544.398.704,93
2	Peralatan dan Mesin	322.656.801.339,60	54.027.735.753,65	3.493.548.671,00	373.190.988.422,25
3	Gedung dan Bangunan	715.351.711.153,06	252.487.908.676,00	170.723.577.906,96	797.116.041.922,10
4	Jalan, Irigasi, Jaringan dan Jembatan	1.513.745.458.067,74	240.892.413.192,96	110.827.143.077,00	1.643.810.728.183,70
5	Aset Tetap Lainnya	18.861.978.493,00	1.756.221.700,00	1.480.940.900,00	19.137.259.293,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	59.144.495.657,00	10.525.434.495,89	51.228.428.910,00	18.441.501.242,89
7	Akumulasi Penyusutan	(820.800.124.694,59)	(222.701.446.233,65)	(46.503.490.077,00)	(996.998.080.851,24)
	<b>Jumlah</b>	<b>2.104.381.924.490,74</b>	<b>343.541.069.314,85</b>	<b>298.680.156.887,96</b>	<b>2.149.242.836.917,63</b>

Rincian Aset Tetap dan penyusutannya terdapat di Lampiran 6a dan 6b.

Dari rekapitulasi Aset Tetap tersebut di atas dapat dirinci lagi per jenis Aset Tetap berdasarkan mutasi tambah dan mutasi kurang oleh masing-masing OPD serta hasil inventarisasi Bidang Aset BPAD pada tahun 2019 yaitu sebagai berikut.

**a. Tanah**

No	Uraian		Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal per 31 Desember 2019		<b>295.421.604.474,93</b>
2	Mutasi Tambah		<b>6.552.801.730,00</b>
	a.	Belanja Modal TA. 2019	5.356.001.730,00
	b.	Penyesuaian Penambahan dari Reklas Belanja Barang dan jasa	347.200.000,00
	c.	Penyesuaian Penambahan dari Reklas KIB	99.600.000,00
	d.	Penyesuaian penambahan dari OPD	750.000.000,00
3	Mutasi Kurang		<b>7.430.007.500,00</b>
	a.	Penyesuaian pengurangan pindah ke OPD	750.000.000,00
	b.	Penyesuaian pengurangan karena Reklas KIB	226.600.000,00
	c.	Penghapusan	6.453.407.500,00
4	Saldo akhir per 31 Desember 2019		<b>294.544.398.704,93</b>

***Penjelasan Mutasi Tambah***

- a. Penambahan dari Belanja Modal senilai Rp5.356.001.730,00 merupakan Pengadaan Tanah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat seluas 125.190 m<sup>2</sup>;
- b. Penyesuaian Penambahan dari Reklas Belanja Barang dan jasa TA. 2019 pada Sekretariat Daerah senilai Rp347.200.000,00 yang berlokasi di Kelurahan Telaga Bertong, Kelurahan Dalam, Kelurahan Sampir, Desa Poto Tano, Desa Manemeng, Desa Tebo, Desa Tepas Sepakat dan Desa Talonang Baru;
- c. Penyesuaian Penambahan dari Reklas KIB C ke A senilai Rp99.600.000,00 berasal dari pengurukan tanah SDN Sagena Indah dan SDN Fajar Muhajirin pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat; dan
- d. Penyesuaian Penambahan dari OPD senilai Rp750.000.000,00 pada Kantor Camat Seteluk (Tanah Lapangan Sepak Bola Desa Senayan) yang berasal dari Kantor Camat Poto Tano.

***Penjelasan Mutasi Kurang***

- a. Penyesuaian Pengurangan pindah ke OPD senilai Rp750.000.000,00 pada Kantor Camat Poto Tano (Tanah Lapangan Sepak Bola Desa Senayan) yang mutasi ke Kantor Camat Seteluk;
- b. Penyesuaian Pengurangan Karena Reklas KIB E senilai Rp226.600.000,00 atas Tanaman Jalan Masuk Mako Brimob dan Tanaman Embung Tebo pada bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;

c. Penghapusan tanah senilai Rp6.453.407.500,00 terdiri dari :

- 1) Penghapusan Tanah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga senilai Rp421.735.538,00 merupakan nilai tanah yang dihapuskan karena telah dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB berupa Tanah Sekolah SMKN 1 Seteluk yang ditingkatkan statusnya menjadi tanah provinsi sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penghapusan tanah tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 50 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penghapusan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Dari Buku Induk Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
- 2) Penghapusan Tanah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga senilai Rp10.320.000,00 merupakan nilai tanah SDN Mataiyang yang dihapuskan karena telah dihibahkan kepada Pemerintah Desa Mataiyang Kec. Brang Ene untuk pembangunan masjid sesuai Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 029/983/Aset-BPAD/XI/2019. Penghapusan tanah tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2956 Tahun 2019 tanggal 6 Nopember 2019 tentang Penghapusan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Dari Buku Induk Inventaris Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019;
- 3) Penghapusan Tanah pada Dinas Kesehatan senilai Rp2.000.000,00 merupakan nilai tanah Polindes Sapugara Bree yang dihapuskan karena telah dihibahkan kepada Pemerintah Desa Sapugara Bree Kec. Brang Rea. Penghapusan tanah tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2754 Tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Penghapusan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Dari Buku Induk Inventaris Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019;
- 4) Penghapusan Tanah pada Sekretariat Daerah senilai Rp222.056.000,00 merupakan tanah cadangan pembangunan yang dihapuskan karena telah dihibahkan untuk Pembangunan Kantor Koramil 1628-02/Sekongkang di Kecamatan Sekongkang. Penghapusan tanah tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 715 Tahun 2019 tanggal 4 April 2019 tentang Penghapusan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Dari Buku Induk Inventaris Kabupaten Sumbawa Barat untuk Pembangunan Kantor Koramil 1628-02/Sekongkang di Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat;
- 5) Penghapusan Tanah pada Sekretariat Daerah senilai Rp5.467.283.625,00 merupakan tanah cadangan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat dihapuskan karena telah dihibahkan untuk Pembangunan Kantor Imigrasi dan Kantor Pengadilan Negeri di Kabupaten Sumbawa Barat. Penghapusan tanah tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 711 Tahun 2019 tanggal 4 April 2019 tentang Penghapusan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat untuk Pembangunan Kantor Imigrasi di Kabupaten Sumbawa Barat dan Keputusan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1951 Tahun 2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Penghapusan Tanah Milik

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat untuk Pembangunan Kantor Pengadilan Negeri di Kabupaten Sumbawa Barat;

- 6) Penghapusan Tanah pada Kantor Camat Taliwang senilai Rp11.917.000,00 merupakan tanah yang dihapuskan karena telah dihibahkan untuk pembangunan Palang Merah Indonesia Kab. Sumbawa Barat. Penghapusan tanah tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 677 Tahun 2019 tanggal 2 April 2019 tentang Penghapusan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat untuk pembangunan Markas Palang Merah Indonesia di Kabupaten Sumbawa Barat;
- 7) Penghapusan Tanah pada Kantor Camat Seteluk senilai Rp225.233.565,00 merupakan tanah yang dihapuskan karena telah dihibahkan untuk Pembangunan Kantor Desa Seteluk Tengah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penghapusan tanah tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1110 Tahun 2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Penghapusan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat untuk Pembangunan Kantor Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat;
- 8) Penghapusan Tanah pada Kantor Camat Brang Rea senilai Rp2.487.000,00 merupakan tanah yang dihibahkan untuk Kantor Desa Sapugara Kecamatan Brang Rea sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penghapusan tanah tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2754 Tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Penghapusan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dari Buku Induk Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019;
- 9) Penghapusan Tanah pada Kantor Camat Brang Ene senilai Rp25.223.600,00 merupakan Tanah yang dihibahkan kepada Kantor Desa Mura Kec. Brang Ene sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penghapusan tanah tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3060 Tahun 2019 tanggal 15 Nopember 2019 tentang Penghapusan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dari Buku Induk Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019;
- 10) Penghapusan Tanah pada Kantor Camat Brang Ene senilai Rp42.473.600,00 merupakan Tanah yang dihibahkan kepada Kantor Desa Kalimantong Kec. Brang Ene sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penghapusan tanah tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3060 Tahun 2019 tanggal 15 Nopember 2019 tentang Penghapusan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dari Buku Induk Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019;
- 11) Penghapusan Tanah pada Kantor Camat Maluku senilai Rp701.086,00 merupakan Tanah yang dihibahkan kepada Kantor Desa Benete Kec. Maluku sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman



Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penghapusan tanah tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3148 Tahun 2019 tanggal 29 Nopember 2019 tentang Penghapusan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dari Buku Induk Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019; dan

- 12) Penghapusan Tanah pada Kantor Camat Maluk senilai Rp21.976.486,00 merupakan Tanah yang dihibahkan kepada Kantor Desa Maluk Kec. Maluk sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penghapusan tanah tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3148 Tahun 2019 tanggal 29 Nopember 2019 tentang Penghapusan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dari Buku Induk Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019.

**b. Peralatan dan Mesin**

No	Uraian		Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal per 31 Desember 2019		<b>322.656.801.339,60</b>
2	Mutasi Tambah		<b>54.027.735.753,65</b>
	a.	Belanja Modal TA. 2019	47.867.054.731,65
	b.	Penyesuaian Penambahan dari Hibah Pusat	2.407.966.650,00
	c.	Penyesuaian Penambahan dari Reklas KIB	545.670.600,00
	d.	Penyesuaian Penambahan yang berasal dari mutasi OPD	945.164.072,00
	e.	Penyesuaian Penambahan dari Reklas Barang dan Jasa	120.983.200,00
	f.	Penyesuaian penambahan dari Reklas Belanja Insentif	243.387.900,00
	g.	Penyesuaian Penambahan dari Reklas Permendagri 108 Tahun 2016	1.897.508.600,00
3	Mutasi Kurang		<b>3.493.548.671,00</b>
	a.	Penyesuaian Pengurangan karena Reklas KIB	52.641.000,00
	b.	Penyesuaian pengurangan yang masuk barang pakai habis	403.681.480,00
	d.	Penyesuaian pengurangan yang masuk kategori extra compatabel	592.330.045,00
	e.	Penyesuaian pengurangan karena mutasi OPD	945.164.072,00
	f.	Penyesuaian pengurangan ke aset lain-lain	1.012.559.700,00
	g.	Penghapusan	487.172.374,00
4	Saldo akhir per 31 Desember 2019		<b>373.190.988.422,25</b>
5	Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin		<b>(231.409.212.229,10)</b>
6	Nilai Buku Peralatan Mesin		<b>141.781.776.193,15</b>

**Penjelasan Mutasi Tambah**

- a. Penambahan dari Belanja Modal Peralatan Mesin Tahun Anggaran 2019 senilai Rp47.867.054.731,65 terdiri dari:
- 1) Penambahan dari dana APBD senilai Rp45.126.556.879,20;
  - 2) Penambahan dari Dana JKN Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Kesehatan senilai Rp1.392.511.780,00; dan
  - 3) Penambahan dari Dana BOS Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga senilai Rp1.347.986.072,45 merupakan pembelian barang inventaris dari dana BOS yang terdapat pada SD dan SMP se-Kabupaten Sumbawa Barat selama Tahun 2019 dengan rincian dana BOS pada SD senilai Rp888.014.208,45 dan dana BOS pada SMP senilai Rp459.971.864,00.
- b. Penyesuaian Penambahan dari Hibah Pusat Tahun 2019 senilai Rp2.407.966.650,00 terdiri dari:
- 1) Penambahan dari Hibah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga senilai Rp79.255.000,00 berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Tahun 2018. Rincian terdapat pada **Lampiran 6c**;
  - 2) Penambahan dari Hibah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi senilai Rp669.900.000,00 berasal dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP.136/NAKERSJ/V/2019;
  - 3) Penambahan dari Hibah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp84.810.000,00 yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Surat Persetujuan Hibah Nomor 028/13045/SJ tanggal 25 Nopember 2019; dan
  - 4) Penambahan dari Hibah pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp1.574.001.650,00 yang berasal dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 40/IKTA.1/BAST-Hibah/5/2017 tanggal 26 Mei 2017 dan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 02/IKFT.1/BAST-Hibah/V/2019 tanggal 17 Mei 2019.
- c. Penyesuaian Penambahan Peralatan Mesin dari Reklas KIB Tahun 2019 senilai Rp545.670.600 terdiri dari:

No	OPD	Berasal dari Reklas KIB	Nilai (Rp)
1.	Dinas Dikpora	E	106.422.000,00
2.	Dinas Kesehatan	D	75.368.600,00
3.	RSUD Sumbawa Barat	C	13.200.000,00
4.	Dinas Lingkungan Hidup	C	72.930.000,00
5.	Dinas Dukcapil	C	116.350.000,00
6.	Dinas Kominfo	C	48.800.000,00
7.	Dinas Koperindag	C	49.500.000,00
8.	Dinas Budpar	C dan D	35.000.000,00
9.	Kantor Camat Poto Tano	C	2.500.000,00
10.	Bappeda Litbang	C	25.600.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>545.670.600,00</b>

- d. Penyesuaian Penambahan yang berasal dari Mutasi OPD senilai Rp945.164.072,00 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Penambahan pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan senilai Rp804.764.072,00 yang berasal dari Dinas Ketahanan Pangan;
  - 2) Penambahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang senilai Rp19.400.000,00 yang berasal dari Badan Kepegawaian Daerah; dan
  - 3) Penambahan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp121.000.000,00 yang berasal dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- e. Penyesuaian Penambahan dari Reklas Belanja Barang dan Jasa senilai Rp120.983.200,00 merupakan pembelian barang inventaris lainnya yang bersumber dari komponen Belanja Barang dan jasa yang nilainya diatas batas kapitalisasi pada Dinas Dikpora, Kantor Camat Sekongkang dan BPAD;
- f. Penyesuaian Penambahan dari Reklas Belanja Insentif senilai Rp243.387.900,00 pada BPAD merupakan pembelian barang inventaris lainnya, antara lain berupa 1 unit sepeda motor trail, 3 unit sepeda motor matic, 6 unit lemari arsip, 3 unit computer, 4 unit laptop, 5 unit printer dan 1 unit pendingin udara/AC, yang bersumber dari komponen belanja Insentif dan nilainya diatas batas kapitalisasi; dan
- g. Penyesuaian Penambahan Aset Peralatan Mesin dari Reklas Permendagri 108 Tahun 2016 senilai Rp.1.897.508.600,00. Hal ini terjadi karena dalam Permendagri tersebut terdapat pembaharuan tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah.

No	OPD	Reklas PMDN 108		Nilai
		Dari KIB	Ke KIB	
1.	Dinas Dikpora	E	B	513.137.600,00
2.	Dinas Kesehatan	E	B	8.700.000,00
3.	Satpol PP	E	B	5.000.000,00
4.	Dinas Sosial	C	B	28.405.000,00
5.	Dinas Damkar	E	B	32.496.000,00
6.	Dinas Pemdes	E	B	3.500.000,00
7.	Dinas Perhubungan	C dan D	B	1.086.950.000,00
8.	Dinas Arpus	E	B	4.000.000,00
9.	Dinas Budpar	C dan E	B	131.900.000,00
10.	Sekretariat DPRD	E	B	34.920.000,00
11.	Kantor Camat Seteluk	E	B	7.000.000,00
12.	Kantor Camat Brang Rea	E	B	5.500.000,00
13.	Kantor Camat Sekongkang	E	B	6.000.000,00
14.	Bappeda Litbang	E	B	15.000.000,00
15.	BPKD	E	B	15.000.000,00
	<b>TOTAL</b>			<b>1.897.508.600,00</b>

**Penjelasan Mutasi Kurang**

- a. Penyesuaian Pengurangan karena Reklas KIB senilai Rp52.641.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Pengurangan dari Reklas KIB B ke KIB D dan E senilai Rp43.941.000,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; dan

- 2) Pengurangan dari Reklas KIB B ke KIB E senilai Rp8.700.000,00 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. Penyesuaian Pengurangan yang masuk barang pakai habis pada Dinas Dikpora, Dikes, RSUD, DPUPRPP, Dinas Damkar, Dinas Kominfo, Dinas Koperindag, Dinas Budpar, Setda dan Setwan senilai Rp403.681.480,00 antara lain merupakan pengurangan akibat dari adanya pembelian berasal dari Belanja Modal tetapi bukan merupakan aset seperti barang habis pakai pada Sekretariat DPRD;
- c. Penyesuaian Pengurangan yang masuk kategori extracomptable pada Dinas Dikpora, Dikes, RSUD, Dinas Nakertrans, dan Dinas Koperindag senilai Rp592.330.045,00 antara lain berupa alat permainan edukatif, alat laboratorium, kursi siswa, kursi plastic;
- d. Penyesuaian Pengurangan karena Mutasi OPD senilai Rp945.164.072,00 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Pengurangan pada Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp804.764.072,00 yang mutasi ke Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan;
  - 2) Pengurangan pada Badan Kepegawaian Daerah senilai Rp19.400.000,00 yang mutasi ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang; dan
  - 3) Pengurangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata senilai Rp121.000.000,00 yang mutasi ke Badan Pendapatan dan Aset Daerah.
- e. Penyesuaian Pengurangan ke Aset Lain-lain pada Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Dukcapil, Dishub, Kantor Camat Seteluk, Kantor Camat Poto Tano dan BKD antara lain berupa sepeda motor, alat pengolahan tanah dan tanaman, kursi rapat, printer, lemari arsip; dan
- f. Penghapusan Aset Peralatan Mesin senilai Rp487.172.374,00 berupa Peralatan Mesin yang telah dihapuskan dengan rincian sebagai berikut:

No	OPD	Nomor/Tgl SK	Nilai (Rp)
1.	Dinas Dikpora	Nomor 1165 Tahun 2019 Tanggal 23 Mei 2019	5.445.000,00
2.	Dinas Kesehatan		18.698.624,00
3.	Dinas Sosial		21.500.000,00
4.	Kantor Camat Poto Tano		24.500.000,00
5.	Sekretariat Daerah	Nomor 1467 Tahun 2019 Tanggal 14 Juni 2019	296.028.750,00
6.	BPAD		121.000.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>487.172.374,00</b>

#### d. Gedung dan Bangunan

No	Uraian		Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal per 31 Desember 2019		<b>715.351.711.153,06</b>
2	Mutasi Tambah		<b>252.487.908.676,00</b>
	a.	Belanja Modal TA. 2019	42.285.042.166,00
	b.	Penyesuaian penambahan karena Reklas KIB	47.556.591.400,00
	c.	Penambahan aset dari mutasi OPD	145.598.526.801,00
	d.	Penyesuaian Penambahan dari reklas barang dan jasa	5.042.650.424,00
	e.	Penyesuaian Penambahan Utang 2019	3.263.051.600,00
	f.	Penyesuaian Penambahan dari Reklas Permendagri 108 Tahun 2016	8.742.046.285,00
3	Mutasi Kurang		<b>170.723.577.906,96</b>
	a.	Penyesuaian karena Reklas KIB	7.679.895.400,00
	b.	Penyesuaian pengurangan yang masuk extra comptabel	84.908.586,00
	c.	Penyesuaian mutasi antar OPD	145.598.526.801,00
	d.	Penghapusan aset	8.834.362.769,00
	e.	Penyesuaian pengurangan ke Aset lain-lain	952.369.854,00
	f.	Penyesuaian Pengurangan dari Reklas Permendagri 108 Tahun 2016	7.573.514.496,96
4	Saldo akhir per 31 Desember 2019		<b>797.116.041.922,10</b>
5	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		<b>(180.967.983.259,00)</b>
6	Nilai Buku Gedung dan Bangunan		<b>616.148.058.663,10</b>

### **Penjelasan Mutasi Tambah**

- a. Penambahan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2019 senilai Rp42.285.042.166,00 terdiri dari:
- 1) Penambahan dari dana APBD senilai Rp42.224.077.566,00; dan
  - 2) Penambahan dari Dana JKN Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Kesehatan senilai Rp60.964.600,00.
- b. Penyesuaian Penambahan karena reklas KIB senilai Rp47.556.591.400,00 terdiri dari :
- 1) Penyesuaian Penambahan Reklas KIB E ke KIB C senilai Rp20.000.000,00 pada Dinas Kesehatan; dan
  - 2) Penyesuaian Penambahan Reklas KIB F ke KIB C senilai Rp47.536.591.400,00 pada Dinas PUPRPP.
- c. Penyesuaian Penambahan yang berasal dari mutasi OPD senilai Rp145.598.526.801,00 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Penambahan pada Dinas Kesehatan senilai Rp1.726.343.688,00 yang berasal dari Dinas PUPRPP berdasarkan Berita Acara Penyerahan Aset Nomor: 600/249/DPUPRPP/2019 tanggal 11 Juni 2019;

- 2) Penambahan pada Dinas Kesehatan senilai Rp440.782.000,00 yang berasal dari RSUD Sumbawa Barat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 645.3/4722.a/RSUD/XI/2019 tanggal 25 Nopember 2019;
  - 3) Penambahan pada RSUD Sumbawa Barat senilai Rp275.727.075,00 yang berasal dari Dinas Kesehatan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 033/19/Aset/2019;
  - 4) Penambahan pada RSUD Sumbawa Barat senilai Rp93.511.320.061,00 yang berasal dari Dinas PUPRPP berdasarkan Berita Acara Penyerahan Aset Nomor: 600/242/DPUPRPP/2019 tanggal 11 Juni 2019;
  - 5) Penambahan Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi senilai Rp1.231.168.942,00 yang berasal dari Dinas PUPRPP berdasarkan Berita Acara Penyerahan Aset Nomor: 600/245/DPUPRPP/2019 tanggal 11 Juni 2019;
  - 6) Penambahan pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan senilai Rp2.993.951.083,00 yang berasal dari Dinas PUPRPP berdasarkan Berita Acara Penyerahan Aset Nomor: 600/247/DPUPRPP/2019 tanggal 11 Juni 2019;
  - 7) Penambahan pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan senilai Rp2.757.698.054,00 yang berasal dari Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris Milik Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: Bend.043/003/DKP/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019;
  - 8) Penambahan pada Kantor Camat Taliwang senilai Rp1.301.501.383,00 yang berasal dari Dinas PUPRPP berdasarkan Berita Acara Penyerahan Aset Nomor: 600/241/DPUPRPP/2019, Nomor: 600/246/DPUPRPP/2109 dan Nomor: 600/250/DPUPRPP/2019 tanggal 11 Juni 2019;
  - 9) Penambahan pada Kantor Camat Brang Rea senilai Rp1.997.850.000,00 yang berasal dari Dinas PUPRPP berdasarkan Berita Acara Penyerahan Aset Nomor: 600/253/DPUPRPP/2019 tanggal 11 Juni 2019;
  - 10) Penambahan pada Kantor Camat Brang Ene senilai Rp550.967.986,00 yang berasal dari Dinas PUPRPP berdasarkan Berita Acara Penyerahan Aset Nomor: 600/252/DPUPRPP/2019 tanggal 11 Juni 2019;
  - 11) Penambahan pada Kantor Camat Brang Maluk senilai Rp757.433.910,00 yang berasal dari Dinas PUPRPP berdasarkan Berita Acara Penyerahan Aset Nomor: 600/251/DPUPRPP/2019 tanggal 11 Juni 2019;
  - 12) Penambahan pada Bappeda Litbang senilai Rp1.441.013.000,00 yang berasal dari Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Gedung dan Bangunan Nomor: 028/574/BKD/2019 tanggal 23 Mei 2019; dan
  - 13) Penambahan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp36.612.769.619,00 yang berasal dari Dinas PUPRPP berdasarkan Berita Acara Penyerahan Aset Nomor: 600/243/DPUPRPP/2019 dan Nomor: 600/248/DPUPRPP/2019 tanggal 11 Juni 2019.
- d. Penyesuaian penambahan dari Reklas Belanja Barang dan Jasa senilai Rp5.042.650.424,00 merupakan pembelian barang inventaris lainnya, antara lain

berupa Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Partisi/Sebat Ruang, yang bersumber dari komponen Belanja Barang dan jasa yang nilainya diatas batas kapitalisasi pada Dinas Dikpora, Kantor Kesbangpoldagri, Dinas Arpus, Sekretariat Daerah dan Kantor Camat Maluk;

- e. Penyesuaian Penambahan Utang 2019 pada Dinas PUPRPP senilai Rp3.263.051.600,00 merupakan Utang atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Paket I (PPKD, PPPA, Dukcapil, Satpol PP, Kominfo, BPAD), Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Paket II (PAUD, Dinas LH, Arpus, Disbudpar, ULP) dan Pekerjaan Pembangunan Kantor Kejaksaan Tahap I pada Tahun Anggaran 2019; dan
- f. Penyesuaian Penambahan dari Reklas Permendagri 108 Tahun 2016 senilai Rp8.742.046.285,00. Dalam hal ini terdapat nilai Kurang Catat Aset Jalan Irigasi dan Jaringan yang direklas ke Aset Gedung dan Bangunan senilai Rp829.456.400,00 pada Dinas Dikpora dan Dinas PUPRPP berupa bangunan kamar mandi dan penerangan jalan.

No	OPD	Reklas PMDN 108		Nilai
		Dari KIB	Ke KIB	
1.	Dinas Dikpora	D	C	3.260.000,00
2.	Dinas PUPRPP	D	C	6.146.074.200,00
3.	Dinas Lingkungan Hidup	D	C	2.196.909.085,00
4.	Dinas Budpar	D	C	32.100.000,00
5.	Distanbunak	D	C	10.000.000,00
6.	Sekretariat Daerah	D	C	325.703.000,00
7.	Kantor Camat Poto Tano	D	C	28.000.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>8.742.046.285,00</b>

#### **Penjelasan Mutasi Kurang**

- a) Penyesuaian Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan karena Reklas KIB senilai Rp7.679.895.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	OPD	Reklas ke KIB	Nilai (Rp)
1.	Dinas Dikpora	A	99.600.000,00
2.	Dinas Kesehatan	E	13.657.400,00
3.	RSUD Sumbawa Barat	B	13.200.000,00
4.	Dinas PUPRPP	E	106.758.000,00
5.	Dinas Lingkungan Hidup	B	72.930.000,00
6.	Dinas Dukcapil	B	278.350.000,00
7.	Dinas Perhubungan	F	6.949.000.000,00
8.	Dinas Kominfo	B	48.800.000,00
9.	Dinas Koperindag	B	49.500.000,00
10.	Dinas Budpar	B	20.000.000,00
11.	Kantor Camat Poto Tano	B	2.500.000,00
12.	Bappeda Litbang	B	25.600.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>7.679.895.400,00</b>

- b) Penyesuaian Pengurangan yang masuk kategori extracomptable pada Dinas Dikpora, Dinas Sosial dan Kantor Camat Taliwang senilai Rp84.908.586,00 antara lain berupa

pembangunan tugu gapura dan pembangunan pos ronda yang nilainya dibawah batas kapitalisasi;

- c) Penyesuaian Pengurangan karena Mutasi OPD senilai Rp145.598.526.801,00 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Pengurangan pada Dinas PUPRPP senilai Rp1.726.343.688,00 yang mutasi ke Dinas Kesehatan berdasarkan Berita Acara Penyerahan Aset Nomor: 600/249/DPUPRPP/2019 tanggal 11 Juni 2019;
  - 2) Pengurangan pada RSUD Sumbawa Barat senilai Rp440.782.000,00 yang mutasi ke Dinas Kesehatan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 645.3/4722.a/RSUD/XI/2019 tanggal 25 Nopember 2019;
  - 3) Pengurangan pada Dinas Kesehatan senilai Rp275.727.075,00 yang mutasi ke RSUD Sumbawa Barat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 033/19/Aset/2019;
  - 4) Pengurangan pada Dinas PUPRPP senilai Rp93.511.320.061,00 yang mutasi ke RSUD Sumbawa Barat berdasarkan Berita Acara Penyerahan Aset Nomor: 600/242/DPUPRPP/2019 tanggal 11 Juni 2019;
  - 5) Pengurangan pada Dinas PUPRPP senilai Rp1.231.168.942,00 yang mutasi ke Dinas Nakertrans berdasarkan Berita Acara Penyerahan Aset Nomor: 600/245/DPUPRPP/2019 tanggal 11 Juni 2019;
  - 6) Pengurangan pada Dinas PUPRPP senilai Rp2.993.951.083,00 yang mutasi ke Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan berdasarkan Berita Acara Penyerahan Aset Nomor: 600/247/DPUPRPP/2019 tanggal 11 Juni 2019;
  - 7) Pengurangan pada Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp2.757.698.054,00 yang mutasi ke Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris Milik Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: Bend.043/003/DKP/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019;
  - 8) Pengurangan pada Dinas PUPRPP senilai Rp1.301.501.383,00 pada Kantor Camat Taliwang berdasarkan Berita Acara Penyerahan Aset Nomor: 600/241/DPUPRPP/2019, Nomor: 600/246/DPUPRPP/2109 dan Nomor: 600/250/DPUPRPP/2019 tanggal 11 Juni 2019;
  - 9) Pengurangan pada Dinas PUPRPP senilai Rp1.997.850.000,00 pada Kantor Camat Brang Rea berdasarkan Berita Acara Penyerahan Aset Nomor: 600/253/DPUPRPP/2019 tanggal 11 Juni 2019;
  - 10) Pengurangan pada Dinas PUPRPP senilai Rp550.967.986,00 pada Kantor Brang Ene berdasarkan Berita Acara Penyerahan Aset Nomor: 600/252/DPUPRPP/2019 tanggal 11 Juni 2019;
  - 11) Pengurangan pada Dinas PUPRPP senilai Rp757.433.910,00 pada Kantor Camat Maluk berdasarkan Berita Acara Penyerahan Aset Nomor: 600/251/DPUPRPP/2019 tanggal 11 Juni 2019;



- 12) Pengurangan pada Badan Kepegawaian Daerah senilai Rp1.441.013.000,00 yang mutasi ke Bappeda Litbang berdasarkan Berita Acara Serah Terima Gedung dan Bangunan Nomor: 028/574/BKD/2019 tanggal 23 Mei 2019; dan
- 13) Pengurangan pada Dinas PUPRPP senilai Rp36.612.769.619,00 yang Mutasi ke Badan Pendapatan dan Aset Daerah berdasarkan Berita Acara Penyerahan Aset Nomor: 600/243/DPUPRPP/2019 dan Nomor: 600/248/DPUPRPP/2019 tanggal 11 Juni 2019.
- d) Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan karena Penghapusan senilai Rp8.834.362.769,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	OPD	Nomor dan Tgl SK	Nilai (Rp)
1.	Dinas Dikpora		
	- SDN Sapugara Bree	Nomor 118 Tahun 2019 Tanggal 24 Januari 2019	40.000.000,00
	- SDN Sapugara Bree	Nomor 949 Tahun 2019 Tanggal 25 April 2019	554.762.486,00
	- SDN 4 Taliwang	Nomor 1373 Tahun 2019 Tanggal 11 Juni 2019	15.000.000,00
	- SDN Seminar		356.000.000,00
	- SMP 1 Seteluk		1.099.100.000,00
	- SDN Sapugara Bree		340.911.749,00
	- SDN Bree	Nomor 1956 Tahun 2019 Tanggal 30 Juli 2019	553.944.649,00
	- SDN Seminar	Nomor 2007 tahun 2019 Tanggal 12 Agustus 2019	448.893.293,00
	- TKN 2 Brang Ene	Nomor 2530 tahun 2019 Tanggal 3 Oktober 2019	293.688.596,00
	- SDN/SMPN Satap Mataiyang	Nomor 2596 Tahun 2019 Tanggal 4 Oktober 2019	1.133.439.801,00
	- SDN Tepas	Nomor 3057 Tahun 2019 Tanggal 15 Nopember 2019	411.174.642,00
2.	Dinas Kesehatan		
	- Polindes Sapugara Bree	Nomor 2754 Tahun 2019 Tanggal 14 Oktober 2019	20.003.717,00
	- Puskesmas Poto Tano	Nomor 1372 Tahun 2019 Tanggal 11 Juni 2019	1.738.225.000,00
3.	DP2KB P3A	Nomor 342 Tahun 2019 Tanggal 6 Maret 2019	132.090.700,00
4.	Distanbunak	Nomor 2757 Tahun 2019 Tanggal 14 Oktober 2019	440.338.136,00
5.	Kantor Camat Seteluk		
	- Kantor Desa Rempe	Nomor 2204 Tahun 2019 Tanggal 9 September 2019	15.000.000,00
	- Kantor Desa Air Suning		30.200.000,00
	- Kantor Desa Kelanir		45.600.000,00
	- Kantor Desa Meraran		61.600.000,00
6.	Kantor Camat Jereweh	Nomor 1370 Tahun 2019 Tanggal 11 Juni 2019	44.000.000,00
7.	Kantor Camat Brang Rea		
	- Kantor Desa Sapugara Bree	Nomor 2754 Tahun 2019 Tanggal 14 Oktober 2019	70.000.000,00

8.	Kantor Camat Poto Tano		
	- Kantor Desa Mantar	Nomor 2206 Tahun 2019 Tanggal 9 September 2019	45.000.000,00
	- Kantor Desa Poto Tano		65.750.960,00
	- Kantor Desa Senayan		111.299.040,00
	- Kantor Desa Tambak Sari		30.200.000,00
	- Kantor Desa Kiantar		43.400.000,00
9.	Kantor Camat Brang Ene		
	- Kantor Desa Mura	Nomor 3060 Tahun 2019 Tanggal 15 Nopember 2019	16.500.000,00
	- Masjid Mura		479.520.000,00
	- Masjid Kalimantong		198.720.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>8.834.362.769,00</b>

- e) Penyesuaian pengurangan ke Aset Lain-lain pada Dinas Nakertrans dan Dinas Dukcapil senilai Rp952.369.854,00; dan
- f) Penyesuaian pengurangan dari Reklas Permendagri 108 Tahun 2016 senilai Rp7.573.514.496,96. Hal ini terjadi karena dalam Permendagri tersebut terdapat pembaharuan tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

No	OPD	Reklas PMDN 108		Nilai
		Dari KIB	Ke KIB	
1.	Dinas Dikpora	C	D	5.241.168.201,40
2.	RSUD Sumbawa Barat	C	D	80.150.000,00
3.	Dinas PUPRPP	C	D	826.196.400,00
4.	Dinas Sosial	C	B	28.405.000,00
5.	Dinas Perhubungan	C	B	34.550.000,00
6.	Dinas Kelautan dan Perikanan	C	D	54.977.495,56
7.	Dinas Budpar	C	B dan D	374.750.000,00
8.	Kantor Camat Seteluk	C	D	378.248.200,00
9.	Kantor Camat Jereweh	C	D	378.248.200,00
10.	BPAD	C	D	176.821.000,00
	<b>TOTAL</b>			<b>7.573.514.496,96</b>

#### d. Jalan, Irigasi, Jaringan, Jembatan

No	Uraian		Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal per 31 Desember 2019		<b>1.513.745.458.067,74</b>
2	Mutasi Tambah		<b>240.892.413.192,96</b>
	a.	Belanja Modal TA. 2019	139.761.232.662,00
	c.	Penyesuaian penambahan karena Reklas KIB	3.696.037.510,00
	d.	Penyesuaian Penambahan Utang 2019	1.251.250.210,00
	e.	Penyesuaian Penambahan dari Hibah Pusat	7.365.080.800,00
	f.	Penambahan aset dari mutasi OPD	81.340.352.514,00
	g.	Penyesuaian Penambahan dari Reklas Permendagri 108 Tahun 2016	7.478.459.496,96
3	Mutasi Kurang		<b>110.827.143.077,10</b>

No	Uraian		Jumlah (Rp)
	a.	Penyesuaian pengurangan karena Reklas KIB	2.709.956.575,00
	b.	Penyesuaian pengurangan yang masuk barang pakai habis	11.094.000,00
	c.	Koreksi atas pelunasan Utang 2018	1.551.866.000,00
	d.	Penyesuaian mutasi antar OPD	81.340.352.514,00
	e.	Penyesuaian Pengurangan ke Aset Lain-lain	15.419.427.703,00
	f.	Penyesuaian Pengurangan dari Reklas Permendagri 108 Tahun 2016	9.794.446.285,00
4	Saldo akhir per 31 Desember 2019		<b>1.643.810.728.183,70</b>
5	Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan jaringan		<b>(587.389.217.023,14)</b>
6	Nilai Buku Jalan Irigasi dan Jaringan		<b>1.056.421.511.160,56</b>

### *Penjelasan Mutasi Tambah*

- a) Penambahan dari Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2019 senilai Rp139.761.232.662,00 terdiri dari:
  - 1) Penambahan dari dana APBD senilai Rp139.754.138.662,00; dan
  - 2) Penambahan dari Dana JKN Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Kesehatan senilai Rp7.094.000,00.
- b) Penyesuaian penambahan karena Reklas KIB senilai Rp3.696.037.510,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Penambahan dari Reklas KIB B ke D senilai Rp4.200.000,00 pada Dinas Dikpora; dan
  - 2) Penambahan dari Reklas KIB F ke D senilai Rp3.691.837.510,00 pada Dinas PUPRPP.
- c) Penyesuaian Penambahan Utang 2019 pada Dinas PUPRPP senilai Rp1.251.250.210,00 merupakan utang atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Lang Sabunga pada Tahun Anggaran 2019;
- d) Penyesuaian Penambahan Hibah senilai Rp7.365.080.800,00 berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup;
- e) Penyesuaian yang berasal dari Mutasi OPD senilai Rp81.340.352.514,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Penambahan pada Dinas Perhubungan senilai Rp81.266.075.936,00 yang berasal dari dari Dinas PUPRPP berdasarkan Berita Acara Penyerahan Aset Nomor: 600/251.1/DPUPRPP/2019 tanggal 11 Juni 2019; dan
  - 2) Penambahan pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan senilai Rp74.276.578,00 yang berasal dari Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris Milik Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: Bend.043/003/DKP/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019.
- f) Penyesuaian Penambahan dari Reklas Permendagri 108 Tahun 2016 senilai Rp7.478.459.496,96. Hal ini terjadi karena dalam Permendagri tersebut terdapat pembaharuan tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

No	OPD	Reklas PMDN 108		Nilai
		Dari KIB	Ke KIB	
1.	Dinas Dikpora	C	D	5.241.168.201,40
2.	RSUD Sumbawa Barat	C	D	80.150.000,00
3.	Dinas PUPRPP	C	D	826.196.400,00
3.	Dislutkan	C	D	54.977.495,56
4.	Dinas Budpar	C	D	342.650.000,00
5.	Kantor Camat Seteluk	C	D	378.248.200,00
6.	Kantor Camat Jereweh	C	D	378.248.200,00
7	BPAD	C	D	176.821.000,00
	<b>TOTAL</b>			<b>7.478.459.496,96</b>

**Penjelasan Mutasi Kurang**

- a) Penyesuaian Pengurangan karena Reklas KIB senilai Rp2.709.956.575,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Pengurangan dari Reklas KIB D ke B senilai Rp75.368.600,00 pada Dinas Kesehatan;
  - 2) Pengurangan dari Reklas KIB D ke KIB E dan F senilai Rp2.619.587.975,00 pada Dinas PUPRPP; dan
  - 3) Pengurangan dari Reklas KIB D ke KIB B senilai Rp15.000.000,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- b) Penyesuaian pengurangan yang masuk barang pakai habis pada Dinas Kesehatan senilai Rp11.094.000,00 antara lain merupakan pengurangan akibat dari adanya pembelian berasal dari Belanja Modal tetapi bukan merupakan aset yaitu barang pakai pakai berupa alat listrik dan elektronik;
- c) Penyesuaian karena adanya Pelunasan Utang 2018 pada Dinas PUPRPP senilai Rp1.551.866.000,00 merupakan pelunasan utang atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Paket IV pada Tahun Anggaran 2018;
- d) Penyesuaian Mutasi antar OPD senilai Rp Rp81.340.352.514,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Pengurangan pada Dinas PUPRPP senilai Rp81.266.075.936,00 yang mutasi ke Dinas Perhubungan berdasarkan Berita Acara Penyerahan Aset Nomor: 600/251.1/DPUPRPP/2019 tanggal 11 Juni 201; dan
  - 2) Pengurangan pada Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp74.276.578,00 yang mutasi ke Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris Milik Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: Bend.043/003/DKP/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019
- e) Penyesuaian Pengurangan dari Reklas Permendagri 108 Tahun 2016 senilai Rp9.794.446.285,00. Dalam hal ini terdapat nilai Kurang Catat Aset Jalan Irigasi dan Jaringan yang direklas ke Aset Gedung dan Bangunan senilai Rp829.456.400,00 pada Dinas Dikpora dan Dinas PUPRPP berupa bangunan kamar mandi dan penerangan jalan, dengan rincian sesuai pada tabel berikut.

No	OPD	Reklas PMDN 108		Nilai
		Dari KIB	Ke KIB	
1.	Dinas Dikpora	D	C	3.260.000,00
2.	Dinas PUPRPP	D	C	6.146.074.200,00
2.	Dinas Lingkungan Hidup	D	C	2.196.909.085,00
3.	Dinas Perhubungan	D	C	1.052.400.000,00
4.	Dinas Budpar	D	C	32.100.000,00
5.	Distanbunak	D	C	10.000.000,00
6.	Sekretariat Daerah	D	C	325.703.000,00
7	Kantor Camat Poto Tano	D	C	28.000.000,00
	<b>TOTAL</b>			<b>9.794.446.285,00</b>

**e. Aset Tetap Lainnya**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal per 31 Desember 2019	<b>18.861.978.493,00</b>
2	Mutasi Tambah	<b>1.756.221.700,00</b>
	a. Belanja Modal TA 2019	986.965.300,00
	b. Penyesuaian Penambahan dari reklas barang dan jasa	7.800.000,00
	c. Penyesuaian penambahan karena reklas KIB	756.456.400,00
	d. Penyesuaian Penambahan dari Hibah Pusat	5.000.000,00
3	Mutasi Kurang	<b>1.480.940.900,00</b>
	a. Penyesuaian pengurangan karena Reklas KIB	126.422.000,00
	b. Penyesuaian pengurangan karena habis pakai	41.549.300,00
	c. Penyesuaian pengurangan yang masuk kategori extra compatabel	8.500.000,00
	d. Penyesuaian Pengurangan karena Reklas ke Aset Tidak Berwujud	538.416.000,00
	e. Penyesuaian Pengurangan dari Reklas Permendagri 108 Tahun 2016	750.053.600,00
	f. Penyesuaian Pengurangan karena Penghapusan	16.000.000,00
4	Saldo akhir per 31 Desember 2019	<b>19.137.259.293,00</b>

**Penjelasan Mutasi Tambah**

- a) Penambahan dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2019 senilai Rp986.965.300,00 terdiri dari:
- 1) Penambahan dari dana APBD senilai Rp922.416.000,00;
  - 2) Penambahan dari Dana JKN Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Kesehatan senilai Rp20.000.000,00; dan
  - 3) Penambahan dari Dana BOS Tahun 2019 pada Dinas Dikpora senilai Rp44.549.300,00 yang terdapat pada SD dan SMP se-Kabupaten Sumbawa Barat selama Tahun 2019 dengan rincian dana BOS pada SD senilai Rp39.499.300,00 dan dana BOS pada SMP senilai Rp5.050.000,00.

- b) Penyesuaian Penambahan dari reklas Belanja Barang dan jasa senilai Rp7.800.000,00 pada Dinas Dikpora merupakan pembelian barang inventaris lainnya, antara lain berupa peralatan olahraga yang bersumber dari komponen Belanja Barang dan jasa yang nilainya diatas batas kapitalisasi;
- c) Penyesuaian Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Reklas KIB senilai Rp756.456.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	OPD	Berasal dari Reklas KIB	Nilai (Rp)
1.	Dinas Dikpora	B	39.741.000,00
2.	Dinas Kesehatan	C	13.657.400,00
3.	Dinas PUPRPP	C dan D	305.758.000,00
4.	Dinas Dukcapil	B dan C	170.000.000,00
5.	Setda	A	226.600.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>756.456.400,00</b>

- d) Penyesuaian Penambahan dari Hibah senilai Rp5.000.000,00 pada Dinas Dikpora berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Tahun 2018.

#### **Penjelasan Mutasi Kurang**

- a) Penyesuaian pengurangan karen Reklas KIB senilai Rp126.422.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Pengurangan dari Reklas KIB E ke KIB B senilai Rp106.422.000,00 pada Dinas Dikpora; dan
  - 2) Pengurangan dari Reklas KIB E ke KIB C senilai Rp20.000.000,00 pada Dinas Kesehatan.
- b) Penyesuaian pengurangan yang masuk barang pakai habis senilai Rp41.549.300,00 antara lain merupakan pengurangan akibat dari adanya pembelian berasal dari Belanja Modal tetapi bukan merupakan aset yaitu barang habis pakai berupa buku alat kesenian, miniature edukasi dan tanaman hias pada Dinas Dikpora, Dinas Arpus dan Kantor Camat Sekongkang;
- c) Penyesuaian pengurangan yang masuk kategori extracomptable pada Dinas Dikpora senilai Rp8.500.000,00 antara lain berupa alat kesenian, buku, alat pembelajaran, dan alat olahraga;
- d) Penyesuaian pengurangan karena Reklas ke Aset Tidak Berwujud senilai Rp538.416.000,00 pada Dinas Dikpora, Bappeda Litbang, BPKD dan BPAD. Pengurangan ini berupa software Simbos, Simcan, SIPD dan Simda;
- e) Penyesuaian pengurangan dari reklas Permendagri 108 Tahun 2016 senilai Rp750.053.600,00 Hal ini terjadi karena dalam Permendagri tersebut terdapat pembaharuan tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

No	OPD	Reklas PMDN 108		Nilai
		Dari KIB	Ke KIB	
1.	Dinas Dikpora	E	B	513.137.600,00
2.	Dinas Kesehatan	E	B	8.700.000,00
3.	Satpol PP	E	B	5.000.000,00

5.	Dinas Damkar	E	B	32.496.000,00
6.	Dinas Pemdes	E	B	3.500.000,00
8.	Dinas Arpus	E	B	4.000.000,00
9.	Dinas Budpar	E	B	99.800.000,00
10.	Sekretariat DPRD	E	B	34.920.000,00
11.	Kantor Camat Seteluk	E	B	7.000.000,00
12.	Kantor Camat Brang Rea	E	B	5.500.000,00
13.	Kantor Camat Sekongkang	E	B	6.000.000,00
14.	Bappeda Litbang	E	B	15.000.000,00
15.	BPKD	E	B	15.000.000,00
	<b>TOTAL</b>			<b>750.053.600,00</b>

- f) Penyesuaian Pengurangan karena Penghapusan pada Dinas Dikpora senilai Rp16.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 2318 Tahun 2019 tanggal 19 September 2019.

**f. Konstruksi dalam Pengerjaan**

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan jumlah nilai dari kelompok Aktiva Tetap yang telah dibayar kepada Pihak Ketiga sesuai dengan kemajuan fisik pekerjaan dan belum selesai seluruhnya. Kondisi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 senilai Rp18.441.501.242,89 dan per 31 Desember 2018 senilai Rp59.144.495.657,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	OPD	Uraian Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1		<i>Saldo Awal per 31 Desember 2019</i>	<b>59.144.495.657,00</b>
2	Mutasi Tambah		
	a. Dinas PUPRPP	Pekerjaan Peningkatan Jalan Tapir - Mantar (DAK Penugasan)	2.462.924.388,00
	b. Dinas Perhubungan	Pekerjaan Pembangunan Dermaga Rakyat Desa Poto Tano (DAK)	8.062.510.107,89
3	Mutasi Kurang		
	a. Dinas PU PRPP	Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Paket I (PPKD PPPA, DUKCAPIL, SATPOL PP, KOMINFO, BPAD)	26.007.838.720,00
	b. Dinas PU PRPP	Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Paket II (PAUD, Dinas LH, Arpus, Disbudpar, ULP)	21.528.752.680,00
	c. Dinas PU PRPP	Pembangunan Lanjutan Jembatan Lang Sabunga	3.691.837.510,00
4		<i>Saldo akhir per 31 Desember 2019</i>	<b>18.441.501.242,89</b>

Adapun rincian Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan terdapat pada **Lampiran 6d**.

**g. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal per 31 Desember 2019	<b>(820.800.124.694,59)</b>
2	Mutasi Tambah	<b>(222.701.446.233,65)</b>
	a. Penyesuaian Penambahan Karena Beban Penyusutan Aset tetap	(186.741.811.571,65)

No	Uraian		Jumlah (Rp)
	b.	Penyesuaian Penambahan karena Mutasi SKPD	(35.959.634.662,00)
3	Mutasi Kurang		<b>(46.503.490.077,00)</b>
	a.	Penyesuaian pengurangan karena Mutasi SKPD	(35.959.634.662,00)
	b.	Penyesuaian Pengurangan Karena Reklas ke Aset Rusak Berat	(4.292.595.545,00)
	c.	Penyesuaian Pengurangan karena adanya Penghapusan	(4.604.291.229,00)
	d.	Penyesuaian Pengurangan karena adanya Tindak Lanjut LHP BPK	(1.646.968.641,00)
4	<b>Saldo akhir per 31 Desember 2019</b>		<b>(996.998.080.851,24)</b>

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 senilai (Rp996.998.080.851,24) dan per 31 Desember 2018 senilai (Rp820.800.124.694,59) dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Akumulasi Penyusutan TA 2018 (Rp)	Mutasi Tambah TA. 2019 (Rp)	Mutasi Kurang TA. 2019 (Rp)	Total Akumulasi Penyusutan TA. 2019 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin	(187.714.246.184,10)	(48.631.467.000,00)	(4.936.500.955,00)	(231.409.212.229,10)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung Bangunan	(158.147.838.402,00)	(55.959.371.314,00)	(33.139.226.457,00)	(180.967.983.259,00)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan jaringan	(474.938.040.108,49)	(118.110.607.919,65)	(8.427.762.665,00)	(584.620.885.363,14)
<b>Jumlah</b>		<b>(820.800.124.694,59)</b>	<b>(222.701.446.233,65)</b>	<b>(46.503.490.077,00)</b>	<b>(996.998.080.851,24)</b>

#### 4.5.1.4 ASET LAINNYA

Jumlah Aset Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat per 31 Desember 2019 adalah senilai Rp46.822.276.070,15 dikurangi Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud senilai Rp3.646.460.026,00, dan akumulasi penyusutan Aset Lain-lain senilai Rp4.614.896.838,00 sehingga nilai buku Aset Lainnya senilai Rp38.560.919.206,15 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang (TP/TGR)	1.039.442.437,00	1.046.442.437,00
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	386.636.200,00	386.636.200,00
3	Aset Tak Berwujud	1.865.448.974,00	2.355.731.424,00
4	Aset Lain-lain	33.429.386.795,15	6.341.179.189,35
5	Denda Keterlambatan	1.840.004.800,00	1.840.004.800,00
<b>Jumlah</b>		<b>38.560.919.206,15</b>	<b>11.969.994.050,35</b>



**a. Tagihan Jangka Panjang**

Jumlah Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2019 adalah senilai Rp1.039.442.437,00. Tagihan Jangka Panjang terdiri dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah senilai Rp423.500.000,00 dan Tuntutan Perbendaharaan senilai Rp615.942.437,00.

Rincian Tagihan Jangka Panjang TGR terdapat di Lampiran **7a**.

**b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 senilai Rp386.636.200,00, yaitu pemanfaatan tanah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang telah dibangun Grand Royal Taliwang Hotel oleh pihak ketiga dengan pola bagi hasil. Kemitraan Dengan pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dengan PT. Ampuh Sejahtera Nomor  $\frac{648/074/EKBANG/2009}{708/AMPS/SKH/VI/2009}$  tentang Pembangunan Wisma Kabupaten Sumbawa Barat berikut Pengadaan Fasilitasnya dan Pengelolaannya. Pada Pasal 14 dalam perjanjian tersebut diatur hak dan kewajiban Pihak Pertama (Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat) dan Pihak Kedua (PT Ampuh Sejahtera).

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

- 1) Menyediakan aset berupa lahan tanah seluas 9.080 m<sup>2</sup> atas nama Pihak Pertama dan atas biaya Pihak Pertama yang menjadi obyek Perjanjian Kerjasama, yang akan dilimpahkan kepada Pihak Kedua dengan ketentuan HGB diatas HPL selama 29 (dua puluh sembilan) tahun atas nama Pihak Kedua;
- 2) Membantu berbagai proses perijinan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini;
- 3) Menyerahkan seluruh areal pekerjaan kepada Pihak Kedua;
- 4) Membayar ganti rugi, kompensasi, melindungi dan membela Pihak Kedua terhadap semua tuntutan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan, dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Pertama;
- 5) Apabila terjadi penghentian atau pemutusan perjanjian kerja sama, maka Pihak Pertama wajib membayar kepada Pihak Kedua nilai pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1. Perjanjian ini ditambah dengan keuntungan yang diharapkan dari hasil pengelolaan Wisma KSB;
- 6) Menanggung biaya pengurusan perpanjangan Hak Guna Bangun (HGB); dan
- 7) Memiliki seluruh bangunan Wisma KSB yang telah dibangun dan diadakan oleh Pihak Kedua, setelah berakhimya kerjasama ini.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- 1) Melaksanakan pekerjaan pembangunan konstruksi fisik Wisma KSB berikut pengadaan fasilitasnya;

- 2) Mengelola bangunan, fasilitas dan segala sesuatu yang ada di Wisma KSB kecuali areal parkir dan mendapatkan hak untuk memanfaatkan serta mengelola atas pemasangan reklame/iklan untuk seluruh bagian halaman dan bangunan;
- 3) Berhak sepenuhnya menerima hasil sewa, jasa-jasa lainnya atas bangunan dan seluruh bagian halaman Wisma KSB; dan
- 4) Berhak menjaminkan tanah HGB diatas HPL atas nama Pihak Kedua dan Bangunan Gedung Wisma KSB.

Selain kerjasama diatas, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat juga memiliki perjanjian kerjasama dengan PT Nusantara Oriental Permai Nomor 181/08/PK/KSB/2012 / 05/NOP..NTB/VII/2012 tentang pemanfaatan Pulau Paserang untuk pembangunan industri pariwisata bahari di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat yang ditandatangani pada tanggal 16 Juli 2012. Kerjasama tersebut dalam bentuk pemanfaatan Pulau Paserang untuk pembangunan Industri Bahari melalui mekanisme Bangun Guna Serah (BGS). Jangka waktu perjanjian selama 30 tahun sejak 18 Juli 2012 s.d. 18 Juli 2042 dan bisa diperpanjang.

#### c. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 merupakan *Software* (perangkat lunak sistem operasi) senilai Rp4.961.949.000,00 dan Hasil Kajian senilai Rp549.960.000,00 dikurangi penyusutan aset tak berwujud senilai Rp3.646.460.026,00, sehingga jumlah neto Aset Tak Berwujud senilai Rp1.865.448.974,00. Rincian Aset Tak Berwujud terdapat di **Lampiran 7b**.

#### d. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain dicatat senilai nilai bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan yaitu nilai bruto per 31 Desember 2019 senilai Rp38.044.283.633,15 dikurangi akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2018 senilai Rp4.614.896.838,00 sehingga jumlah aset lain-lain neto senilai Rp33.429.386.795,15.

Dalam rangka pembangunan smelter oleh PT. Amman Mineral Nusa Tenggara terdapat beberapa aset Pemerintah Daerah yang berada di lokasi pembangunan smelter tersebut. Sehingga aset-aset tersebut tidak di bawah penguasaan Pemerintah Daerah dan tidak produktif. Oleh karenanya aset Otak Keris direklasifikasi ke Aset Lain-lain. Adapun rincian asetnya adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Tahun Perolehan	Nilai Buku (Rp)
1.	Jalan Maluk - Otak Keris	2009	-
2.	Ruas Jalan Maluk - Otak Keris	2017	1.707.815.200,00

3.	Peningkatan Jalan Maluk - Otak Keris (DAK)	2018	5.377.362.325,00
4.	Jembatan Otak Keris Maluk+kapitalisasi	2009	46.138.525,00
5.	Jembatan Otak Keris Maluk+kapitalisasi	2009	57.706.912,00
6.	Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Otak Keris	2018	5.256.096.589,00
7.	DAM Otak Keris + kapitalisasi	2010	205.976.492,00
Total			12.651.096.043,00

Rincian Aset Lain-lain dan Penyusutannya terdapat di **Lampiran 7c dan 7d.**

**e. Denda Keterlambatan**

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	1.840.004.800,00	1.840.004.800,00

Denda keterlambatan atas temuan BPK dan Inspektorat senilai Rp1.840.004.800,00 dengan rincian sebagai berikut.

- a) Temuan BPK RI senilai Rp6.197.900,00; dan
- b) Temuan Inspektorat senilai Rp1.833.806.900,00.

Rincian Denda Keterlambatan terdapat di **Lampiran 7e.**

**4.5.2 KEWAJIBAN**

**4.5.2.1 Kewajiban Jangka Pendek**

No	Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	6.168.758.207,22	2.095.101.303,00

Jumlah saldo Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2019 adalah Rp6.168.758.207,22 dan per 31 Desember 2018 adalah senilai Rp2.095.101.303,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2.067.608,00	4.288.730,00
2	Pendapatan diterima di Muka	489.795.268,33	473.753.556,00
3	Utang Beban	247.000,00	36.443.017,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.676.648.330,89	1.580.616.000,00

No	Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
	<b>Jumlah</b>	<b>6.168.758.207,22</b>	<b>15.722.562.847,58</b>

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka terdapat di Lampiran **8a**

#### 4.5.3 EKUITAS

No	Uraian	per 31 Des 2019 (Rp)	per 31 Des 2018 (Rp)
1	Ekuitas	2,322,290,348,746.66	2.340.230.993.888,36

Jumlah tersebut merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang bersifat lancar per 31 Desember 2018 senilai Rp2,322,290,348,746.66 dan per 31 Desember 2018 senilai Rp2.340.230.993.888,36

#### 4.6 LAPORAN ARUS KAS

##### 4.6.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus kas bersih dari aktivitas operasi pada Tahun Anggaran 2019 mengalami penurunan 22,66% atau senilai Rp52.612.171.506,49 menjadi Rp180.265.290.482.29 dibandingkan Tahun Anggaran 2018 senilai Rp232.877.461.988,78. Hal ini disebabkan oleh arus kas masuk dari pos pendapatan daerah mengalami kenaikan yang tidak terlalu besar sedangkan kenaikan arus kas keluar dari pos belanja daerah cukup signifikan, sehingga kondisi ini menceminkan kenaikan pendapatan daerah kurang signifikan dibandingkan kenaikan belanja yang mengakibatkan penurunan pada arus kas bersih dari aktivitas operasi. Meskipun demikian pemerintah daerah mampu membiayai aktivitas operasi dengan cukup baik dan menunjukkan likuiditas keuangan daerah Tahun Anggaran 2019 masih berada dalam posisi yang wajar.

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar yang terdiri dari:

##### 4.6.1.1 Arus Kas Masuk dari Operasi

Arus kas masuk dari aktivitas operasi pada Tahun Anggaran 2019 mengalami penurunan 6,04% atau senilai Rp65.653.671.757.74 menjadi Rp1.020.871.750.858.29 dibandingkan Tahun Anggaran 2018 senilai Rp1.086.525.422.616,03.

Arus Kas Masuk	Tahun 2019	Tahun 2018
Pajak Daerah	26.284.196.383,00	23.662.091.718,00
Retribusi Daerah	7.044.282.534,60	18.815.661.161,47
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.235.038.104,00	5.519.126.047,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	34.306.428.120,69	18.813.478.266,56
Dana Bagi Hasil Pajak	18.082.847.600,00	62.181.839.417,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber daya alam)	120.810.969.226,00	227.090.931.180,00
Dana Alokasi Umum	417.480.922.000,00	400.229.072.000,00
Dana Alokasi Khusus	181.519.380.126,00	169.726.258.778,00
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	27.802.130.000,00	35.250.000.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	71.627.284.085,00	46.285.586.393,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00

Arus Kas Masuk	Tahun 2019	Tahun 2018
Pendapatan Hibah	50.244.100.000,00	24.981.720.000,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	22.029.680,00	66.030.079,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat	60.412.142.999,00	52.509.432.996,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	0,00	9.575.280,00
Penerimaan dari Penyesuaian Belanja (contra pos)	0,00	1.384.619.300,00
<b>Jumlah</b>	<b>1,020,871,750,858,29</b>	<b>1.086.525.422.616,03</b>

#### 4.6.1.2 Arus Kas Keluar dari Operasi

Arus kas keluar dari aktivitas operasi pada Tahun Anggaran 2019 mengalami penurunan 1,53% atau senilai Rp13.041.500.251,25 menjadi Rp840.606.460.376,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2018 senilai Rp853.647.960.627,25. Hal ini menunjukkan penurunan realisasi belanja daerah dalam aktivitas operasi guna melaksanakan beberapa program dan kegiatan prioritas Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019.

Arus Kas Keluar	Tahun 2019	Tahun 2018
Pembayaran Pegawai	290.225.336.128,00	273.448.316.168,00
Pembayaran Barang	312.125.015.884,00	314.779.419.842,25
Pembayaran Bunga	0,00	0,00
Pembayaran Subsidi	1.500.000.000,00	0,00
Pembayaran Hibah	89.520.807.665,00	120.088.844.154,00
Pembayaran Bantuan Sosial	22.984.870.589,00	20.669.617.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan kepada Desa	0,00	0,00
Pembayaran Tak Terduga	0,00	2.831.415.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak & Bantuan Keuangan Kepada Desa	124.250.430.110,00	121.830.348.463,00
<b>Jumlah</b>	<b>840.606.460.376,00</b>	<b>853.647.960.627,25</b>

#### 4.6.2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan Tahun Anggaran 2019 mengalami penurunan 9,90% atau senilai Rp21.503.179.699,15 menjadi Rp(238.707.608.244,65) jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 senilai Rp(217.204.428.545,50). Arus kas bersih dari aktivitas investasi Tahun Anggaran 2019 merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar untuk investasi, yang terdiri dari:

##### 4.6.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Arus kas Masuk dari aktivitas investasi pada Tahun Anggaran 2019 mengalami penurunan 99,68% atau senilai Rp141.552.300.665,00 menjadi Rp 448.688.345,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2018 senilai Rp142.000.989.010,00. Pada Tahun Anggaran 2019 dan 2018 terdapat arus kas masuk dari aktivitas investasi dengan rincian sebagai berikut:

Arus Kas Masuk	Tahun 2019	Tahun 2018
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00

Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Penjualan atas Aset Tetap		
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	139.992.467.942,00
Penerimaan Penjualan Investasi non Permanen	448.688.345,00	2.008.521.068,00
<b>Jumlah</b>	<b>448.688.345,00</b>	<b>142.000.989.010,00</b>

#### 4.6.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Arus kas keluar dari aktivitas investasi pada Tahun Anggaran 2019 mengalami penurunan 33,42% atau senilai Rp120.049.120.965,85 menjadi Rp 239.156.296.589,65 sedangkan pada Tahun Anggaran 2018 senilai Rp359.205.417.555,50 dimana aktivitas investasi digunakan untuk belanja modal (pembelian aset tetap) dalam rangka percepatan pelayanan publik, dengan rincian sebagai berikut.

Arus Kas Keluar	Tahun 2019	Tahun 2018
Perolehan Tanah	5.356.001.730,00	6.658.798.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	47.867.054.731,65	53.856.738.653,50
Perolehan Gedung dan Bangunan	42.285.042.166,00	105.798.113.410,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	139.761.232.662,00	189.810.217.492,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	986.965.300,00	921.550.000,00
Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.900.000.000,00	2.160.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>239.156.296.589,65</b>	<b>359.205.417.555,50</b>

#### 4.6.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan pada Tahun Anggaran 2019 senilai Rp0,00, sedangkan pada Tahun Anggaran 2018 senilai Rp0,00.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan merupakan selisih arus kas masuk dengan arus kas keluar, dengan rincian sebagai berikut.

##### 4.6.3.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas masuk Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut.

Arus Kas Masuk	Tahun 2019	Tahun 2018
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada	0,00	0,00

Perusahaan Negara		
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 4.6.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut.

Arus Kas Keluar	Tahun 2019	Tahun 2018
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 4.6.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris Tahun Anggaran 2019 senilai Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan jumlah kas bersih dari arus kas masuk transitoris (Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga/PFK) dikurangi dengan arus kas keluar transitoris (Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga/PFK), dengan rincian sebagai berikut:

##### Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris TA. 2019

No	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo Akhir
<b>1.</b>	<b>PFK TA. 2019</b>			
a.	Taperum	278.128.000,00	278.128.000,00	0,00
b.	PPh PsI. 21	13.005.878.466,00	13.005.878.466,00	0,00
c.	PPh PsI. 22	1.580.592.699,00	1.580.592.699,00	0,00
d.	PPh PsI. 23	403.315.956,00	403.315.956,00	0,00
e.	PPh PsI 4 (2)	5.481.150.730,00	5.481.150.730,00	0,00
f.	PPN	31.498.551.068,00	31.498.551.068,00	0,00
g.	Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	163.965.080,86	163.965.080,86	0,00
h.	MBLB	36.963.000,00	36.963.000,00	0,00

No	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo Akhir
i.	PFK 2% Gaji PNSD	2.833.646.335,00	2.833.646.335,00	0,00
j.	PFK 8% Gaji PNSD	11.329.730.313,00	11.329.730.313,00	0,00
k.	PFK 2% Gaji Terusan PNSD	2.385.114,00	2.385.114,00	0,00
m.	3% BPJS	4.284.037.910,00	4.284.037.910,00	0,00
n.	PFK Jaminan Kecelakaan Kerja	309.170.244,00	309.170.244,00	0,00
o.	PFK Jaminan Kematian	927.499.834,00	927.499.834,00	0,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran TA. 2019</b>		<b>72.135.014.749,86</b>	<b>72.135.014.749,86</b>	<b>0,00</b>

### Kenaikan/Penurunan Kas Selama Periode

Selama Tahun Anggaran 2019 terjadi penurunan Kas Bersih senilai Rp58.442.317.762,36.

### Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 adalah senilai Rp98.743.930.694,77. Terjadi perbedaan angka antara saldo Akhir 2018 dengan penjelasan sebagai berikut :

Saldo akhir kas tahun 2018	Rp98.873.704.304,03
Koreksi Kurang di Tahun 2019 :	
a) Kelebihan pencatatan kas di Tahun 2018 akibat dari pengembalian kas yang dicatat sebagai pendapatan	(131.713.039,35)
b) Adanya saldo kas di bendahara pengeluaran yang merupakan saldo dari potongan kas 2018 yang di bayarkan di tahun 2019	(4.288.730,00)
Koreksi Tambah:	
Kelebihan setor pajak di tahun sebelumnya sampai dengan tahun 2019 belum diterima pengembaliannya	6.228.160,09
Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2019	Rp98.743.930.694,77

### Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 adalah senilai Rp40.301.612.932,41 yang terdiri dari Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran.

### Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2019

Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2019 adalah senilai Rp40.301.612.932,41




## V. PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019 secara keseluruhan.

Taliwang, 29 April 2020

**BUPATI SUMBAWA BARAT,**



**DR. Ir. H. W. MUSYAFIRIN, MM**



## PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

## LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2019	2018
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
2	<b>Arus Masuk Kas</b>		
3	Penerimaan Pajak Daerah	26.284.196.383.00	23.662.091.718.00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	7.044.282.534.60	18.815.661.161.47
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.235.038.104.00	5.519.126.047.00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	34.306.428.120.69	18.813.478.266.56
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	18.082.847.600.00	62.181.839.417.00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	120.810.969.226.00	227.090.931.180.00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	417.480.922.000.00	400.229.072.000.00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	181.519.380.126.00	169.726.258.778.00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	27.802.130.000.00	35.250.000.000.00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	71.627.284.085.00	46.285.586.393.00
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	60.412.142.999.00	52.509.432.996.00
15	Penerimaan Hibah	50.244.100.000.00	24.981.720.000.00
16	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	0.00	9.575.280.00
17	Penerimaan Lainnya	22.029.680.00	66.030.079.00
18	Penerimaan dari Penyesuaian Belanja (contra pos)	0.00	1.384.619.300.00
19	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 18)</b>	<b>1.020.871.750.858.29</b>	<b>1.086.525.422.616.03</b>
20	<b>Arus Keluar Kas</b>		
21	Pembayaran Pegawai	290.225.336.128.00	273.448.316.168.00
22	Pembayaran Barang	312.125.015.884.00	314.779.419.842.25
23	Pembayaran Bunga	0.00	0.00
24	Pembayaran Subsidi	1.500.000.000.00	0.00
25	Pembayaran Hibah	89.520.807.665.00	120.088.844.154.00
26	Pembayaran Bantuan Sosial	22.984.870.589.00	20.669.617.000.00
27	Pembayaran Tak Terduga	0.00	2.831.415.000.00
28	Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak & Bantuan Keuangan Kpd Desa	124.250.430.110.00	121.830.348.463.00
29	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	0.00	0.00
30	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0.00	0.00
31	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0.00	0.00
32	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (21 s/d 31)</b>	<b>840.606.460.376.00</b>	<b>853.647.960.627.25</b>
33	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19 - 32)</b>	<b>180.265.290.482.29</b>	<b>232.877.461.988.78</b>
34	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
35	<b>Arus Masuk Kas</b>		
36	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00
37	Penjualan atas Tanah	0.00	0.00
38	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0.00	0.00
39	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0.00	0.00
40	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00
41	Penjualan Aset Tetap	0.00	0.00
42	Penjualan Aset Lainnya	0.00	0.00
43	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	139.992.467.942.00
44	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	448.688.345.00	2.008.521.068.00
45	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/d 44)</b>	<b>448.688.345.00</b>	<b>142.000.989.010.00</b>
46	<b>Arus Keluar Kas</b>		
47	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00
48	Perolehan Tanah	5.356.001.730.00	6.658.798.000.00
49	Perolehan Peralatan dan Mesin	47.867.054.731.65	53.856.738.653.50
50	Perolehan Gedung dan Bangunan	42.285.042.166.00	105.798.113.410.00
51	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	139.761.232.662.00	189.810.217.492.00
52	Perolehan Aset Tetap Lainnya	986.965.300.00	921.550.000.00
53	Perolehan Aset Lainnya	0.00	0.00
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.900.000.000.00	2.160.000.000.00
55	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0.00	0.00
56	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (47 s/d 55)</b>	<b>239.156.296.589.65</b>	<b>359.205.417.555.50</b>
57	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (45 - 56)</b>	<b>-238.707.608.244.65</b>	<b>-217.204.428.545.50</b>
58	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
59	<b>Arus Masuk Kas</b>		
60	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0.00	0.00
61	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
**LAPORAN ARUS KAS**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2019	2018
62	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0.00	0.00
63	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0.00	0.00
64	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0.00	0.00
65	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0.00	0.00
66	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0.00	0.00
67	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0.00	0.00
68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00
69	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (60 s/d 68)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
70	<b>Arus Keluar Kas</b>		
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0.00	0.00
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0.00	0.00
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0.00	0.00
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0.00	0.00
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0.00	0.00
77	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0.00	0.00
78	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0.00	0.00
79	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00
80	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (71 s/d 79)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
81	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (69 - 80)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
82	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>		
83	<b>Arus Masuk Kas</b>		
84	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	72.135.014.749.86	88.622.951.450.55
85	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (84)</b>	<b>72.135.014.749.86</b>	<b>88.622.951.450.55</b>
86	<b>Arus Keluar Kas</b>		
87	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	72.135.014.749.86	87.872.220.340.55
88	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (87)</b>	<b>72.135.014.749.86</b>	<b>87.872.220.340.55</b>
89	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris (84 - 87)</b>	<b>0.00</b>	<b>750.731.110.00</b>
90	<b>Kenaikan/Penurunan Kas (33+57+81+89)</b>	<b>-58.442.317.762.36</b>	<b>16.423.764.553.28</b>
91	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	98.743.930.694.77	82.449.939.750.75
92	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran (90+91)	40.301.612.932.41	98.873.704.304.03
93	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00
94	<b>Saldo Akhir Kas (92+93)</b>	<b>40.301.612.932.41</b>	<b>98.873.704.304.03</b>

Taliwang, April 2020  
BUPATI SUMBAWA BARAT,  
  
DWI H. W. MUSYAFIRIN, MM



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT**  
**LAPORAN OPERASIONAL**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
	<b>PENDAPATAN - LO</b>	<b>1.026.838.499.131.96</b>	<b>1.131.015.140.932.15</b>	<b>-104.176.641.800.19</b>	<b>-9.21</b>
8.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>	<b>77.177.456.150.96</b>	<b>73.341.736.933.15</b>	<b>3.835.719.217.81</b>	<b>5.23</b>
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	27.062.770.701.00	23.891.616.639.00	3.171.154.062.00	13.27
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	8.387.657.534.60	24.625.186.961.47	-16.237.529.426.87	-65.94
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.671.972.996.00	6.130.157.586.45	-458.184.590.45	-7.47
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	36.055.054.919.36	18.694.775.746.23	17.360.279.173.13	92.86
8.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>	<b>889.616.865.851.00</b>	<b>996.808.362.977.00</b>	<b>-107.191.497.126.00</b>	<b>-10.75</b>
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	737.894.118.952.00	859.228.101.375.00	-121.333.982.423.00	-14.12
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	27.802.130.000.00	35.250.000.000.00	-7.447.870.000.00	-9
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	63.508.473.900.00	49.811.253.326.00	13.697.220.574.00	27.50
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	60.412.142.999.00	52.519.008.276.00	7.893.134.723.00	15.03
8.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>	<b>60.044.177.130.00</b>	<b>60.865.041.022.00</b>	<b>-820.863.892.00</b>	<b>-1.35</b>
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	60.022.147.450.00	60.799.010.943.00	-776.863.493.00	-1.28
8.3.2	Dana Darurat - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	22.029.680.00	66.030.079.00	-44.000.399.00	-66.64
9	<b>BEBAN</b>	<b>1.027.057.797.984.99</b>	<b>1.030.534.879.893.44</b>	<b>-3.477.081.908.45</b>	<b>-0.34</b>
9.1.1	Beban Pegawai - LO	289.981.948.228.00	273.052.931.597.00	16.929.016.631.00	6.20
9.1.2	Beban Persediaan	63.708.509.761.94	59.001.393.439.31	4.707.116.322.63	7.98
9.1.2	Beban Jasa	190.988.304.873.00	201.761.420.637.00	-10.773.115.764.00	-5.34
9.1.2	Beban Pemeliharaan	15.525.357.736.00	19.642.940.755.00	-4.117.583.019.00	-20.96
9.1.2	Beban Perjalanan Dinas	36.114.856.274.00	34.036.457.089.00	2.078.399.185.00	6.11
9.1.3	Beban Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.4	Beban Subsidi	1.500.000.000.00	1.500.000.000.00	0.00	0.00
9.1.5	Beban Hibah	90.341.974.951.00	125.338.552.294.00	-34.996.577.343.00	-27.92
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	22.949.972.572.00	20.620.989.144.00	2.328.983.428.00	11.29
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	187.874.079.978.65	173.223.923.117.93	14.650.156.860.72	8.46

(Dalam Rupiah)

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	2.104.447.166.40	2.025.923.357.20	78.523.809.20	3.88
9.1.9	Beban Lain-lain	1.717.916.334.00	0.00	1.717.916.334.00	0.00
9.2.1	Beban Transfer	124.250.430.110.00	121.830.348.463.00	2.420.081.647.00	1.99
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>-219.298.853.03</b>	<b>100.480.261.038.71</b>	<b>-100.699.559.891.74</b>	<b>-100.22</b>
	<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0.00	178.800.000.00	-178.800.000.00	-100.00
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	19.611.286.744.00	66.946.264.848.14	-47.334.978.104.14	-70.71
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>-19.611.286.744.00</b>	<b>-66.767.464.848.14</b>	<b>47.156.178.104.14</b>	<b>-70.63</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>-19.830.585.597.03</b>	<b>33.712.796.190.57</b>	<b>-53.543.381.787.60</b>	<b>-158.82</b>
	<b>POS LUAR BIASA</b>				
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4.1	Beban Luar Biasa	0.00	2.152.212.500.00	-2.152.212.500.00	-100.00
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>	<b>0.00</b>	<b>-2.152.212.500.00</b>	<b>2.152.212.500.00</b>	<b>-100.00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>-19.830.585.597.03</b>	<b>31.560.583.690.57</b>	<b>-51.391.169.287.60</b>	<b>-162.83</b>

Taliwang, April 2020

BUPATI SUMBAWA BARAT,

W. MUSYAFIRIN, MM





**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2019	2018
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>2.340.230.993.888.36</b>	<b>2.294.520.126.992.86</b>
SURPLUS/DEFISIT-LO	-19.830.585.597.03	31.560.583.690.57
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0.00	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0.00	0.00
Koreksi ekuitas lainnya	1.889.940.455.33	14.150.283.204.93
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>2.322.290.348.746.66</b>	<b>2.340.230.993.888.36</b>

Taliwang,      April 2020

  
BUPATI SUMBAWA BARAT,  
Drs. H. M. MUSYAFIRIN, MM

4



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT**  
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2019	2018
Saldo Anggaran Lebih Awal	98.875.643.734.12	83.091.507.251.93
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	98.743.930.694.77	83.202.610.290.84
<b>Sub Total</b>	<b>131.713.039.35</b>	<b>-111.103.038.91</b>
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	40.301.612.932.41	98.875.643.734.12
<b>Sub Total</b>	<b>40.301.612.932.41</b>	<b>98.875.643.734.12</b>
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0.00	0.00
Lain-lain	0.00	0.00
<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>40.301.612.932.41</b>	<b>98.875.643.734.12</b>

P Taliwang, April 2020  
BUPATI SUMBAWA BARAT,  
DR. H. W. MUSYAFIRIN, MM



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2019 DAN 2018

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
4	<b>PENDAPATAN - LRA</b>	<b>1.076.772.471.257.00</b>	<b>1.020.871.750.858.29</b>	<b>94.81</b>	<b>1.085.140.803.316.03</b>
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>	<b>76.439.053.980.00</b>	<b>72.869.945.142.29</b>	<b>95.33</b>	<b>66.810.357.193.03</b>
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	23.850.000.000.00	26.284.196.383.00	110.21	23.662.091.718.00
4.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	9.898.000.000.00	7.044.282.534.60	71.17	18.815.661.161.47
4.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.870.000.000.00	5.235.038.104.00	89.18	5.519.126.047.00
4.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	36.821.053.980.00	34.306.428.120.69	93.17	18.813.478.266.56
4.1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA				
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LRA</b>	<b>929.663.232.570.00</b>	<b>897.735.676.036.00</b>	<b>96.57</b>	<b>993.282.696.044.00</b>
4.2.1	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA</b>	<b>796.027.536.000.00</b>	<b>737.894.118.952.00</b>	<b>92.70</b>	<b>859.228.101.375.00</b>
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LRA	31.523.053.000.00	18.082.847.600.00	57.36	62.181.839.417.00
4.2.1.1.1	Bagi Hasil Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	144.552.685.000.00	120.810.969.226.00	83.58	227.090.931.180.00
4.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	417.480.922.000.00	417.480.922.000.00	100.00	400.229.072.000.00
4.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	202.470.876.000.00	181.519.380.126.00	89.65	169.726.258.778.00
4.2.1.1.4					
4.2.2	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA</b>	<b>27.802.130.000.00</b>	<b>27.802.130.000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>35.250.000.000.00</b>
4.2.2.1	Dana Penyesuaian - LRA	27.802.130.000.00	27.802.130.000.00	100.00	35.250.000.000.00
4.2.2.2					
4.2.2.3					
4.2.3	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA</b>	<b>45.421.419.570.00</b>	<b>71.627.284.085.00</b>	<b>157.69</b>	<b>46.285.586.393.00</b>
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	45.421.419.570.00	71.627.284.085.00	157.69	46.285.586.393.00
4.2.4	<b>Bantuan Keuangan - LRA</b>	<b>60.412.147.000.00</b>	<b>60.412.142.999.00</b>	<b>100.00</b>	<b>52.519.008.276.00</b>
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat	60.412.147.000.00	60.412.142.999.00	100.00	52.509.432.996.00
4.2.4.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	0.00	0.00	0.00	9.575.280.00
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA</b>	<b>70.670.184.707.00</b>	<b>50.266.129.680.00</b>	<b>71.13</b>	<b>25.047.750.079.00</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	70.013.684.707.00	50.244.100.000.00	71.76	24.981.720.000.00
4.3.3	Pendapatan Lainnya - LRA	656.500.000.00	22.029.680.00	3.36	66.030.079.00
5	<b>BELANJA</b>	<b>1.047.868.559.288.12</b>	<b>952.612.326.855.65</b>	<b>90.91</b>	<b>1.087.478.410.419.75</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>789.350.841.623.12</b>	<b>716.356.030.266.00</b>	<b>90.75</b>	<b>728.299.080.364.25</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	334.888.585.485.00	290.225.336.128.00	86.66	273.052.931.597.00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	336.406.133.303.00	312.125.015.884.00	92.78	314.571.213.486.25
5.1.4	Belanja Subsidi	1.500.000.000.00	1.500.000.000.00	100.00	0.00
5.1.5	Belanja Hibah	92.638.240.758.12	89.520.807.665.00	96.63	120.088.844.154.00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	23.917.882.077.00	22.984.870.589.00	96.10	20.586.091.127.00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>257.796.717.665.00</b>	<b>236.256.296.589.65</b>	<b>91.65</b>	<b>357.027.117.555.50</b>
5.2.1	Belanja Tanah	5.732.000.000.00	5.356.001.730.00	93.44	6.658.798.000.00
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	55.557.619.637.00	47.867.054.731.65	86.16	53.856.738.653.50



NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
5.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	45,721,096,325.00	42,285,042,166.00	92.48	105,779,813,410.00
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	149,748,695,137.00	139,761,232,662.00	93.33	189,810,217,492.00
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1,027,306,566.00	986,965,300.00	96.07	921,550,000.00
5.3	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>731,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,152,212,500.00</b>
5.3.1	Belanja Tak Terduga	731,000,000.00	0.00	0.00	2,152,212,500.00
6	<b>TRANSFER</b>	<b>124,279,555,703.00</b>	<b>124,250,430,110.00</b>	<b>99.98</b>	<b>121,830,348,463.00</b>
6.1	<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>	<b>3,374,800,000.00</b>	<b>3,356,763,601.00</b>	<b>99.47</b>	<b>2,852,325,560.00</b>
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	3,374,800,000.00	3,356,763,601.00	99.47	2,852,325,560.00
6.2	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>120,904,755,703.00</b>	<b>120,893,666,509.00</b>	<b>99.99</b>	<b>118,978,022,903.00</b>
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	120,489,193,780.00	120,479,971,832.00	99.99	118,557,167,318.00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	415,561,923.00	413,694,677.00	99.55	420,855,585.00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>-95,375,643,734.12</b>	<b>-55,991,006,107.36</b>	<b>58.71</b>	<b>-124,167,955,566.72</b>
7	<b>PEMBIAYAAN</b>				
7.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>98,875,643,734.12</b>	<b>99,192,619,039.77</b>	<b>100.32</b>	<b>225,203,599,300.84</b>
7.1.1	Penggunaan SILPA	98,875,643,734.12	98,743,930,694.77	99.87	83,202,610,290.84
7.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	139,992,467,942.00
7.1.6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0.00	448,688,345.00	0.00	2,008,521,068.00
7.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>3,500,000,000.00</b>	<b>2,900,000,000.00</b>	<b>82.86</b>	<b>2,160,000,000.00</b>
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	3,500,000,000.00	2,900,000,000.00	82.86	2,160,000,000.00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>95,375,643,734.12</b>	<b>96,292,619,039.77</b>	<b>100.96</b>	<b>223,043,599,300.84</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>0.00</b>	<b>40,301,612,932.41</b>	<b>0.00</b>	<b>98,875,643,734.12</b>





**NERACA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT**  
Per 31 December 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2019	2018
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas di Kas Daerah	35.473.044.518.41	97.828.583.777.67
Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	2.737.245.00	4.288.730.00
Kas di BLUD	0.00	0.00
Kas di Bendahara FKTP	784.109.514.00	532.682.606.00
Kas di Bendahara BOS	4.037.561.103.00	514.377.350.45
Kas Lainnya	0.00	0.00
Setara Kas	0.00	0.00
Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00
Piutang Pendapatan	21.873.774.836.96	28.206.009.912.00
Piutang Lainnya	7.325.328.278.33	62.740.186.50
Penyisihan Piutang	-4.332.963.583.60	-2.228.516.417.20
Beban Dibayar Dimuka	0.00	0.00
Persediaan	10.296.136.622.00	9.773.727.467.94
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>75.459.728.534.10</b>	<b>134.693.893.613.36</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0.00	0.00
Investasi dalam Obligasi	0.00	0.00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0.00	0.00
Dana Bergulir	0.00	0.00
Deposito Jangka Panjang	0.00	0.00
Investasi Non Permanen Lainnya	2.450.535.134.00	8.938.886.266.00
Penyisihan atas Investasi Non Permanen (NRV)	-2.140.535.134.00	-422.618.800.00
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	<b>310.000.000.00</b>	<b>8.516.267.466.00</b>
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	64.885.622.296.00	82.764.015.570.91
Investasi Permanen Lainnya	0.00	0.00
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	<b>64.885.622.296.00</b>	<b>82.764.015.570.91</b>
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>65.195.622.296.00</b>	<b>91.280.283.036.91</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	294.544.398.704.93	295.421.604.474.93
Peralatan dan Mesin	373.190.988.422.25	322.656.801.339.60
Gedung dan Bangunan	797.116.041.922.10	715.351.711.153.06
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.643.810.728.183.70	1.513.745.458.067.74
Aset Tetap Lainnya	19.137.259.293.00	18.861.978.493.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	18.441.501.242.89	59.144.495.657.00
Akumulasi Penyusutan	-996.998.080.851.24	-820.800.124.694.59
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>2.149.242.836.917.63</b>	<b>2.104.381.924.490.74</b>
<b>DANA CADANGAN</b>		
Dana Cadangan	0.00	0.00
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		
Tagihan Jangka Panjang	1.039.442.437.00	1.046.442.437.00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	386.636.200.00	386.636.200.00
Aset Tidak Berwujud	1.865.448.974.00	2.355.731.424.00
Aset Lain-lain	33.429.386.795.15	6.341.179.189.35
Denda Keterlambatan	1.840.004.800.00	1.840.004.800.00
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>38.560.919.206.15</b>	<b>11.969.994.050.35</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>2.328.459.106.953.88</b>	<b>2.342.326.095.191.36</b>



URAIAN	2019	2018
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2.067.608.00	4.288.730.00
Utang Bunga	0.00	0.00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0.00	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	489.795.268.33	473.753.556.00
Utang Beban	247.000.00	36.443.017.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.676.648.330.89	1.580.616.000.00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>6.168.758.207.22</b>	<b>2.095.101.303.00</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
Utang Dalam Negeri	0.00	0.00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00	0.00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>6.168.758.207.22</b>	<b>2.095.101.303.00</b>
<b>EKUITAS</b>		
EKUITAS	2.322.290.348.746.66	2.340.230.993.888.36
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>2.328.459.106.953.88</b>	<b>2.342.326.095.191.36</b>

Taliwang, April 2020

**BUPATI SUMBAWA BARAT**



DR. P. H. W. MUSYAFIRIN, MM

f